

DR. MUHAMMAD HASAN HITOU

FIQIH PUASA



FIQIH PUASA

Judul asli:

FIQHUS SHIYAM

Karya:

DOKTOR MUHAMMAD HASAN HITOU

Penerjemah:

1. SAYYID ALI HUSEIN BIN SYAHRU

ABDURRAHMAN ALAYDRUS

(Ketua LDNU kab Banjar)

2. ARIF FREADI

(Wakil ketua LTN NU Kalsel)

- Cetakan pertama April 2021
- Cetakan kedua Maret 2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah mempertemukan kita kembali dengan bulan Ramadhan, bulan yang penuh pengampunan, bulan penuh berkah, bulan penuh hikmah dan nikmat. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi akhir zaman, Muhammad Saw, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabiin, dan kita semua sebagai umatnya.

Amma ba'du :

Buku yang ada dihadapan pembaca ini adalah buku yang menjadi penyambung lidah dari kitab “Fiqh Shiyam” yang ditulis oleh Guru Besar, seorang faqih dan ushuli sejati Shaikh Prof. Dr. Muhammad Hasan Hitou, beliau Sosok ulama dalam arti yang sesungguhnya, bergelimang dengan karya tulis ilmiah, muridnya tersebar dimana-mana, menjadi ketua Halal Control di Jerman, menjadi guru besar di Universitas Kuwait dan mendirikan Universitas Al-Imam Asy-syafi’i di Cianjur Jawa Barat.

dalam buku ini beliau menyampaikan kajian tentang puasa secara khusus, mulai dari sejarah puasa, hukum puasa, tsubut Ramadhan (ketetapan kapan Ramadhan dimulai), syarat sah puasa dan yang membatalkannya, yang diharamkan dan yang disunatkan dalam puasa, perbedaan para ulama tentang beberapa perkara, argumen dan sanggahannya, dan lain-lain.

Buku ini memiliki spesifikasi sendiri berkaitan dengan cara pandang penulis yang khas dan wawasan intelektualitas penulis.

Buku ini selain berbicara tentang aspek hukum dalam ibadah puasa, juga berbincang tentang beberapa kebiasaan masyarakat dalam mengamalkan puasa dengan pembahasan yang kritis.

Misalnya, tentang sebagian masyarakat yang masih beranggapan bahwa ketika adzan subuh berkumandang maka masih ada kesempatan untuk makan dan minum sebelum adzan itu selesai, tentang pemahaman mereka bahwa tidur itu adalah ibadah sunnah dalam berpuasa, dsb

Kami pun disini sangat berusaha memaksimalkan terjemahan ini agar bahasa yang diungkapkan penulis dibuku aslinya bisa tergambar dalam buku terjemah bahasa Indonesia.

Al-hamdulillah, dengan rasa bahagia dengan akan segera datangnya bulan agung, bulan mulia, bulan penuh berkah ya'ni bulan Romadhon, maka kami hadirkan sebuah buku yang membahas tentang Puasa Romadhon, yang bisa sahabat download dan dipelajari. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Amiiien.

Syukron jazakumullahu khairan

PENERJEMAH

29 Sya'ban 1442 H

11 April 2021

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Pembukaan	1
PUASA	3
A. Definisi Puasa	3
B. Bulan yang Diwajibkan Puasa	4
C. Apakah Dimakruhkan Berkata “Ramadhan”?	5
D. Sejarah Disyariatkan Puasa	7
E. Cara Berpuasa di Awal-awal Islam.....	11
F. Sejarah Diwajibkannya Puasa	14
G. Kelebihan-kelebihan yang Ada Pada Bulan Ramadhan	15
HUKUM PUASA	26
A. Puasanya Nonmuslim	28
B. Puasa Anak Kecil	29
C. Puasa Orang Gila	30
D. Syarat Wajib Berpuasa untuk Orang Islam	31
E. Hukum Meninggalkan Puasa	31
F. Cara Penetapan Bulan Ramadhan	33
G. Berpuasa dengan Berpegang Ucapan Ahli Hisab	35
1) Kesaksian Seseorang Terhadap Rukyat Hilal	36
2) Tidak Terlihatnya Hilal Syawal Sesudah 30 Hari Ramadhan	41
3) Hilal Syawal	41
4) Berpuasa di Negeri yang Berdampingan dengan Negeri yang Telah Melihat Hilal	42
SYARAT-SYARAT SAH BERPUASA	49
A. Syarat Pertama Adalah Niat	49
1) Niat di Awal dan di Akhir Malam.....	54

2) Menentukan Jenis Ibadah dalam Niat	54
3) Yakin dan Ragu dalam Niat	55
4) Orang yang Bingung Apakah Sudah Berada di Bulan Ramadhan, Lantaran Dia di Penjara atau yang Lainnya	58
5) Konsekuensi yang Ada Apabila Puasa Berlandaskan Ijtihad.....	59
6) Bimbang/Bingung dalam Melakukan Ijtihad	61
7) Jika Seluruh Umat Salah dalam Berpuasa.....	61
B. Syarat Kedua Menahan Diri Dari Pembatal Puasa.....	62
1) Permulaan Waktu Puasa.....	63
2) Apa yang Menyebabkan Orang Awam Beranggapan Boleh Makan Setelah Adzan Shubuh.....	67
3) Akhir Waktu Puasa.....	68
4) Berijtihad Berbuka di Akhir Siang (Waktu Maghrib)....	69
5) Ijtihad Pada Terbitnya Fajar	71
6) Ijtihad dan Ketidak Jelasan Kondisi.....	73
7) Hukum Bagi Orang yang Salah dalam Berijtihad	74
8) Makan Sahur atau Buka Puasa Tanpa Ijtihad.....	78
C. Syarat Ketiga: Pembatal-pembatal Puasa.....	79
1) Jima'.....	79
• Hukum Jima' Makan dan Minum Di Awal Islam	81
• Jima' Itu Membatalkan dengan Berbagai Bentuknya Selama Tidak Lupa.....	84
• Bermesraan Pada Selain di Kemaluan	84
• Orang Puasa Mencium dan Hukum Keluar Mani Sebab Ciuman	85
2) Mengeluarkan Mani	86
• Keluar Mani Tanpa Sengaja.....	86
• Keluar Madzi Ketika Mencium atau Bersentuhan	87

• Mimpi Basah Saat Berpuasa	88
• Pagi Hari dalam Keadaan Junub	88
3) Sengaja Muntah.....	92
• Muntah Tanpa Sengaja.....	94
• Memuntahkan Dahak yang Dari Dada atau Kepala	96
4) Makan dan Minum	97
• Benda yang Masuk	98
• Menelan Sisa Makanan di Antara Gigi-Gigi.....	99
• Meneguk Dahak	100
• Menelan Liur	101
• Bagian dalam yang Sampai Masuknya Benda	103
• Menghisap dengan Hidung.....	103
• Anal Douche.....	104
• Meletakkan Obat Pada Luka	105
• Menusuk Pisau Ke dalam Rongga	106
• Menetesi Telinga	106
• Jalur Masuknya Dari Lobang Terbuka.....	107
• Bercelak Mata	109
• Suntikan di Urat/Infus	112
• Mengerjakan Perkara yang Dilarang Karena Lupa	113
• Mengerjakan Hal-Hal yang Membatalkan Puasa Karena Sesuatu yang Tidak Bisa Dihindari (Mulja)	116
• Melakukan Hal yang Membatalkan Puasa Karena Dipaksa (Mukrah).....	117
• Tertelan Air Kumur-Kumur dan Hirupan Air di Hidung Ke dalam Rongga.....	119
MAKRUH PUASA.....	124
A. Berbekam	124

B. Ciuman	130
C. Wishal.....	136
D. Bersiwak/Gosok Gigi Setelah Tergelincir Matahari	137
E. Mencicipi dan Mengunyah Makanan	140
F. Kasar Saat Berbicara	141
SUNAT-SUNAT PUASA	145
A. Bersahur	145
B. Waktu Sahur	146
C. Melambatkan Sahur dan Menyegerakan Berbuka	147
D. Berbuka dengan Kurma.....	150
E. Berdo'a Ketika Berbuka Puasa	151
F. Membukakan Puasa.....	153
G. Memperbanyak Shadaqah dan Tilawah AlQur'an.....	153
HUKUM-HUKUM QADHA TERHADAP	
ORANG YANG DIWAJIBKAN BERPUASA	155
A. Qadha NonMuslim Asli	155
B. Qadha Orang Murtad.....	156
C. Qadha Anak Kecil Muslim.....	157
D. Qadha Orang Gila.....	157
E. Qadha Orang Hilang Akal Disebabkan Pingsan dan lainnya.....	159
PUASA ORANG-ORANG YANG MEMILIKI	
UDZUR DAN QADHA MEREKA	161
A. Puasa Orang Haid dan Nifas	161
B. Puasanya Orang yang Tua Bangka dan Sakit.....	163
C. Orang yang Sakit Pada Waktu Tertentu	165
D. Sakit Sedikit	165
E. Tiba-Tiba Sakit Bagi yang Berpuasa	166
F. Puasanya Pekerja Berat	166
G. Puasanya Musafir	167

1) Perbedaan Pendapat Bolehnya Puasa Saat Musafir	168
2) Apa yang Lebih Utama Antara Puasa dan Berbuka Saat dalam Perjalanan?	174
H. Puasanya Orang Hamil dan Menyusui	178
QADHA PUASA DAN BAYAR KAFARAT	
TERHADAP ORANG YANG BERBUKA	
TANPA UDZUR	181
A. Cara Membayar Kafarat	185
B. Kafarat Perempuan	186
C. Jima' di Dua Hari yang Berbeda	187
CARA MENGQADHA PUASA RAMADHAN	
DAN AKIBAT AKIBAT YANG DITIMBULKAN	
KARENA MEMPERLAMBAT QADHA	188
A. Buka Tanpa Udzur	188
B. Berbuka Karena Udzur	189
C. Memperlambat Mengqadha Ramadhan	189
D. Cara Mengqadha Hari-Hari Puasa yang Banyak	191
E. Matinya Seorang Mukallaf Sebelum Mengqadha Puasanya	192
BERBAGAI JENIS PUASA	196
A. Puasa Wajib	196
B. Puasa Sunat	196
C. Puasa Makruh	202
D. Puasa Sepanjang Tahun	203
E. Puasa yang Diharamkan	205
FOTO PENULIS	208
Tentang Penerjemah I	209
Tentang Penerjemah II	210

PEMBUKAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah yang telah memberi ilham kepada kami untuk bisa memujinya, dan Dia menepati janjinya, Dia memberi anugerah kepada kami dengan anugerah iman dan Dialah yang memberi hidayah kepada kami menuju jalan keselamatan. Dialah yang bisa meluruskan langkah kami untuk bisa mengikuti Rasulullah, bukan berbuat yang bid'ah. Tunduk kepada Allah, bukan durhaka.

Semoga kesejahteraan dan keselamatan selalu tercurah kepada Nabi-Nya dan Orang yang jadi pilihan-Nya, bernama Muhammad bin Abdullah. Yang mana Allah SWT menyempurnakan ni'mat-Nya kepada kita dengan sebab kehadirannya. Dan Allah SWT menyempurnakan kepada kami dengan sebab kehadirannya akan jalan agama. Shalawat yang layak dengan kedudukannya, yang shalawat tersebut tidak mampu lidah menjelaskan dan menyampaikannya.

Adapun sesudahnya, ini adalah sebuah risalah ringkas yang menjelaskan tentang fiqih puasa. Aku tulis buku ini secara ringkas, tidak panjang lebar. Berkenaan hukum-hukum, menjelaskan pandangan-pandangan ulama, perbedaan pendapat mereka, kesepakatan mereka, pendapat yang kuat di sisi ulama madzhab yang diikuti mayoritas umat Islam. Tanpa menyinggung

permasalahan-permasalahan yang sangat rinci di dalam fiqih puasa. Sebagaimana aku jelaskan dalil, argumentasi dan petunjuk di dalam dalil, serta menyebutkan penjelasan yang bisa dijelaskan ketika terjadi kontradiksi dari beberapa dalil. Atau terjadinya kontradiksi dari pandangan-pandangan ulama di dalam memahami dalil atau mengistinbath dari dalil dengan cara yang singkat dan padat pula. Supaya risalah ini bisa menyesuaikan dengan berbagai macam kondisi dan bisa menyesuaikan dengan berbagai macam situasi.

Terkadang ada bagi selain kita dari risalah ini bukan yang ulama kita tarjih, dari keyakinan kita dan cara kita beragama kepada Allah, dari madzhab Imam kita Syafi'i Ra, kita bukan mencela demikian itu, jika yang melakukannya dari kalangan ahli ilmu dan ma'rifah.

Yang kami cela/kritik itu hanya orang yang secara mudah/sekehendaknya melakukan analisa hukum dan ijtihad. Sedangkan dia tidak paham aturan-aturannya. Bahkan dia tidak paham mendalam prinsip dasar nadzar dan ijtihad serta tujuannya. Bahkan kita terkadang bertemu orang yang tidak bisa membaca (kitab kuning)? Dan hal itu sangat banyak sekarang!

Aku memohon kepada Allah supaya aku kokoh berdiri pada urusan yang aku jalani. Semoga aku benar dengan urusan yang aku kemukakan. Hanya Allah SWT lah tempatku memohon pertolongan, cukuplah Allah SWT untuk kami sebaik-baik Pelindung.

Doktor Muhammad Hasan Hitou

BAḌ 1

PUASA

A. Definisi Puasa

Puasa secara bahasa adalah menahan, dan kata menahan ini digunakan untuk segala sesuatu. Contohnya seseorang disebut puasa ketika dia berdiam (puasa dari berkata-kata). Kuda disebut puasa ketika dia berhenti (puasa dari berjalan). Sebagaimana seseorang disebut puasa juga ketika dia menahan diri dari berkata-kata. Sebagai contoh firman Allah SWT:

إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا

“Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini”.

(Al-Maryam ayat 26)

Adapun arti puasa secara syara’ adalah menahan diri secara khusus, dari sesuatu yang khusus, pada waktu khusus, oleh orang yang khusus.

Maka sesuatu yang khusus adalah menahan diri dari yang membatalkan, penjelasannya akan ada nanti.

Waktu khusus adalah hari berpuasa, dari terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari.

B. Bulan Yang Diwajibkan Puasa

Bulan yang diwajibkan berpuasa adalah bulan Ramadhan. Firman Allah SWT :

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنْ أَلْهُدَىٰ
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu (ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu.” (Al-Baqarah ayat 185)

Tidak wajib berpuasa selain ramadhan dengan asal keputusan syariat dan ijma’. Demikian itu sebagaimana yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sabda Nabi SAW ketika ditanya a’rabi (arab badui) tentang islam, jawabnya: “Berpuasalah di bulan Ramadhan!”. A’rabi bertanya: apakah ada kewajiban lain? Jawab Nabi SAW: “Tidak ada selain yang disunnatkan”.

Terkecuali bisa saja jadi wajib dengan adanya sebab sampingan, seperti Kafarat, bayaran berburu saat berihram, dan lain-lain.

Adapun hukum-hukum puasa dan orang-orang yang wajib berpuasa akan kami sebutkan sebentar lagi.

C. Apakah Dimakruhkan Berkata “Ramadhan”?

Berkata oleh Ulama madzhab Maliki Ra: seseorang dimakruhkan berkata: “Ramadhan” dengan tanpa menyertakan kata “bulan”, jangan disebut kecuali dengan kalimat “Bulan Ramadhan” . Sama ada pada pembicaraannya terdapat qarinah¹ ataupun tidak. Mereka berpendapat demikian karena Ramadhan adalah salah satu nama Allah SWT.

Imam Baihaqi berkata: diriwayatkan pendapat demikian dari Imam Mujahid dan Imam Hasan Al Bashri dan jalur ini dhaif. Mereka berargumentasi seperti itu karena ada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sayyidina Abu Hurairah Ra berkata: dari Nabi SAW bersabda:

“Jangan katakan “Ramadhan” sesungguhnya Ramadhan adalah salah satu nama Allah akan tetapi katakan: Bulan Ramadhan.”

Berkata Imam Nawawi: Ini hadits dhaif, mendhaifkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya.

Sebagian ulama berpendapat penyebutan kata ramadhan ini ada rinciannya, ada kalanya ditemukan qarinah dan ada kalanya

¹ kata yang menunjukkan maksud perkataan

tidak ada. Mereka berkata jika kamu temukan qarinah yang mengubah (pikiran orang yang menyebut atau pendengarnya) kepenyebutan bulan maka tidaklah makruh, sedangkan bila tidak ada maka makruh.

Misalnya dikatakan orang:

Aku berpuasa ramadhan, aku beribadah di malam ramadhan, Ramadhan sepaling utama bulan, hal ini tidaklah makruh. Yang makruh contohnya: telah datang ramadhan, aku suka Ramadhan.

Berkata Imam Nawawi: pendapat yang shahih adalah pendapatnya para ulama Muhaqqiq² yang menyatakan tidak makruh. Dan dua pendapat sebelumnya adalah fasad (rusak)³. Karena yang bisa menyebabkan makruh jika syariat telah secara spesifik menyebut adanya larangan, sedangkan di sini tidak ada syariat melarang. Dan perkataan mereka bahwa ramadhan adalah salah satu Nama Allah adalah tidak shahih, tidak ada yang menshahihkannya dan Nama Allah itu Tauqifiyyah⁴.

Seandainya ramadhan itu benar Nama Allah, tidak mesti makruh saat diucapkan.

² Ulama yang melakukan penelitian secara mendalam.

³ Fasad berbeda dengan bathil. Bathil itu tidak sesuai ketentuan syar'i dari sisi asal (pokonya). Adapun fasad itu sesuai pada asalnya, tetapi sifatnya yang tidak menyebabkan cacat pada asalnya menyalahi ketentuan syar'i. Hal pokok pada syar'i adalah rukun dan syarat, jika ada pada keduanya tidak terpenuhi maka disebut bathil. Jika yang tidak sesuai di luar rukun dan syaratnya dan bukan syarat sahnya maka disebut fasad.

⁴ sesuatu yang harus/hanya berlandaskan Nash Al-Qur'an atau hadits

Kemudian Imam Nawawi melanjutkan pernyataannya: Dan sungguh telah banyak hadits-hadits pada shahih⁵ bukhari Muslim yang menyebutkan ramadhan tanpa disertai kata bulan pada sabda-sabda Nabi SAW. Di antaranya:

Hadits sayyidina Abu Hurairah Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Apabila telah datang ramadhan dibukakanlah pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka dan dirantai setan-setan”
(HR Bukhari Muslim)

D. Sejarah Disyariatkannya Puasa

Sejak awal masa Islam, puasa hanya dikenal dengan 3 hari berpuasa setiap bulannya ditambah puasa hari Asyura.

Kemudian turun firman Allah Swt:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu.”

(Al-Baqarah ayat 183)

Setelah ayat ini turun, boleh saja bagi orang yang ingin berpuasa dan boleh juga tidak berpuasa, hal ini dikarenakan pada ayat lain disebutkan:

⁵ Hadits yang disandarkan kepada Nabi saw yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh (perawi) yang adil dan dhabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak cacat.

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah”.

(Al-Baqarah ayat 184)

Kemudian turun firman Allah SWT:

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى
وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“Beberapa hari yang ditentukan itu (ialah) bulan Ramadhan, bulan yang didalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu”.

(Al-Baqarah ayat 185)

Dari sinilah wajib untuk tiap orang yang menemui bulan ramadhan untuk berpuasa selama dia mampu untuk berpuasa.

Meriwayatkan Imam Abu Daud hadits mursal dari Sayyidina Muadz bin Jabal Ra bahwasanya beliau berkata:

وأحيل الصيام ثلاثة أحوال.... كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر،
ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ
الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ }

“Ibadah puasa mengalami 3 perubahan... Dulu Rasulullah SAW berpuasa 3 hari setiap bulannya plus puasa asyura kemudian turun ayat:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ

“Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu”

(Al-Baqarah ayat 183)

Meriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah Ra berkata:

كَانَ عَاشُورَاءُ يُصَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ قَالَ: «مَنْ شَاءَ صَامَ،
وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ»

“Dulunya sebelum ramadhan asyuralah puasa yang wajib, manakala diturunkan kewajiban puasa ramadhan, maka orang yang mampu boleh memilih antara puasa atau tidak puasa”.

Dalam riwayat lain berkata: Dulu Rasulullah SAW memerintahkan (mewajibkan) dengan puasa Asyura.

Dan dari riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan Malik: Puasa Asyura adalah wajib.

Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Samurah berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِصِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَيُحْتِنُنَا عَلَيْهِ، وَيَتَعَاهَدُنَا عِنْدَهُ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ، لَمْ يَأْمُرْنَا، وَلَمْ يَنْهَنَا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنَا عِنْدَهُ»

“Dulu Rasulullah SAW memerintah kami berpuasa di hari asyura, menekankan untuk itu, dan memantau kami dalam melaksanakannya. Manakala diwajibkan ramadhan, beliau tidak menyuruh kami lagi dan tidak memantau kami lagi untuk melaksanakannya”.

Meriwayatkan Imam Bukhari pada shahihnya, memberi catatan kaki dengan ungkapan pasti, dari sayyidina A’mas bin Amrin berkata: Mengkabarkan kepada kami sahabat Muhammad SAW pertama kali ramadhan diwajibkan mereka merasa kesulitan, ada yang memilih tidak puasa dan membayar makan dari golongan yang mampu kemudian dinasakh dengan firmanya:

وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ

“Dan berpuasa lebih baik bagimu.” Lalu disuruhlah mereka berpuasa”.

Imam Bukhari Muslim meriwayatkan dari sayyidina Salamah bin Al-Akwa’:

لَمَّا نَزَلَتْ: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [البقرة: ١٨٤].
 «كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتِ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا
 فَنَسَخَتْهَا»

“Manakala ayat ini turun “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah”

Dulunya boleh orang tidak berpuasa dan membayar fidyah (sebagai gantinya). Sampai diturunkan ayat sesudahnya maka hal itu pun dihapus hukumnya.”

E. Cara Berpuasa di Awal Islam

Tidak ada ketetapan waktu yang spesifik di awal-awal Islam dalam berpuasa, seperti layaknya puasa saat ini. Yakni dari terbit fajar sampai terbenam matahari.

Awal Islam itu yang ada larangan untuk orang yang berpuasa untuk makan, minum, jima' dan lain-lain. Dari mulai tidur sesudah Maghrib atau setelah shalat Isya. Yang mana saja di antara dua hal ini dilakukan maka haramlah untuknya semua pembatal puasa. Kemudian hukum ini dihapus, lalu dibolehkan bagi seseorang untuk makan, minum, jima' sampai terbit fajar shadiq, sama ada dia sudah tidur sebelumnya ataupun tidak.

Telah meriwayatkan Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir, dan Baihaqi dari sayyidina Al-Barra bin ‘Azib berkata:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ
الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطِرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ، وَإِنْ
قَيْسَ بْنِ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ،
فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدِكَ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمُهُ
يَعْمَلُ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: حَبِيبَةُ لَكَ، فَلَمَّا
انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ
هَذِهِ الْآيَةُ: {أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: ١٨٧]
فَفَرَحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا

“Dulu sahabat Nabi SAW apabila ada seorang berpuasa, makanan untuk berbuka sudah dihidangkan dihadapannya, ternyata dia tertidur setelah masuk waktu berbuka, tidak boleh lagi dia makan di malam dan siang itu sampai tiba waktu sore. Bahkan Qais bin Shirmah Al-Anshari beliau berpuasa, di hari dia bepuasa itu dia bekerja di tanahnya (bercocok tanam).

Saat tiba waktu berbuka, dia mendatangi istrinya dan berkata: apakah kamu punya makanan?

Istrinya menjawab: “tidak ada, tapi aku akan pergi mencarikannya untukmu”. Saat istrinya pergi untuk mencari makanan, Qais sangat mengantuk lantas tertidur, saat dia tertidur istrinya akhirnya datang. Manakala melihat Qais sudah tertidur maka dia berkata: “sial kamu, engkau tertidur kah?” keesokan harinya pada tengah hari Qais akhirnya pingsan, maka diceritakan kejadian itu kepada Nabi SAW. Akhirnya turun ayat “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.”

Mendengar hal itu para sahabat pun bersuka cita.”

Meriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Jarir, Ibnu Mundzir dan Ibnu Abi Hatim dari sayyidina Ka’ab bin Malik berkata:

كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتي يفطر من الغد فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليلة وقد سمر عنده فوجد إمرأته قد نامت فأيقظها وأرادها فقالت : إني قد نمت فقال: أفنمت، ثم وقع بها وصنع كعب بن مالك مثل ذلك فغدا عمر بن الخطاب إلي النبي صلي الله عليه وسلم

فَأَخْبِرْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَحْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ
وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالَّذِينَ بَشَرُوا هُنَّ

*“Dulunya orang yang berpuasa Ramadhan bila dia berpuasa (dan berbuka di malam hari) lalu tertidur (malam itu) maka dia haram makan, minum dan jima’ sampai di malam berikutnya. Suatu ketika Shahabat Umar pulang dari pertemuan dari Rasulullah, ia mendapati istrinya sudah tidur, padahal ia ingin **berhubungan** dengannya. Maka istrinya berkata: ”Saya telah tidur.” Umar berkata: ”Kamu itu belum tidur tadi, lalu Umar menggaulinya. Shahabat Ka’ab bin Malik juga melakukan hal serupa seperti yang dilakukan Umar. Keesokan harinya, Umar menceritakannya kepada Rasulullah, lalu turunlah firman Allah SWT:*

Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka.”

F. Sejarah Diwajibkan Puasa

Kewajiban puasa ramadhan itu ditetapkan di bulan sya’ban, pada tahun kedua hijriah. Rasulullah SAW sempat berpuasa 9 kali Ramadhan. Wallahu a’lam.

G. Kelebihan Yang Ada Pada Bulan Ramadhan

Penulis di sini ingin minta pengertian pembaca karena penulis akan berpindah beberapa lembar pembahasan dari pembicaraan hukum fiqih kepada pembicaraan etika berpuasa. Karena unek-unek yang bergejolak di dalam hati penulis tentang keutamaan-keutamaan bulan Ramadhan dan berpuasa di bulannya.

Apakah kamu ingin mengenal ramadhan?

Kalau begitu, apakah kamu tahu bahwa mawar itu akan tersenyum saat embun tiba?

Apakah kamu tahu bahwa kupu-kupu akan menari saat melihat bunga?

Apakah kamu tahu bahwa burung bulbul akan menyanyi/bersiul saat melihat keindahan?

Apakah kamu tahu bahwa malam akan bernafas bahagia ketika tibanya fajar?

Apakah kamu tahu bahwa kehidupan itu akan jadi baru lagi ketika tibanya musim semi?

Apakah kamu tahu bahwa ruh akan bersih Menjadi bersih di pagi dan sore hari?

Apakah kamu tahu orang yang rindu hatinya dipenuhi dengan rasa senang ketika melihat kembali kenangan bersama kekasihnya?

Apabila kamu mengetahui hal ini semua, niscaya kamu pun akan tahu bahwa perasaan orang beriman saat bertemu bulan ramadhan akan mengulang segala kenangannya?

Maka wajah orang beriman akan tersenyum dengan kasih sayang. Yang akan muncul saat fajar pada awal hari dibulan yang mulia ini, agar sinaran rahmat Allah SWT, maaf-Nya dan ampunan mampu menerangi kehidupan dunianya di bawah naungan ibadah badaniah⁶, kekuatan spritualnya, kerendahan hatinya dan patuh kepada Sang Tuhan yang menciptakan tujuh lapis langit dan bumi.

Menyambut ramadhan dengan hati yang khusu' lagi merendah, di mihrab ibadah kepada Alllah SWT.

Bernyanyi dengan Firmannya.

Kembali kepadanya untuk menemukan kebersihan semesta. Setelah bulan-bulan sebelumnya syaitan mampu membelokan arah hidupnya.

Ramadhan juga bulan yang mana pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka. Oleh karena itulah banyak ruh-ruh makhluk yang sudah wafat berada di bumi agar mereka semua mendapat limpahan dari nikmat-nikmat cinta dan kesetiaan, kabar gembira dan keampunan yang didapat dari berkah orang-orang yang berpuasa. Mereka mampu merasakan satu macam dari segala macam kebahagiaan yang mereka tunggu-tunggu di alam yang kekal dan abadi itu, seolah-olah ruh bumi merasuk dengan ruh langit. Ketika rasa lapar dahaga begitu jelas dirasakan orang yang berpuasa begitu juga surga yang akan diberikan kepada mereka akan begitu nampak

⁶ Ibadah yang dilakukan secara fisik

sebagai ganjarannya. Dan Sungguh indah surga sebagai rumah masa depannya sebagai balasan terhadap ibadah puasa yang ia kerjakan. Karena sejatinya Allah SWT sangat gemberi ketika melihat makhluknya yang berpuasa ketika di dunia, berdiri dihadapan-Nya di padang mahsyar kelak.

Dengan begitu cita-cita mereka kembali tumbuh setelah hampir saja hilang dikarenakan duka cita dan putus asa yang telah mereka lewati pada hari-hari kelam di setiap tempat. Maka ketika ramadhan tiba hidup seakan kembali baru, kekuatan kembali tumbuh, semangat kembali bangkit. Maka ia mampu kembali memulai amal ibadahnya dari awal, seakan ia makhluk baru terlahir. Maka ia kembali bisa berlayar di samudera dengan kapal harapan setelah sebelumnya harus merasakan putus asa karena tenggelam di lautan putus asa, yang membuatnya terkejut dengan hari-hari yang penuh cobaan. Semoga ia mampu sampai menuju pantai yang penuh rasa aman sekiranya kehidupan indah yang pernah ia khayalkan mampu ia wujudkan.

Tapi, Sesungguhnya bulan ramadhan juga bulan yang membuat mesjid- mesjid penuh dengan jutaan muslimin, diantara mereka ada beribadah yang khusu', orang taubat yang penuh penyesalan dan orang yang kembali kepada Tuhannya (setelah tersesat). Mereka mengalir laksana air menuju mesjid dari setiap penjuru, yang mana memancar dari Hati-hati mereka, ruh-ruh mereka dan Akal-akal mereka menuju rahmat Allah SWT yang bertajalli (menghias) malam-malam di bulan yang sangat mulia, oleh karena itu akan ada banyak orang-orang yang sudah ditentukan masuk neraka akan terbebas dari janji siksa-Nya.

Semua orang yang berpuasa selalu berharap agar bisa selalu datang beribadah ke rumah Allah (mesjid-mesjid), oleh karena itu mesjid akan kembali ramai, terlihat ada kehidupan di dalamnya, setelah sepi bak ditelan bumi di bulan-bulan sebelumnya ...???

Sungguh ada argumentasi yang kuat mengatakan bahwa kebersihan jiwa di dalam hidup tidak akan terealisasi kecuali seseorang memiliki ruhani yang bersih dan tinggi di dalam hidupnya, Allah SWT berfirman:

فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ
وَالْآصَالِ. رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ
الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ. لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا
عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ

“Sesungguhnya ada sekelompok orang yang bertasbih kepada Allah, menyembah-Nya di mesjid-mesjid yang telah diperintahkan Allah untuk dibangun, diagungkan dan disemarakkan dengan menyebut nama Allah. Mereka selalu berada di situ pagi dan petang. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan shalat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang.

(Mereka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih

baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. (An-Nuur ayat 36-38)”

Itulah bulan yang dibukakan Khazanah-khazanah (simpanan-simpanan) orang beriman dengan Harta benda yang Allah titipkan kepada mereka. Agar mereka kembali memikirkan tentang keseimbangan sosial dengan cara berzakat kepada orang-orang fakir. Agar bisa membuat mereka merasa cukup dan mampu menutupi kebutuhan hidup mereka sehingga mampu menghilangkan rasa cemburu yang terlintas di hati mereka.

Itulah bulan yang mana suara orang beriman saling merasuk menjadi satu dengan sebab tartilnya membaca kalam Tuhannya. Mereka kembali mengulang janji cinta abadi yang menjadi fitrah mereka dan nikmat yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dengan mengulang-ulang firman-Nya serta menghayati di dalam bermunajat kepada-Nya.

Hati mereka bergetar penuh cinta kepada Allah SWT. Lidah mereka basah dengan penuh syukur dan pujian kepada Allah SWT. Mata mereka basah dengan sebab air mata yang mengalir begitu banyak.

Di siang harinya mereka yang berpuasa mengkhususkan hatinya hanya untuk Allah SWT. Sedangkan di malam harinya mereka beribadah sujud dan berdiri di “hadapan” Nya.

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap. Serta mereka menafkahkan apa apa rezeki yang Kami berikan.”

(As-sajadah ayat 16)

Bulan Ramadhan adalah bulan yang mempunyai kemuliaan secara ruhani, membersihkan akhlaq, dan membersihkan hati yang menjadikan kehidupan di kalangan orang beriman lebih mirip seperti hidup di alam malaikat ketimbang kehidupan aslinya di bumi.

Ya Allah muliakanlah kami dengan bisa menemui bulan yang sangat agung ini. Dan limpahkanlah kami di dalam bulan ramadhan dengan rahmat Engkau yang dijanjikan kepada orang beriman. Dan berikanlah kami anugerah berupa keampunan dengan sebab berpuasa dan beribadah. Dan berikanlah kami kebebasan dari api neraka sebagaimana janji-Mu membebaskan orang-orang dari api neraka. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sayyidina Abu hurairah Ra:

إذا دخل رمضان صفدت الشياطين وفتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار

“Apabila memasuki bulan Ramadhan, dirantai setan-setan, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup.”

Meriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Hakim dan lain-lain. Dari sayyidina Abu Hurairah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا كَانَتْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنَّ، وَعُلِّقَتِ
 أَبْوَابُ النَّارِ، فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا
 بَابٌ، وَنَادَى مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ
 مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ "

“Apabila tiba awal malam ramadhan maka setan dan jin durhaka dirantai, ditutup pintu neraka maka tidak dibuka satupun pintunya, dibuka pintu surga maka tidak ditutup satupun pintunya. Dan menyeru penyeru: wahai orang yang mencari kebaikan, menghadaplah! Dan wahai orang yang melakukan kejahatan, tahanlah!(berhentilah). Sesungguhnya Allah SWT memiliki hamba-hambanya yang dibebaskan dari neraka. Dan hal ini semua dilakukan setiap malamnya (ramadhan).

Bagaimana mungkin seorang manusia tidak bersemangat mengerjakan ibadah di bulan ramadhan ini sedangkan Allah SWT menjadikan puasa sebagai penghapus dosa yang telah lalu?

Sungguh meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda:

من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه

“Barang siapa berpuasa di bulan Ramadhan karena iman dan mengharap pahala niscaya diampuni dosanya yang telah lalu.”

Bagaimana tidak? Sedangkan sungguh Allah SWT telah mengistimewakan terhadap orang berpuasa satu pintu dari pintu surga. Tidak akan bisa memasuki pintu itu selain mereka yang berpuasa.

Meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Sahal bin Sa'ad dari Nabi SAW beliau bersabda:

فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ، فِيهَا بَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ، لَا يَدْخُلُهُ إِلَّا الصَّائِمُونَ

“Di surga ada 8 pintu, salah satunya bernama Rayyan, yang tidak akan bisa memasuki pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa.”

Bagaimana mungkin manusia tidak menyambut bulan ramadhan ini dengan ketaatan, sedangkan Allah SWT telah menyiapkan pahala besar yang tak pernah terlintas di dalam hati? Ganjaran dari Allah SWT dikarenakan kemurahan-Nya.

Sungguh meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda:

كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ يُضَاعَفُ الْحَسَنَةُ عَشْرُ أَمْثَلِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةٍ ضِعْفٍ، قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدْعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ مِنْ أَجْلِي لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ، وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلِخُلُوفٍ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ.

“Setiap amal manusia itu digandakan, satu kebaikan itu gandaannya 10 kebaikan sampai 700 gandaan. Allah SWT berfirman: kecuali puasa, puasa itu milik-Ku dan Akulah yang membalasnya langsung. Mereka meninggalkan syahwat dan makannya karena Aku. Untuk orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan; pertama kebahagiaan saat berbuka dan kedua saat bertemu Tuhannya. Sesungguhnya bau mulut orang berpuasa di sisi Allah SWT lebih harum dari minyak harum paling wangi.”

Apa pendapatmu wahai pembaca, seandainya ada seorang raja dari raja-raja yang terkenal, yang kemudian dengan kemuliaannya dan dengan kemurahannya berkata kepada rakyatnya: siapa yang bisa menerapkan satu undang-undang ini niscaya dia akan mendapatkan upah 1.000 dinar, terkecuali dia mengerjakan satu pekerjaan khusus yang lain. Yang dia tidak mengerjakan kecuali karena raja, dia akan mendapatkan balasan khusus. Orang yang mengerjakan pekerjaan ini aku tidak akan batasi berapa ganjarannya, hanyasanya aku menggajarnya karena kemurahanku.

Bagaimana menurutmu? Berapa banyak nantinya pemberian raja? Apakah raja akan memberinya 1.100 dinar, 1.500 dinar, atau 2.000 dinar? Jawabnya tidak!

Sesungguhnya tidak diragukan lagi raja akan memberinya sesuai dengan kerajaannya, kemurahannya, dan kedudukan raja tersebut di antara manusia dan raja-raja.

Seperti itu pula ganjaran orang puasa, Allah SWT tidak menentukan upah tertentu seperti ibadah lainnya. Hanyasanya Allah SWT memberikan upah dan balasannya karena kemurahan-

Nya SWT dengan balasan yang tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, tidak pernah terbesit di hati manusia, tidak diketahui bagaimana besarnya upah puasa dan jenisnya. Akan tetapi cukuplah kita meyakini bahwa upah itu sesuai dengan kemurahan dan kebesaran Allah SWT.

Hal yang demikian karena puasa khusus milik Allah SWT, tidak dimasuki dalam puasa itu keinginan, syahwat dan hawa nafsu, karena puasa berlawanan dengan semua itu, dari karena itu sabda Nabi SAW:

إِلَّا الصَّيَامُ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ يَدَعُ طَعَامَهُ وَشَهْوَتَهُ مِنْ أَجْلِي

“Kecuali puasa, karena puasa itu untukku, dan Akulah nantinya yang akan membalas langsung, dia meninggalkan makanan dan syahwatnya karena Aku”.

Maka selamat kepadamu wahai kaum Muslim yang berpuasa pada puasamu dan ibadah malammu. Berbahagialah dengan upah yang telah Allah SWT siapkan untukmu dengan balasan yang sangat besar.

Berhati-hatilah, jangan sampai kamu rusak pahala puasamu dengan perkataan kotor, bodoh, perkataan fasik, atau maksiat karena semua itu akan meruntuhkan amal puasamu. Jika ada perkataan bodoh yang dilontarkan orang lain kepadamu maka katakan sebagaimana ajaran baginda Nabi SAW. Sungguh meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Abu hurairah RA bahwa Rasulullah SAW bersabda:

الصَّيَّامُ جُنَّةٌ فَلَا يَرُفُثُ وَلَا يَجْهَلُ، وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَاتَمَهُ فَلْيُقِلْ: إِلَيَّ
صَائِمٌ مَرَّتَيْنِ

“Puasa adalah tameng, janganlah kalian berkata kotor dan berbuat bodoh (berkata-kata sebagaimana orang-orang bodoh dulu pada masa jahiliyah). Apabila ada seseorang mengajakmu berkelahi atau menyumpahimu maka katakanlah: aku berpuasa, aku berpuasa.”

BAB 2

HUKUM PUASA

Di antara perkara yang sudah jelas dengan mudah diketahui dalam agama ini, diketahui oleh orang dewasa maupun anak kecil, orang alim maupun jahil, adalah bahwa berpuasa ramadhan hukumnya wajib bagi tiap Muslim, baligh dan berakal.

Firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”

(Al-Baqarah ayat 183)

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْءَانُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al

Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu menyaksikan (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah Ia berpuasa pada bulan itu.”

(Al-Baqarah ayat 185)

Meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah Ra berkata:

كَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ تَصُومُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ صَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، فَلَمَّا فُرِضَ رَمَضَانُ تَرَكَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ

“Dulu orang quraisy pada masa jahiliyyah mereka berpuasa di hari asyura. Begitu pula yang dilakukan Rasulullah SAW. Saat beliau tiba di madinah, Rasulullah tetap berpuasa asyura. Malah menyuruh orang-orang untuk melakukannya. Manakala diwajibkannya puasa di bulan Ramadhan, Hanya Ramadhan yang diwajibkan berpuasa. Maka ditingkanlah puasa asyura (tidak diwajibkan). Siapa yang ingin berpuasa maka berpuasa, dan siapa yang tidak maka tidak mengapa ditinggalkan.”

Bersabda Rasulullah SAW riwayat Imam Bukhari dan Muslim:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun atas 5 rukun; syahadat tidak ada tuhan selain Allah, Syahadat Nabi Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa ramadhan.”

A. Puasanya Non-Muslim

Adapun orang Non-muslim, maka tidak diwajibkan berpuasa dalam arti wajib melaksanakan di dunia (di akhirat baru dituntut puasa yang tidak dia lakukan). Karena sekalipun dia mengerjakan, puasanya tetap tidak sah. Hal itu disebabkan karena Islam merupakan salah satu syarat sahnya puasa.

Dan sungguh wajib kepada non-muslim saat tidak berpuasa itu mendapatkan siksa di akhirat kelak. Dalam arti Allah SWT akan menyiksanya karena dia tidak mengerjakan puasa di akhirat kelak.

Firman Allah SWT:

مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ . قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ . وَلَمْ نَكُ نُطْعِمِ الْمِسْكِينَ .
. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ . وَكُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ .

Artinya:

“Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?” Mereka menjawab: “Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat. Dan kami tidak (pula) memberi makan orang miskin. Dan adalah kami membicarakan yang bathil, bersama dengan orang-orang yang membicarakannya. Dan adalah kami mendustakan hari pembalasan.”

(Al-Mudatstsir ayat 42-46)

Jika dilihat dari firman Allah SWT di atas maka jelas sebab orang non Muslim masuk jahannam karena mereka tidak mengerjakan perintah yang diwajibkan Allah SWT seperti shalat, zakat, dan lain-lain. Di samping karena kekafirannya, sebab mereka tidak mengimani hari kiamat.

B. Puasa Anak Kecil

Begitupula tidak wajib puasa untuk seorang Muslim yang masih kecil (belum baligh), karena catatan amal tidak ditulis untuk mereka. Akan tetapi apabila anak kecil yang sudah mumayyiz itu berpuasa, puasanya sah dan diberi pahala untuknya.

Dan wajib untuk seorang ayah untuk menyuruh anaknya berpuasa apabila usianya mencapai 7 tahun jika dia mampu. Dan memukulnya bila dia berusia 10 tahun⁷. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang shalat:

عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ، وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ

“Ajarkan anak kecilmu shalat jika usianya 7 tahun, dan pukullah bila meninggalkan shalat jika usianya 10 tahun.”

Diqiyaskan puasa dari shalat, maka diperintah pula anak kecil Usia 7 tahun, dan dipukul anak Usia 10 tahun jika dia mampu.

⁷ Pukulan yang tidak menyakiti.

Dan meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidah Rabi' bintu Muawwidz tentang puasa asyura berkata:

فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللَّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا
بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

“Dulu kami berpuasa asyura, dan menyuruh berpuasa kepada anak-anak kecil kami. Dan kami buatkan untuk anak kecil kami permainan dari bulu. Apabila salah seorang dari mereka menangis karena lapar maka kami beri mereka makanan, sampai tiba waktu berbuka puasa.”

C. Puasa Orang Gila

Tidak wajib pula berpuasa untuk orang gila, terus-menerus gilanya, karena amalnya tidak dicatat seperti anak kecil.

Meriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hiban dan Hakim dari sayyidina Aisyah Ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ،
وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ، أَوْ يُفِيقَ

“Catatan amal diangkat untuk 3 kategori; 1. Anak-anak sampai dia baligh, 2. Orang yang tidur sampai dia bangun, 3. Orang gila sampai dia sadar/sembuh (dari gilanya).”

D. Syarat Wajib Puasa Untuk Orang Islam

Disyaratkan untuk orang Islam yang baligh dan berakal hingga diwajibkan untuknya berpuasa adalah dia mampu untuk berpuasa, apabila dia tidak mampu berpuasa karena lemahnya atau sakitnya atau yang lainnya dari keudzuran syar'i, maka boleh dia tidak berpuasa dengan catatan yang akan kami sebutkan di sini Insya Allah.

E. Hukum Meninggalkan Puasa

Apabila seseorang meninggalkan puasa karena udzur, maka tidaklah mengapa, untuk orang-orang yang akan kami sebutkan. Adapun jika dia meninggalkan puasa tanpa udzur, adakalanya karena menentang dan ada juga hanya karena kemalasan.

Apabila seseorang meninggalkan puasa karena menentang, yakni menentang kewajibannya, lalu berkata: puasa itu tidak wajib pada syara', maka orang ini telah kafir murtad. Karena dia telah mengingkari perintah yang sudah disepakati ulama, hukum yang diketahui secara mudah dalam agama ini, dan rukun Islam.

Karena dia murtad maka berakibat pada hukum kepemilikan hartanya, pasangannya, kewajiban dia diqishash⁸ karena murtadnya, dan lain-lain. Dari urusan memandikan, mengkafani, menguburkan pada pemakaman Muslim.

⁸ Dihukum mati, jika di daerah tersebut menerapkan hokum Islam.

Tidak ada seorang pun yang dikecualikan dari permasalahan ini, kecuali untuk orang yang baru saja masuk Islam. Yang tidak sempat untuk belajar hukum-hukum puasa. Atau si penentang tadi itu berada di daerah yang jauh dari ulama. Seperti orang yang hidup di suatu dusun yang tidak memungkinkan untuknya bertemu seorangpun ulama untuk dijadikannya tempat bertanya dan belajar darinya.

Maka ini jadi alasan untuk tidak apa-apanya dia menentang/mengingkari kewajiban puasa. Apabila dia sudah diajari maka setelah itu berlakulah hukum yang telah disebutkan terdahulu andai dia masih saja mengingkari kewajiban puasa.

Adapun bila dia meninggalkan puasa karena malas, bukan mengingkari kewajibannya, gambarannya dengan perkataannya: Puasa itu wajib untuk orang Islam, untukku dan untuk yang lainnya. Sedangkan aku saat ini tidak berpuasa hanya karena malas, tanpa ada udzur.

Maka orang ini tidaklah menjadi kafir, dia tetap beriman tapi maksiat sebab dia meninggalkan puasa. Di dalam kondisi seperti ini tidaklah dia diqishash, akan tetapi dia dita'zir (dijera'i) dengan cara dipenjara dan dilarang dapat makan, minum, dan segala yang membatalkan di siang hari. Agar dia mampu membayangkan bagaimana orang yang berpuasa dan terkadang dita'zir dengan cara lain.

Adapun hukum-hukum yang berlaku karena dia berbuka maka nanti akan kami jelaskan pada halaman-halaman yang akan datang Insya Allah.

Penjelasan inilah yang berhubungan dengan hukum puasa jika disandarkan kepada orang yang mukallaf secara global. Akan tetapi, kapan diwajibkan puasa ramadhan? Bagaimana kita menetapkan bulannya? Hal inilah yang akan kita bicarakan di halaman berikutnya.

F. Cara Penetapan Bulan Ramadhan

Cara penetapan bulan Ramadhan adalah dengan dua cara:

1. Melihat hilal bulan ramadhan pada malam 30 sya'ban, ketika pada malam tersebut hilal, maka sudah masuk bulan ramadhan dan wajib puasa, jadilah saat itu 29 hari saja.
2. Adapun cara kedua adalah dengan cara menyempurnakan bulan sya'ban 30 hari, hal ini bisa terjadi saat tidak mampu melihat hilal ramadhan pada malam 30 sya'ban dengan adanya awan di langit, dan karena tidak munculnya hilal.

Berdasarkan hal itu wajiblah kita menyempurnakan bulan sya'ban 30 hari. Lalu kita putuskan pada hari sesudahnya adalah sudah pasti masuk bulan ramadhan, karena bulan pada kalender hijriah itu tidak mungkin lebih dari 30 hari, hanya antara 29 dan 30 saja.

Meriwayatkan Imam Bukhari dari Nabi SAW bersabda:

صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ

“Puasalah karena melihat hilal dan berbukalah saat melihat hilal. Jika awan menutupi dari melihat hilal maka sempurnakanlah bulan sya’ban 30 hari.”

Meriwayatkan Imam Abu Daud dan Nasa’i dari sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman Ra berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

لَا تُقَدِّمُوا الشَّهْرَ حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ثُمَّ صُومُوا حَتَّى تَرَوْا
الْهِلَالَ، أَوْ تُكْمِلُوا الْعِدَّةَ

“Janganlah mendahulukan masuk bulan kecuali kamu telah melihat hilal atau menyempurnakan bulan sya’ban 30 hari. Lalu berpuasalah sampai kamu melihat hilal atau menyempurnakan bilangan ramadhan 30 hari.”

Adapun yang berkenaan dengan bulan itu tidak lebih dari 30 hari adalah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Ibnu Umar dari Nabi SAW bahwasanya bersabda:

إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا» يَغْنِي مَرَّةً تِسْعَةً
وَعِشْرِينَ، وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ

“Sungguh kita adalah umat ummiyyah yakni kita tidak bisa menulis maupun menghitung, bulan itu hanya ini dan ini; yakni 29 dan 30 saja.”

Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari tangannya yang 10. Mengisyaratkan 3 kali isyarat dengan 10 jari jadilah 30 hari.

Lalu kali kedua beliau meisyaratkan 2 kali dengan 10 jari dan ditambah satu kali isyarat dengan menutup salah satu jarinya, jadilah hitungannya 29.

G. Puasa Dengan Berpegang Ucapan Ahli Hisab Dan Ahli Bintang

Tidak boleh kita menetapkan bulan ramadhan dengan tanda-tanda yang hanya bersifat dugaan yang muncul dari hisab/hitungan, atau memperhatikan kepada bintang di langit. Dari karena itu tidak diterima pendapatnya ahli hisab falak dengan kemungkinan dapat melihat hilal.

Tetapi seorang ahli hisab yang berpegang kepada derajat bulan dan menentukan peredaran bulan sekalipun kita tidak bisa menetapkan bulan dengan hasil hisabnya, boleh dia berpuasa sendirian dengan berpegang kepada dugaannya terhadap masuknya bulan Ramadhan. Dan puasanya tersebut cukup menggugurkan kewajibannya, Jika positif bulan ramadhan tersebut dengan menggunakan dalil-dalil syar'iiyah.

Hal ini jika orang yang menetapkan hisab tersebut yakin telah melihat hilal, apabila dia yakin dengan tidak ada melihat hilal, maka akan kami paparkan tentang hal ini pada lembaran berikutnya.

1) Kesaksian Seseorang Terhadap Rukyat Hilal

Adapun adanya rukyat hilal ramadhan itu harus melalui persaksian seorang muslim yang adil, pendapat ini berdasarkan mayoritas ulama, diantaranya adalah pendapat mu'tamad Imam Syafi'i, pendapat Imam Abdullah bin Mubarak, Imam Ahmad bin Hambal, dan dengan pendapat itulah Imam Abu Hanifah berpegang yakni apabila ada di langit itu awan (yang menutupi pandangan).

Demikian itu berdasarkan hadits riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Hakim dari sayyidina Ibnu Abbas berkata:

جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ الْهِلَالَ، قَالَ:
الْحَسَنُ فِي حَدِيثِهِ يَعْني رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ»، قَالَ:
نَعَمْ، قَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ؟»، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «يَا بَلَّالُ،
أَذِّنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا عَدًّا

“Telah datang seorang arab Badwi kepada Nabi SAW lalu berkata: Aku melihat hilal. Lalu Nabi SAW berkata: Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah?”

Jawab Arab badwi: Iya

Nabi SAW berkata: Apakah kamu bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah?

Jawab Arab badwi: iya.

Maka Nabi SAW bersabda: wahai bilal! Umumkan pada orang-orang bahwa besok kalian berpuasa!”

Dan berdasarkan hadits riwayat Imam Abu Daud, Daraquthni, Ibnu Hibban, dan Hakim dari Sayyidina Abdullah bin Umar berkata:

تَرَأَى النَّاسُ الْهِلَالَ، فَرَأَيْتُهُ، فَأَخْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَصَامَ، وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ

“Banyak para sahabat yang sudah melihat hilal, lalu aku ceritakan kepada Rasulullah SAW bahwa aku pun sudah melihatnya. Setelah itu Nabi SAW berpuasa dan menyuruh sahabat lainnya berpuasa.”

Meriwayatkan Imam Syafi’i dari sayyidina Ali Ra

أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَهُ عَلِيٌّ رُؤْيَا هِلَالِ رَمَضَانَ فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ
يَصُومُوا. وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا مِنْ
رَمَضَانَ

“Seorang lelaki berkesaksi dihadapan Sayyidina Ali bahwa telah melihat hilal ramadhan, maka beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa.

Lalu berkata sayyidina Ali KW: aku puasa satu hari di bulan sya'ban lebih aku sukai, daripada berbuka/tidak puasa satu hari di bulan ramadhan."

Adapun disyaratkan sifat adil yang telah kami sebutkan di atas pada saksi yang telah melihat hilal, Itu untuk penetapan bulan yang jadi patokan masyarakat umum. Dari karena itu jika saksinya tidak adil maka tidak diterima persaksiannya untuk puasa orang lain, akan tetapi jika itu disandarkan kepada si saksi sendiri maka wajib untuknya berpuasa apabila dia yakin telah melihat hilal, sekalipun tidak wajib untuk masyarakat umum.

Dan penetapan bulan ramadhan itu dengan satu orang saksi atau dua orang saksi yang telah melihat hilal itu bisa terjadi apabila di sana tidak bertentangan dengan kesaksian yang nyata. Apabila ada di sana argumentasi yang pasti yang mampu menggugurkan kesaksian yang bersifat dugaan. Seperti para ulama falak sepakat bahwa tidak mungkin melihat hilal pada malam itu, atau tidak mungkin hilal terbentuk/muncul pada saat itu, maka persaksian satu orang saksi, dua orang saksi ataupun 3 saksi ditolak. Karena kesaksian itu bersifat dzan/dugaan sedangkan pengecualian dari ahli hisab itu bersifat pasti/qath'i. Dzan tidak bisa mengalahkan qath'i menurut pendapat yang diperpegangi oleh Imam Taqiyuddin As-subki, dan beliau membahas secara panjang lebar pada kitab Taqirinya.

Tetapi ashab⁹ syafii tidak sepakat ini dari Imam Subki, dan mereka menolak pendapatnya dengan yang telah kami sebutkan sebelumnya yakni pendapat kami yang menyatakan tidak

⁹ Murid-murid Imam Syafi'i.

diterimanya perkataan ahli hisab. Dan mereka merajihkan¹⁰ diterimanya perkataan saksi yang melihat hilal pada keadaan ini (ada ahli hisab yang menentang saksi tersebut).

Dan pendapat pilihanku yang aku telah istikharahkan kepada Allah SWT adalah pendapat Imam Subki. Di sana ada perbedaan di antara ketetapan yang dilakukan oleh ahli hisab untuk mungkin melihat bulan dan tidak mungkin, sebagaimana hal ini sudah maklum pada ilmu falak.

Hal itu dikarenakan hilal apa bila baru saja muncul mustahil untuk melihatnya dengan mata telanjang. Dan bahkan dengan teropong sekalipun itu tetap mustahil.

Maka sekalipun dalam Ilmunya Allah SWT hilal telah terbit, dan pada teori ilmu hisab pun sudah terbit, tetapi kita tidak wajib puasa saat itu dengan kesepakatan Ulama karena tidak mungkin dilihatnya hilal yang jadi patokan wajibnya puasa dan ditetapkannya masuk bulan.

Sebagai perbandingan pada permasalahan fiqih yang disepakati ulama, yakni tergelincirnya matahari pada titik puncak matahari, yang hal itu jadi patokan wajibnya shalat dzuhur. Karena bila matahari telah naik pada jam 12 siang (istiwa) maka telah tergeser dari titik puncak matahari, maka waktu dzuhur sudah masuk pada ilmu Allah SWT, sebagaimana telah masuk secara teori hisab tadi. Tetapi ketika itu shalat masih belum wajib menurut kesepakatan ulama sampai dia melihat langsung bayangan telah tergeser.

¹⁰ Mengunggulkan.

Kalau begitu kapan mungkin rukyat hilal?

Rukyat hilal tidak mungkin terjadi terkecuali setelah berlalu beberapa waktu tertentu untuk terbitnya hilal, sekiranya ada ketetapan ukuran yang memungkinkan untuk rukyat hilal. Hal ini tidak mungkin ahli hisab bisa meletakkan batasan pasti yang tak terbantahkan, karena banyaknya aktifitas astronomi dan meteorology.

Berdasarkan demikian kita bisa simpulkan mungkin rukyat hilal sifatnya dugaan bukan pasti dan yakin. Karena itu kita tidak dapat berpegang dengan pendapat ahli hisab untuk menentukan hilal.

Adapun jika seorang ahli hisab berkata: Hilal belum terbit, atau hilal tidak mungkin bisa dilihat karena terlalu kecil penampakkannya menurut rukyah. Maka ucapan ini dianggap qath'i, dan tdk boleh menolaknya. Apalagi pergerakan bulan saat ini terpantau bukan lagi perdetik, tapi sudah mili detik.

Pergerakan bulan bukanlah suatu rahasia lagi setelah manusia menginjakkan kakinya ke bulan. Berdasarkan demikian, apabila seorang saksi melihat hilal atau ada beberapa orang yang melihatnya. Lalu berkata ahli hisab yang adil bahwa mustahil untuk melihat bulan saat ini maka kita wajib menolak persaksian mereka dan tidak menerimanya, karena kontradiksi dengan argumentasi yang pasti, serta tidak bisa dibantah lagi. Wallahu a'lam.

Terlebih lagi pada zaman sekarang, banyak orang mensiasikan dengan syiar-syiar Islam dibanyak negara Islam. Sudah menjadi hal yang diketahui bagi setiap yang berakal yang tidak perlu lagi dibahas panjang lebar.

Dan seandainya kita menerima persaksian saksi tersebut dalam menentukan hilal ramadhan karena berhati-hati, jangan membuat kita menambah hari berpuasa, karena kita tidak menerima persaksian itu dan tidak menggunakannya secara pasti di dalam menetapkan bulan syawal, karena berhati-hati juga. Wallahu a'lam.

2) Tidak Terlihatnya Hilal Syawal Sesudah 30 Hari Bulan Ramadhan

Apabila bulan ramadhan ditetapkan menggunakan dalil syar'i seperti kesaksian satu orang yang adil dengan melihat hilal ramadhan atau dengan menyempurnakan bilangan sya'ban 30 hari, lalu orang puasa selama 30 hari. Tetapi setelah 30 hari mereka tidak melihat hilal syawal lalu mereka tidak puasa lagi, maka jangan jadikan patokan dengan tidak bisanya melihat hilal mereka itu, selama bulan ramadhan itu ditetapkan dengan dalil dan argumentasi yang syar'i.

Dan ketika orang-orang tidak melihat hilal syawal itu tidak menunjukkan bahwa hilal syawal tidak terbit. Karena hilal itu terkadang ada tapi tidak terlihat. Sama saja saat langit ini mendung atau ada awan tebal sehingga hilal tidak terlihat.

3) Hilal Syawal

Adapun hilal syawal maka tidak bisa ditetapkan kecuali dengan dua orang saksi laki-laki yang adil menurut mayoritas ulama seperti bulan yang lain. Karena di antara yang sudah

dipastikan bahwa tidak bisa ditetapkan hilal ramadhan kecuali dengan dua orang laki-laki yang adil. Akan tetapi kami (penulis) mengecualikan bulan Ramadhan dari bulan yang lain. Dan kami menetapkan persaksian bulan Ramadhan boleh hanya dengan 1 saksi. Karena adanya hadits dan atsar yang mendukung pendapat demikian itu.

4) Berpuasa Di Negeri Yang Berdampingan Dengan Negeri Yang Telah Melihat Hilal

Bahwasanya permasalahan yang telah kami sebutkan sebelumnya yaitu tentang wajibnya berpuasa dengan rukyat hilal atau yang lainnya itu berdasarkan pada penduduk negeri yang terlihat hilal pada cakrawala mereka. Tetapi apakah wajib rukyat hilal disatu negeri bisa menyebar pada negeri-negeri Islam yang lain? Sekalipun mereka tidak melihat hilal pada cakrawala mereka.

Maksudnya apakah wajib berpuasa untuk seluruh muslimin dengan hanya terlihatnya hilal di satu bagian negeri dari negeri-negeri Islam atau apakah harus bagi setiap negeri mempunyai mathla' (tempat terbit bulan) secara khusus?

Atau tidak wajib untuk mereka berpuasa dengan melihatnya hilal di negeri lain yang berbeda mathla'nya? Dan apakah hanya wajib berpuasa apabila nampak hilal pada cakrawala mereka?

Berpendapat madhhab syafi'i menurut qaul paling shahihnya bahwasanya apabila terlihat hilal di satu negeri itu tidak wajib untuk negeri yang lain yang mathla'nya berbeda. Hanya wajib

berpuasa pada penduduk negeri yang terlihat hilal saja atau negeri yang sama cakrawalanya. Itulah qaul mukhtar(yang dipilih) dari Al-Qasim bin Muhammad, salim Bin abdullah bin Umar, Ikrimah, dan dengan pendapat ini pula yang dipegang oleh Ishaq bin Rahawih, dan menghikayatkan Imam Tirmidzi dari ahli ilmu tentang pendapat ini.

Namun pendapat ini disanggah oleh Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad bin Hambal, Layts bin Said, mereka berpendapat apabila hilal dilihat pada satu negeri maka hal itu membuat wajib berpuasa untuk seluruh negeri Muslim, sama mathla'nya ataupun berbeda.

Berargumentasi ulama syafi'i dan orang yang sepakat dengan madzhab mereka dengan hadits riwayat Imam Muslim, Abu daud, Tirmidzi, Nasa'i dari sayyidina Kuraib berkata:

أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ، بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ، فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتَهْلَ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ، فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَاهُ النَّاسُ، وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: " لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ، فَلَا نَزَالَ نَصُومُ

حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ، أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟
فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Aku melihat hilal di syam, lalu aku tiba di madinah, sayyidina Ibnu Abbas menanyakanku: kapan kamu melihat hilal?

Aku jawab: malam jum'at!

Sayyidina Ibnu Abbas kembali bertanya: Benar kamu melihatnya?

Aku jawab: Benar.

Bahkan orang lain banyak juga melihat, lalu berpuasalah orang-orang termasuk Muawiyah, lalu berkata Ibnu Abbas: akan tetapi kami melihatnya di malam sabtu, kami akan terus berpuasa sampai sempurna hitungan, lalu aku berkata: apakah tidak cukup dengan melihat hilalnya Muawiyah dan puasanya saja? Maka dijawab oleh Ibnu Abbas: tidak cukup, inilah yang diperintah oleh Rasulullah SAW.”

Hadits ini shahih dan gamblang menyatakan tentang suruhan menjaga perbedaan mathla’¹¹

¹¹ Syaikh Nizar Mahmud Qasim menyebutkan bahwa yang dimaksud kesatuan matla’ (sama mata’) adalah menentukan beberapa negara (daerah) yang serupa keadaanya dalam masa tenggelamnya bulan. Sedangkan yang dimaksud beda matla’ adalah bahwa setiap daerah yang berada baik di timur atau barat daerah lain itu berbeda waktu muncul dan tenggelamnya bulan berdasarkan ufuknya masing-masing. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pemahaman sebagaimana berbedanya awal waktu shalat di beberapa daerah, sedangkan khilaf yang ditemukan adalah

apakah perbedaan waktu terbit-terbenam ini tetap harus dianggap sehingga suatu daerah tidak dapat diwajibkan mengikuti hasil rukyat daerah lain atau apakah perbedaan waktu terbit-terbenam ini tidak harus dianggap sehingga suatu daerah dapat mengikuti hasil rukyat daerah lain yang lebih dulu melihat hilal.

Parameter matla' di kalangan fukaha mazhab Syafi'iyah, setidaknya ditemukan 5 pendapat, yaitu:

a. Jarak yang setara dengan 24 farsakh. Parameter ini dikemukakan oleh Syaikh Tajuddin al-Tibrisi dan dipandang sah oleh an-Nawawi. 1 farsakh sama dengan $5.544 \text{ m} \times 24 = 133.056 \text{ m}$ (sekitar 13 km). Ada juga yang menetapkan 1 farsakh sama dengan 3 mil, sedangkan 1 mil sama dengan 1.6093 km, berarti 1 matla' setara dengan $3 \times 24 \times 1.6093 = 115.8696 \text{ km}$.

b. Satu iqlim dengan kawasan yang mengalami kemunculan hilal. Iqlim bentuk jamak dari aqalim yaitu belahan bumi yang diberi nama tertentu dan dengan nama itu, ia dibedakan dari yang lainnya (Mesir adalah iqlim dan Syam adalah iqlim). Parameter ini dikemukakan oleh as-Saimari dan lain-lain.

c. Jarak tidak lebih jauh dari masafah al-qasr ke kawasan yang mengalami kemunculan hilal. Parameter ini dikemukakan oleh al-Fawrani, Imam Haramain, al-Gazali, al-Bagawi dan ulama Khurasan. Masafah al-qasr sama dengan 4 barid (jamaknya adalah 2517 burud) atau 16 farsakh (1 farsakh = 5.544 m) maka masafah al-qasr setara dengan $4 \times 16 \times 5.544 = 88.704 \text{ m}$ atau ada juga yang menetapkan 1 farsakh sama dengan 3 mil (1mil = 1.6093 km),

Para ulama fiqh menyusun kesimpulan perbedaan mathla' ini di antaranya:

Apabila seseorang melakukan perjalanan dari satu negeri yang terlihat hilal menuju negeri yang belum terlihat hilal, maksudnya dari satu negeri yang penduduknya berpuasa ke negeri yang penduduknya belum berpuasa karena belum terlihat hilal. Maka orang yang datang itu wajib menyesuaikan puasanya itu sampai selesai. Bila penduduk negeri itu puasa 30 hari maka diapun berpuasa 30 hari, sekalipun nyatanya dia telah berpuasa 31 hari karena sebelumnya dia sudah berpuasa sehari pada negeri yang telah terlihat hilal lebih dulu.

Alasannya karena ketika dia berpindah ke negeri lain maka wajib dia menyesuaikan hukum negeri tersebut. Ada satu riwayat yang menyatakan Ibnu Abbas menyuruh demikian (menyesuaikan dengan puasa penduduk madinah).

Permasalahan sebaliknya, apabila seseorang berangkat dari satu negeri yang belum terlihat hilal menuju negeri yang sudah terlihat hilal. Yakni contohnya dia berangkat dari negeri yang

maka masafah al-qasr setara dengan $16 \times 3 \times 1.6093 \text{ km} = 77.2464 \text{ km}$.

d. Kesamaan peluang mengalami penampakan hilal. Parameter ini dikemukakan oleh as-Sarakhsi.

e. Selisih 8 derajat bujur, parameter ini ditemukan dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin.

puasanya hari sabtu ke negeri yang sudah berpuasa semenjak jum'at, maka pada permasalahan ini wajib dia berhari raya mengikuti mereka.

Meriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari sayyidina Abu Hurairah Ra berkata: Nabi SAW bersabda:

الصوم يوم يصومون والفطر يوم يفطرون والأضحى يوم يضحون

“Puasa itu hari di mana penduduknya berpuasa, Hari raya itu hari di mana penduduknya berhari raya fitri dan Hari Adha itu hari di mana penduduknya berhari raya adha.”

Akan tetapi di dalam permasalahan ini terjadi sebuah problem, bahwasanya negeri tempat tujuannya yang mana orang-orang sudah berpuasa, terkadang itu puasa 29 hari, maka pada keadaan ini berarti dia puasa 28 hari, karena pada hari pertamanya dia tidak puasa. Maka para ulama berpendapat wajib dia mengqadha sehari karena bulan itu tidak ada yang 28. Berbeda jika negeri yang dia datang berpuasa 30 hari maka ketika itu dia berpuasa 29 hari. Ulama berpendapat dia tidak perlu mengqadhanya, karena hitungan bulan bisa saja 29 hari.

Apabila seseorang berpuasa di negerinya, diapun menyempurnakan puasanya, lalu tiba hari raya, kemudian dia berangkat menggunakan pesawat ke negeri yang melihat hilalnya terlambat, ternyata di negeri itu orang masih berpuasa maka saat itu wajib atasnya menahan diri (dari yang membatalkan) sampai berakhirnya hari itu. Karena ketika seseorang berpindah ke tempat mereka jadilah dia minoritas. Maka wajib menyesuaikan hukum

mereka, tetapi dia tidak berdosa jika berbuka dan tidak wajib mengqadha.

Qiyas atau bandingannya pada membagi hari ini jikalau ditetapkan ramadhan pada hari syak (30 sya'ban), orang-orang tidak ada yang berpuasa karena tidak ada yang melihat hilal pada malam sebelumnya. Ternyata di siang hari ada yang bersaksi melihat hilal. Maka ulama fiqih berpendapat wajib orang-orang menahan diri disisa hari tersebut dari yang membatalkan puasa, sekalipun sebelumnya mereka tidak berpuasa. Wallahu a'lam

BAḌ 3

SYARAT SAH PUASA

Yang kami maksud dengan syarat sah berpuasa ini adalah hal yang mesti dikerjakan untuknya sahnya berpuasa, baik itu rukun atau syarat.

A. Syarat Pertama

Niat

Karena telah meriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Segala amal itu dengan adanya niat, yakni sahnya segala amal itu dengan adanya niat, maka orang yang tidak berniat, tidak dipandang amalnya.

Tempatnya niat adalah hati dengan kesepakatan ulama, tidak cukup hanya sekedar menuturkan niat dengan lidah sedangkan pada hatinya tidak terucap sama sekali.

Adapun seseorang yang menuturkan pada lidah lalu menyebutnya pada hati maka berkata Imam Nawawi Ra: tidak disyaratkan menuturkan pada lidah sama sekali. Dan seandainya dituturkan, maka hal ini tidak dilarang.

Berlaku (dianggap) niat itu dengan setiap perbuatan yang terdapat pada perbuatan tersebut tujuan berpuasa, seperti orang yang bersahur untuk puasa atau orang yang minum supaya tidak haus saat berpuasa. Atau dia menahan diri dari makan, minum, jima' karena takutnya terbitnya fajar, nah yang demikian itu sudah jadi niat jika terlintas dalam hatinya untuk berpuasa. Karena mencakup setiap hal tadi tujuan untuk berpuasa.

Tetapi niat ini berbeda-beda tergantung masanya yakni permasalahan pada puasa fardhu atau sunnat.

Jika puasanya wajib maka ada dua keadaan:

Puasa yang diwajibkan itu qadhaan, kafarat, atau nadzar secara muthlaq yang tidak ditentukan harinya maka ketika ini ulama sepakat wajib niat sebelum fajar shadiq.

Puasa yang diwajibkan itu adalah menunaikan puasa wajib ramadhan atau nadzar yang ditentukan pada hari tertentu maka pada keadaan ini berbeda pendapat ulama pada wajibnya berniat saat malam.

Berpendapat madzhab Hanafi bahwa ketika puasa ramadhan dan nadzar yang ditentukan boleh berniat di siang hari sebelum tergelincirnya matahari, dan tidak disyaratkan mendahulukan niat pada malam hari.

Dan berpendapat kebanyakan Ulama bahwa berniat di malam hari adalah syarat sahnya puasa, orang yang tidak mendahulukan niatnya maka dia tidak terhitung berpuasa.

Ini merupakan pendapat sayyidina Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Umar, dan dengan pendapat dipegang oleh Imam Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq.

Atas pendapat ini mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain-lain. Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

من لم يُجْمَعْ قبل الفجر فلا صيامَ له

“Barang siapa tidak dihimpunnya dari sebelum fajar maka tidak ada puasa untuknya.”

Maksudnya barang siapa tidak menghimpun niat dengan puasa di malam hari maka tidak ada puasa untuknya.

Mereka berargumentasi menjadikannya sebuah qiyas yang disepakati ulama fiqih tentang wajibnya niat qadha, kafarat, dan nadzar muthlaq. Mereka ulama berkata: sesungguhnya puasa ramadhan itu wajib, maka wajib adanya niat di malam hari seperti puasa qadha, nadzar dengan sama-sama wajib niat semuanya.

Dan niat ini wajib setiap malam, karena puasa itu ibadahnya masing-masing (satu-satu). Sedangkan Imam Malik mencukupkan satu niat dari malam pertama ramadhan.

Adapun puasa sunat, maka berpendapat jumhur ulama bahwa tidak disyaratkan untuk mendahulukan niat di malam hari. Cukup

saja berniat di siang hari dengan syarat tidak sampai tergelincir matahari, dan dengan syarat orang itu tidak ada makan apa-apa sebelumnya(melakukan pembatal puasa).

Apabila telah tergelincir matahari sedangkan dia tidak ada berniat maka tidak sah puasanya. Begitupula saat dia berniat sebelum tergelincir matahari tapi dia telah makan di siang itu, maka ini pun tidak sah pula puasanya menurut pendapat paling shahih.

Para ulama fiqih berargumentasi atas pendapat ini dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi dari Sayyidah Aisyah ummul mu'minin berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينِي، فَيَقُولُ: أَعِنْدَكَ غَدَاءٌ؟، فَأَقُولُ: لَا، فَيَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ، قَالَتْ: فَأَتَانِي يَوْمًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ قَدْ أَهْدَيْتَ لَنَا هَدِيَّةً، قَالَ: وَمَا هِيَ؟، قَالَتْ: قُلْتُ: حَيْسٌ، قَالَ: أَمَا إِنِّي قَدْ أَصْبَحْتُ صَائِمًا، قَالَتْ: ثُمَّ أَكَلْ.

“Dulu Rasulullah SAW mendatangiku lalu berkata: Apakah kamu mempunyai makanan? Aku jawab: Tidak ada. Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya aku puasa. Sayyidah Aisyah berkata: lalu beliau ada mendatangiku di hari lainnya, lalu aku berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya kita telah diberi hadiah. Sabda beliau: apa itu? Jawabku: Hays (makanan dari bahan kurma, samin dan tepung) lalu beliau bersabda: aku tadi pagi sudah berpuasa. Sayyidah Aisyah berkata: kemudian Nabi SAW makan.”

Ini dalil yang gamblang dan shahih yang menyatakan bahwa seseorang boleh berpuasa sunnat dengan niatnya berada di siang hari (sebelum zawal).

Dan terdapat pada hadits ini ada satu faidah yakni boleh makan (membatalkan puasanya) bagi orang yang berpuasa sunnat atas perincian yang kami tuliskan nanti.

Meriwayatkan Imam Bukhari pada shahihnya memberi catatan kaki dari sayyidah Ummu darda bahwa sayyidina Abu darda dulu pernah berkata:

عِنْدَكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِنْ قُلْنَا: لَا، قَالَ: فَإِنِّي صَائِمٌ يَوْمِي هَذَا

“Apakah kamu punya makanan? Maka jika kami menjawab tidak, beliau akan berkata: Sungguh aku berpuasa di hari ini.”

Melakukan hal demikian oleh sayyidina Abu Thalhah, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Hudzaifah.

Adapun secara khusus pembolehan puasa dengan niat di siang hari dengan syarat niatnya sebelum zawal, itu dikarenakan kata الغداء yang ada pada hadits itu adalah sebutan untuk makan sebelum zawal, dan العشاء adalah sebutan untuk makan sesudah zawal.

Sedangkan kita tunduk ketika memaham Al-Qur'an dan hadits tergantung makna yang ditunjukkan oleh bahasa Arab. Karena alasan itulah kita pahami dari kalimat الغداء itu maknanya adalah makan sebelum zawal. Maka kamu bolehkan niat waktu itu. Dan apabila sesudah zawal tidak diperbolehkan niat.

1) Niat Di Awal Dan Di Akhir Malam

Apabila seseorang berniat puasa fardhu di malam hari, baik dia berniat di awal malam ataupun di akhirnya, dan di manapun pada bagian malam dia berniat puasa maka hal itu boleh-boleh saja. Karena hadits-hadits yang mensyaratkan niat pada malam hari itu tidak membatasi pada waktu tertentu.

Seandainya seseorang berniat di awal malam, lalu tidur setelah itu dan kemudian bangun sebelum shubuh, maka dia tidak wajib memperbaharui niatnya.

Sebagaimana seseorang berniat di awal malam lalu dia makan dan minum, atau memperbuat yang bisa membatalkan puasa, maka dia pun tidak diwajibkan memperbaharui niatnya.

2) Menentukan Jenis Ibadah dalam Niat

Apabila dia berpuasa fardhu maka wajib untuk orang yang berniat itu menentukan jenis ibadah puasanya, apakah puasa ramadhan, nadzar, kafarat ataukah qadhaan, maka contoh perkataannya: Aku berniat puasa ramadhan, nadzar atau kafarat besok hari.

Alasannya karena puasa adalah ibadah yang perlu disandarkan kepada waktu, oleh karena itu wajib ditentukan waktu pada niatnya, sebagaimana juga niat pada shalat 5 waktu.

Inilah pendapat Imam Syafi'i, Malik, Ahmad dll. Dari ulama fiqih. Dan berkata Imam Abu Hanifah: Puasa ramadhan tidak

dibutuhkan penentuan jenisnya (ibadah puasa apa yang dilakukan), jika seseorang berniat puasa sunat pada bulan ramadhan atau puasa lainnya maka terhantar kembali dia ke puasa ramadhan.

Berkata ahli fiqih: niat yang sempurna di bulan ramadhan adalah jika seseorang berniat, bahwa dia berniat puasa besok hari untuk menunaikan fardhu ramadhan ini tahun karena Allah SWT.

Jikalau dia berkata: aku berniat puasa besok hari di bulan ramadhan, boleh dan mencukupi saja. Maka tidak perlu menyebutkan “kefardhuan” tidak perlu menyebut “menunaikan” dan juga tidak perlu disebut “ini tahun”. Akan tetapi jika dia menentukan/menyebut itu semua maka inilah yang lebih bagus sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi yang merupakan ungkapan niat yang sempurna.

3) Yakin Dan Ragu dalam Niat

Sudah merupakan hal yang populer di kalangan ahli fiqih bahwa disyaratkan pada niat yang benar itu adalah adanya keyakinan dalam berniat itu yang tidak ada kebimbangan di dalamnya, apabila seseorang berniat itu ragu-ragu atau bimbang maka niatnya batal.

Atas dasar demikianlah jika seseorang berniat pada malam 30 sya’ban untuk puasa ramadhan besok hari. Sekalipun memang benar besok itu ramadhan, tapi dia tidak yakin benar (jazam) pada niatnya, karena dia tidak tahu bahwa besok itu benar ramadhan atau bukan, maka dia tergolong orang yang bingung/bimbang pada niatnya, tidak ada keyakinan dalam niatnya, maka seandainya pun

bulannya memang benar ramadhan yang tanpa sepengetahuannya, maka puasanya tidak cukup itu hari lantaran puasanya tanpa niat (yang jazam/yakin benar).

Semua ini apabila dia berniat tanpa bukti, dan contoh bentuk keraguannya dalam niat misalnya dia berniat: Aku berniat puasa besok hari jika benar besok ramadhan.

Adapun jika ada padanya sebagian bukti-bukti tapi yang kurang memenuhi syarat standar bisa menetapkan rukyat hilal contohnya jikalau orang yang mengkabarkan rukyat hilal itu adalah perempuan, atau anak kecil pintar yang sudah teruji memiliki sifat jujur, atau orang fasiq yang berita yang disampaikannya dapat dipercaya, maka kesaksian mereka itu dalam kondisi ini apabila berniat besok puasa, niscaya mencukupi niat tersebut, karena dia berniat berlandaskan dugaan yang kuat. Yang mana sudah menempati kedudukan yakin, karena mengqiyas terhadap penetapan waktu-waktu shalat. Berbeda dengan contoh yang pertama tadi yang dia berniat tanpa ada dasar sama sekali, dia berniat berdasarkan keraguan secara muthlaq.

Dari sinilah seandainya seorang perempuan berniat bahwa besok hari akan berpuasa jika haidnya terputus, dan memang sudah jadi kebiasaannya haidnya terputus pada malam itu. Dan faktanya memang terputus dan dia pun puasa, maka puasanya sah sekalipun tanpa dia perbaharui niat tersebut. Sekalipun ada kemungkinan darahnya tidak terputus, karena ketika dia berniat itu berdasarkan dugaan kuat yang telah menempati tempat yakin di dalam sahnya niat.

Adapun jika seseorang berniat di malam 30 ramadhan untuk berpuasa besok hari jika masih di bulan ramadhan, kemudian besoknya memang tetap ramadhan karena ketidak adaan rukyat hilal syawal, maka dalam hal ini mencukupi saja puasa, berbeda dengan keadaan kita sebelumnya. Alasannya karena orang yang berniat tadi ketika dia berniat puasa di malam 30 ramadhan itu dia sebenarnya berniat pada waktu memang masih di dalam ramadhan, secara asal bulan ramadhan memang masih ada. Oleh karena itu tidak kita hukumi masuknya syawal kecuali adanya bukti itu. Maka puasanya sah, niatnya selamat karena sesuai dengan asal.

Perbandingan permasalahan ini jikalau seseorang berkata: ini zakat hartaku yang mana hartaku itu tidak ada di sisiku, jika hartaku itu dalam kondisi baik, kemudian memang benar hartanya dalam kondisi baik, maka sahlah zakatnya, karena asal hartanya itu memang baik, tidak rusak.

Seandainya seseorang berkata: aku berniat puasa besok jika Allah SWT kehendaki (Insyah Allah), maka jika tujuannya mengucapkan insyah Allah itu adalah ragu maka tidak sah puasanya, sebagaimana alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya yakni ketiadaan jazam (yakin benar) pada niatnya.

Dan jika perkataan insyah Allah itu adalah agar mendapatkan kemudahan dari Allah dan pertolongan-Nya, maka puasa pada ketika itu termasuk jazam, karena tujuannya berkata itu hanyalah mengambil berkah, maka sah puasanya, dan jadilah perkataan insyah Allah itu sekedar adab orang Islam yang hukumnya sunat.

4) Orang Yang Bingung Apakah Sudah Berada Di Bulan Ramadhan, Lantaran Dia Di Penjara Atau Yang Lainnya

Di antara perkara-perkara yang penting juga berhubungan dengan permasalahan ini yaitu seandainya seseorang bingung tentang masuknya bulan ramadhan. Sebagai contoh dia dipenjara, ditawan, diasingkan, sehingga dia tidak mungkin bertanya dan mengetahui masuknya bulan Ramadhan. Maka orang tersebut di dalam kondisi ini dia boleh berijtihad, yang dia berpuasa berdasarkan dugaan kuatnya. Dan sah niatnya sekalipun di dalam niat tersebut terkontaminasi rasa kebimbangan/keraguan. Karena niatnya berdasarkan dugaan kuat yang dihasilkan dari ijtihad yang diperbolehkan oleh syara'.

Alasannya karena mengqiyas dengan ijtihad seseorang pada shalat untuk menentukan kiblat dan waktu shalat. Maka apabila ada seseorang sedang berada di padang Sahara misalnya lalu ingin melaksanakan shalat. Maka dia berijtihad untuk menentukan kiblat dan berijtihad untuk menentukan masuk waktu shalat. Apabila dugaan kuatnya ada pada satu arah, maka dia shalat menghadap arah itu, shalat orang ini hukumnya sah.

Adapun jika seseorang berkeinginan puasa besok hari, dan dia dalam keadaan ini (ditahan, dipenjara dsb) tanpa berijtihad dan menyelidiki, maka puasanya batal, karena kebimbangannya pada niat. Dan ketidakadaan jazam pada niat. Sekalipun kebetulan memang benar itu ramadhan, karena alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya pada orang yang berniat puasa di malam 30 sya'ban bahwa dia berpuasa besok hari jika benar ramadhan.

5) Konsekuensi Yang Ada Apabila Puasa Berlandaskan Ijtihad

Apabila seseorang berpuasa berlandaskan ijtihad, adakalanya dia mengetahui setelah itu realitanya ijtihadnya memang benar atau adakalanya salah, atau dia sama sekali tidak tahu apa realitanya.

Maka apabila dia tidak mengetahui realitanya maka puasanya sah, tidak ada apapun yang dia tanggung, karena dia berlandaskan kepada dugaan kuat, dan juga berasaskan ijtihad yang dibolehkan syara’.

Adapun jika dia mengetahui realitanya setelah itu, maka puasanya yang berlandaskan ijtihad itu terbagi pada 3 hal. Adakalanya melakukan puasa tersebut pada sebelum ramadhan, di dalam ramadhan dan sesudah ramadhan.

1. Jika puasa yang dia lakukan bertepatan bulan ramadhan, maka ini perkara sudah jelas sahnyanya dan puasanya ada'an (tunai).
2. Jika puasanya ternyata dilakukan setelah ramadhan, maka ijtihadnya tersalah, maka pada keadaan ini puasanya tetap sah. Akan tetapi puasanya qadha'an (dilakukan sesudah keluar waktu), dan dia tidak berdosa pada qadhaan ini, karena dia berlandaskan pada ijtihad yang dibolehkan.

Tetapi pada keadaan ini ada beberapa kemungkinan yang terjadi:

A. Boleh jadi bulan yang dia berpuasa itu kurang, misalnya dia berpuasa selama 29 hari, sedangkan ramadhan 30 hari. Maka pada keadaan ini wajib mengqadha satu hari untuk

menyempurnakan bilangan puasa ramadhan yang jadi kewajibannya berpuasa.

B. Bisa juga bulan yang diqadhanya itu bulan syawal, dalam kondisi ini maka dia wajib mengqadha satu hari, karena dia berarti berpuasa di hari pertama bulan syawal, sedangkan hari pertama itu haram berpuasa dan tidak sah serta wajib qadha. Dan jika bulan yang tempatnya mengqadha itu bulan dzulhijjah maka wajib mengqadha 4 hari yakni hari idul adha dan tasyriq (10, 11, 12 dan 13 dzulhijjah) karena haramnya berpuasa, dan boleh jadi bisa 5 hari jika dzulhijjahnya hanya 29 hari sedangkan bulan ramadhannya 30 hari.

3. Adapun jika ternyata puasanya sebelum ramadhan, seperti dia berpuasa di bulan rajab, maka hal ini ada kalanya diketahui sebelum ramadhan atau sesudah masuk Ramadhan. Maka apabila diketahui hal ini sebelum memasuki bulan ramadhan maka wajib dia berpuasa ada'an pada bulan ramadhan, dan jadilah puasanya yang dilakukan sebelumnya jadi puasa sunat yang mendapatkan pahala. Dan jika keadaan ini baru diketahuinya setelah memasuki ramadhan maka wajib dia berpuasa.

Jika kondisi ketika ia hendak berpuasa itu menunjukkan bahwa Ramadhan Memang sudah lewat – kondisi bagi orang yang berpuasa dengan ijtihad – maka wajib baginya mengqadha juga menurut pendapat sahih dari beberapa para ahli fiqih.

Karena mendahulukan ibadah dari waktunya itu menyalahi qiyas, maka tidak dianggap hal itu. Adapun melakukannya setelah waktunya itu sesuai dengan qiyas, jadilah ibadah tersebut qadhaan.

Wallahu a'lam

5) Bimbang/Bingung dalam Melakukan Ijtihad

Adapun seseorang yang melakukan ijtihad dalam kondisi masih samar. Tapi ketika dia berijtihad itu masih bingung, tidak memungkinkan dia untuk mengunggulkan sesuatu (tarjih), dan tidak jelas untuknya tanda yang menunjukkan datangnya ramadhan. Maka berkata Imam Nawawi Rh: bahwasanya tidak wajib untuknya berpuasa pada keadaan ini, karena mesti untuk sahnya berpuasa itu mengetahui dengan yakin atau dugaan kuat bahwa bulan ramadhan telah tiba. Pada kondisinya yang bingung ini maka dia tidak tergolong orang yang memiliki dugaan kuat maupun yakin, maka bagaimana mungkin dia berpuasa?

Akan tetapi jika jelas olehnya sesudah kebingungan itu, maka puasa ada'an atau qadha'an sesuai rincian tentang orang yang berijtihad yang telah kami sebutkan.

6) Jika Seluruh Umat Salah dalam Berpuasa

Sesungguhnya penjelasan kami sebelumnya itu bersifat perorangan, apabila tidak jelas untuknya perkara ijtihad. Adapun jika hal ini bersifat umat Muslim menyeluruh apabila mereka berpuasa dengan menyempurnakan sya'ban 30 hari, atau dengan saksi yang adil yang telah rukyat hilal, ternyata hal itu semua adalah kesalahan pada pendapat mereka lakukan. Seperti ternyata bulan sya'ban hanya 29 hari, atau kesaksian rukyat hilal tadi tidak selamat (ternyata dia berdusta misalnya), maka mereka semua tidak berdosa juga. Hal ini berlandaskan kepada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmidzi dari sayyidina Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون

“Puasa itu hari di mana penduduknya berpuasa, hari raya fitri itu hari di mana penduduknya berhari raya fitri, dan hari raya adha itu hari di mana penduduknya berhari raya adha.”

Berkata Imam Tirmidzi: sungguh menafsirkan jamaah ulama tentang ini hadits dengan penafsiran: Sesungguhnya puasa dan hari raya fitri ikut orang banyak dan mayoritasnya.

Berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khatabi: Ma’na hadits: yang namanya tersalah itu disingkirkan dari orang banyak, asalkan dasar melakukannya itu adalah ijtihad. Seandainya satu kaum melakukan ijtihad lalu mereka tidak melihat hilal kecuali sesudah 30 hari maka jangan berbuka sampai mereka menyempurnakan bilangan. Kemudian ternyata sebenarnya bulan itu 29 hari, maka mereka tidak berdosa dan melakukan kesalahan. Tetapi seandainya mereka menyempurnakan bulan sya’ban 30 hari, lalu realitanya sya’ban hanya 29 hari maka wajib untuknya mengqadha hari pertama.

B. Syarat Kedua

Menahan Diri Dari Segala Pembatal Puasa

Syarat atau rukun kedua dari rukun-rukun puasa adalah menahan diri dari segala pembatal puasa, dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, kita awali pembicaraan waktu/masa puasa.

1) Permulaan waktu puasa

Sepakat ahli fiqih bahwa puasa dimulai sejak terbitnya fajar kedua, yakni fajar shadiq, waktunya dimulai dengan dikumandangkannya adzan kedua pada adat kami sekarang (adat di Arab yang dua kali adzan, adzan pertama menandakan waktu bagus qiyamul layl/tahajjud, adzan kedua sebagai tanda masuknya waktu shalat shubuh atau dalam permasalahan ini masuknya waktu berpuasa).

Maka dengan semata-mata adzan ini jadilah otomatis orang-orang sudah berpuasa. Haram saat itu dia makan, minum, dan setiap pembatal puasa yang jadi kewajiban kita menahan diri darinya.

Inilah yang sudah menjadi tradisi diberbagai negeri islam. Inilah madzhab Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, dan jumhur ulama dari kalangan sahabat Nabi, Tabi'in dan para pengikutnya.

Berkata Imam Ibnu Mundzir: Dengan pendapat inilah yang diperpegangi oleh sayyidina Umar bin Al-Khattab, Ibnu Abbas, dan Ulama di masa itu. Dan dengan ini pula pendapat kami.

Dan argumentasi yang mendasarkan hal itu adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Adi bin Hatim Ra berkata:

لَمَّا نَزَلَتْ: { حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ }

[البقرة: ١٨٧] عَمَدَتْ إِلَى عِقَالٍ أَسْوَدَ، وَإِلَى عِقَالٍ أَبْيَضَ، فَجَعَلَتْهُمَا

تَحْتَ وَسَادَتِي، فَجَعَلْتُ أَنْظُرَ فِي اللَّيْلِ، فَلَا يَسْتَبِينُ لِي، فَعَدَوْتُ عَلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: «إِنَّمَا ذَلِكَ سَوَادُ
الَّيْلِ وَبَيَاضُ النَّهَارِ

“Manakala turun ayat “hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.” Aku berkata: Wahai Rasulullah, aku meletakkan di bawah bantalku dua tali, tali putih dan tali hitam. Supaya aku tahu perubahan dari malam ke siang. Maka bersabda Rasulullah SAW: sesungguhnya bantalmu itu lebar (perumpamaan dari tidurmu banyak di waktu malam atau malammu itu sudah lama), yang dimaksud dari ayat itu adalah hitamnya malam dan putihnya siang.”

Hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Nasa'i dari sayyidina Abdullah bin Mas'ud Ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ أَذَانَ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ — أَوْ قَالَ
يُنَادِي — لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ الْفَجْرُ أَنْ يَقُولَ هَكَذَا —
وَجَمَعَ يَحْيَى كَفَّيْهِ — حَتَّى يَقُولَ هَكَذَا» وَمَدَّ يَحْيَى إصْبَعَيْهِ السَّبَّابَتَيْنِ

“Janganlah mencegah oleh adzannya bilal dari kalian makan sahur! Sesungguhnya Bilal itu adzan atau memanggil di waktu malam agar mengingatkan orang yang sedang qiyamul layl untuk istirahat agar bisa semangat lagi saat shubuh. Dan agar membangunkan orang yang sedang tidur untuk tahajjud. Dan

bukanlah ini panggilan menandakan fajar, dan menghimpun perawinya dengan dua telapak tangan, lalu menunjukkan dua jari telunjuknya. “

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, malik dan Nasa'i dari sayyidah Aisyah dan Abdullah bin Umar Ra bahwasanya Rasulullah SAW berkata:

إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ

“Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, maka silahkan saja kalian makan dan minum sampai ada adzan dari Ibnu Ummi Maktum.”

أَنَّ بِلَالَ كَانَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

“Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, maka sabda Nabi SAW: Silahkan kalian makan dan minum sampai adzan oleh Ibnu Ummi Maktum, karena Ibnu Ummi Maktum tidak adzan kecuali telah terbit fajar shadiq.”

إِنَّ بِلَالَ يُؤَدِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، ثُمَّ قَالَ: وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُنَادِي حَتَّى يُقَالَ لَهُ: أَصْبَحْتَ أَصْبَحْتَ

“Sesungguhnya Bilal adzan di waktu malam, maka silahkan kalian makan dan minum, sampai adzan oleh Ibnu Ummi Maktum, berkata Ibnu Umar: Ibnu Ummu Maktum adalah lelaki yang buta,

dia tidak akan adzan kecuali ada yang memberitahu: telah tiba waktu shalat shubuh telah tiba waktu shalat shubuh.”

Meriwayatkan oleh Imam An-Nasa’i dari sayyidah Unaisah binti habib Al-Anshariyah Ra berkata: Bersabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَدَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَلَا تَأْكُلُوا وَلَا تَشْرَبُوا، وَإِذَا أَدَّنَ بِلَالٌ فَكُلُوا
وَأَشْرَبُوا

“Apabila Ibnu ummi maktum adzan maka jangan kalian makan dan minum, dan bila Bilal yang adzan maka makan dan minumlah.”

Hadits-hadits ini seluruhnya shahih dan jelas pada wajibnya menahan makan ketika sudah mendengar adzan shalat shubuh. Apabila orang yang ingin berpuasa itu sudah mendengar adzan maka wajib dia meninggalkan makanan dan minumannya. Jika dia terus makan maka puasanya batal, dan wajib orang yang batal tadi menanggung konsekuensi yang harus dijalaninya saat batal itu. Apa itu? Nanti akan kami sebutkan ketentuan itu di kitab ini insya Allah.

Seandainya pada mulutnya ada sesuap nasi, maka orang tersebut tidak boleh melannya, atau seteguk air maka tidak boleh meminumnya, bahkan wajib dia memuntahkannya, dan apabila dia tidak melakukan hal tersebut (lalu melannya) maka puasanya batal. Maka wajib orang Islam paham betul tentang hukum ini dan wajib menjaga perkara ini.

2) Apa Yang Menyebabkan Orang Awam Beranggapan Boleh Makan Setelah Adzan Shubuh?

Adapun pendapat yang dilontarkan oleh orang awam bahwa bila seseorang sedang makan lalu terdengar adzan, maka boleh dia menyelesaikan makannya sampai kenyang, atau ketika dia mau minum dan gelasny sudah di tangannya maka katanya boleh minum sampai hilang dahaganya, maka pendapat orang awam tersebut salah dan berlawanan dengan hadits-hadits shahih yang jelas telah kami sebutkan sebelumnya, dan orang yang beranggapan demikian dan melakukannya maka puasanya sudah batal.

Adapun hadits riwayat Imam Abu Daud dari sayyidina Abu Hurairah Ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمْ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ، فَلَا يَضَعُهُ حَتَّى يَقْضِيَ
حَاجَتَهُ مِنْهُ

“Apabila seorang diantara kalian mendengar adzan sedangkan wadah minuman masih di tangan, maka jangan dilepas wadah itu sampai kalian meminumnya.”

Maka berkata Imam Baihaqi mengomentari hadits ini: ini hadits seandainya shahih maka bisa diartikan menurut orang awamnya ahli ilmu (paling tidak alim) bahwasanya Rasulullah SAW bermaksud di sini adalah adzan yang sebelum shubuh. Sekiranya minumnya itu sebelum terbit fajar agar bisa cocok/tidak

menyalahi dengan hadits sayyidah Aisyah dan sayyidina Ibnu Umar Ra, dengan ini maka hadits-hadits sesuai/cocok.

Iniilah pernyataan dari Imam Baihaqi yang mana juga dipahami begitu oleh ulama-ulama sebelum beliau, dan diakui oleh ulama-ulama sesudah beliau. Karena hadits-hadits dahulu itu shahih yang berkenaan tentang makan dilarang sesudah adanya adzan fajar shadiq.

3) Akhir Waktu Puasa

Adapun akhir puasa, maka waktunya setelah terbenam matahari dengan kesepakatan seluruh Muslim. Berlandaskan riwayat Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Tirmidzi dari sayyidina Umar bin Al-Khattab Ra berkata: Nabi SAW bersabda:

إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَاهُنَا، وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَاهُنَا، وَغَابَتِ الشَّمْسُ
فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

“Apabila malam telah tiba dari sini, dan siang telah pergi dari sini, dan terbenam matahari maka sungguh telah sampai waktu berbuka puasa.”

Dan sabda Nabi SAW kepada Ibnu Abi Aufa:

إِذَا رَأَيْتَ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَاهُنَا، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ

“Apabila kamu melihat malam telah tiba dari sini maka sungguh telah tiba waktu berbuka orang yang berpuasa.” Hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim.

Berkata Imam Nawawi Ra: berkata Ashab syafi'i: Wajib menahan satu bagian dari malam sesudah tenggelam agar terealisasi sempurna puasa siang hari.

Yang dimaksud dengan menahan satu bagian malam di sini adalah bertahan sebentar agar memastikan sempurna tenggelam matahari, dan berpindahnya dari siang ke malam. Inilah yang dikehendaki ashab syafi'i agar berhati-hati dari makan di akhir siang.

4) Ijtihad Berbuka Di Akhir Siang (Waktu Maghrib)

Sesungguhnya inilah permasalahan yang telah kami sebutkan tentang berbuka sesudah tenggelamnya matahari dan tibanya malam. Apabila langit dalam keadaan cerah atau seseorang yang berpatokan kepada jam tangan sebagaimana keadaan kita sekarang.

Adapun apabila seseorang tidak ada jam di sisinya atau langit dilapisi awan tebal, maka hal ini membuat seseorang tidak bisa melihat matahari telah tenggelam atau belum. Dan tanda-tanda pun tidak ada untuk memastikan matahari telah tenggelam. Dan dalam kondisi seperti ini boleh berijtihad serta mengamalkan ijtihadnya berdasarkan dugaan yang kuat. Maka jika dugaan kuatnya matahari telah tenggelam, maka boleh berbuka.

Perantara untuk melakukan Ijtihad berbuka puasa itu ada beberapa macam:

1. Dia memiliki amaliah/wirid yang telah jadi kebiasaannya, seperti seseorang yang suka membaca Al-Qur'an di antara shalat ashar dan maghrib, 5 juz misalnya. Maka dalam kondisi ini yakni setelah membaca wirid Al-Qur'annya yang telah jadi kebiasaannya itu matahari telah tenggelam dan waktu berbuka telah tiba.

2. Seseorang yang pekerjaannya menjahit atau pekerjaan lainnya. Dan sudah jadi kebiasaannya menjahit di antara ashar dan maghrib itu menyelesaikan satu baju. Maka apabila dia menjahit baju, saat selesai menjahit itu telah tiba waktu maghrib.

3. Seseorang yang menjadi supir, dia sudah tahu apabila berangkat dari kampung menuju tujuannya sesudah ashar. maka ketika dia tiba di kampung tujuannya itu sudah masuk waktu maghrib, pada waktu tertentu yang jadi kebiasaannya. Maka pada keadaan ini dugaan kuatnya telah masuk waktu maghrib dan boleh berbuka.

Analogikanlah/qiyaskan semua gambaran di atas dari perkara yang mungkin dijadikan ijtihad, dan hal itu sangat banyak.

Dan boleh juga seseorang berbuka apabila ada orang yang adil memberitahunya bahwa matahari telah terbenam, dan saksi tenggelamnya matahari itu orang yang adil itu sendiri, karena dugaan kuat itu datang dari informasi orang yang adil. Sekurang-kurangnya dugaan itu adalah yang berdasarkan kepada ijtihad.

Adapun jika dugaannya tidak kuat atau dia malah ragu tentang tenggelamnya matahari, maka saat itu tidak boleh berbuka

puasa, jika dia berbuka maka wajib dia mengqadha, karena secara asal siang masih ada, tidak bisa kita katakan siang telah tiada kecuali dengan ada argumentasi/dalil.

5) Ijtihad Pada Terbitnya Fajar

Sebagai perbandingan ijtihad terbenam matahari adalah ijtihad terbitnya fajar. Maka seseorang boleh berijtihad dengan syarat-syarat terdahulu. Dan dugaan kuatnya bahwa malam masih ada, maka saat itu masih boleh makan, karena mengamalkan dugaan kuat yang dibolehkan syara’.

Adapun jika seseorang ragu pada terbitnya fajar, dia merasakan kebingungan karena ada satu penyebab dari sebab-sebab yang telah kami sebutkan tentang bolehnya berijtihad untuk waktu berbuka puasa. Maka apabila seseorang ragu pada terbitnya fajar saat itu boleh dia makan pula, karena secara asal waktu malam masih ada. Tidak hilang malam kecuali ada dalil yang menunjukkan demikian, dan dalil ini tidak kita dapati, maka pada kondisi ini boleh makan karena mengamalkan asal(masih malam hari).

Hal ini berbeda dengan makan di waktu maghrib karena ragu pada tenggelamnya matahari. Karena secara asal saat itu masih siang, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Ashab syafi’i berargumentasi atas bolehnya makan bagi orang ragu tentang terbitnya fajar, karena mengamalkan pada asal, yakni masih tersisa malam. Mereka berargumen dengan firman Allah SWT :

حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

“Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.”

Mereka berkata: ini adalah orang yang dengan ijtihadnya, dan tidak jelasnya baginya benang putih, maka masih boleh dia makan karena mengamalkan pada asal.

Sebagaimana mereka berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dengan sanad shahih dari sayyidina Abdullah bin Abbas Ra:

كُلْ مَا شَكَّكَ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ

“Makanlah saat kamu masih ragu, sampai jelas untukmu.”

Berkata Imam Baihaqi: Meriwayatkan hadits ini oleh sayyidina Abu Bakar, Umar bin Al-Khattab, dan Abdullah bin Umar Ra.

Menghikayatkan oleh Imam Ibnu Mundzir dari Atha', Awza'i, dan ahli ra'yi (orang-orang yang menggunakan logika dalam menganalisa sebuah hukum), Ahmad bin Hambal, Abi Tsaur, dan Memukhtarkan(memilih) pendapat ini.

Berkata Imam Nawawi: siapapun yang berpendapat berbeda dengan ini maka dia sudah tersalah, menyalahi dengan dzahir Al-Qur'an, menyalahi Ibnu Abbas, dan seluruh sahabat, bahkan mayoritas ulama. Dan kami tidak pernah tahu seseorang yang mengharamkannya, kecuali Imam Malik, sesungguhnya beliau

telah mengharamkan hal tersebut. Dan beliau mewajibkan qadha terhadap orang yang makan saat ragu terhadap waktu fajar.

Aku ulangi sekali lagi, permasalahan ini untuk orang yang berijtihad atau orang yang ragu dengan syarat-syarat yang telah kami kemukakan, saat tidak ada perantara/alat agar dia mengetahuinya.

Akan tetapi Imam Mawardi dan yang lainnya berkata: sesungguhnya yang utama bagi orang yang ragu itu tidak makan, dan tidak pula melakukan hal lainnya yang dilarang saat berpuasa karena berhati-hati.

6) Ijtihad Dan Ketidak Jelasan Kondisi

Apabila seseorang makan (berbuka puasa) dengan ijtihadnya untuk menentukan tenggelamnya matahari sekiranya dia duga matahari sudah terbenam. Atau dia makan dengan ijtihadnya untuk menentukan terbitnya matahari sekiranya dia duga bahwa matahari belum terbit. Atau dia ragu-ragu pada terbitnya fajar, dan tidak jelas kenyataannya sesudah semua kejadian tersebut. Maka puasanya tetap berlangsung dan sah, tidak wajib mengqadhanya kecuali apa yang telah kami sebutkan menurut Imam Malik pada permasalahan ragu-ragu.

Dan apabila jelas ijtihadnya tersalah maka dalam hal ini akan kami sebutkan perinciannya sebentar lagi insya Allah.

7) Hukum Bagi Orang Salah dalam Berijtihad

Adapun jika seseorang jelas keadaannya saat dia makan itu di waktu fajar atau sore hari, dan jelas bahwa dia salah dalam berijtihad. Dengan realitanya dia makan sesudah memasuki waktu fajar, atau pada akhir siang bahwa dia makan sebelum terbenam matahari. Misalnya dengan hilang awan yang menutupi langit dan melihatlah dia matahari pada sore itu masih ada/belum terbenam. Maka pada keadaan ini jadilah dia berbuka puasa (sebelum waktunya) dan wajib mengqadha. Karena dia melakukan sesuatu dengan sebuah dugaan yang ternyata salah secara yakin, maka tidak dianggap lagi dugaan yang jelas salah itu. Akan tetapi dia tidak berdosa, karena dia makan berlandaskan syariat yakni dugaan yang diakui/dianggap benar oleh syara'.

Dengan pendapat inilah yang diakui Sayyidina Abu Abbas, Muawiyah, Atha, Said bin Jubair, Mujahid, Supian Ats-tsauro, Zuhri, Abu Hanifah, Syafi'i, Malik, Ahmad bin Hambal, Abu Tsauro, dan mayoritas ahli fiqih. Berbeda oleh Imam Ishaq bin Rahawiyah dan Daud Adz-dzahiri yang menyatakan tidak wajib menghqadha.

Mereka berargumentasi atas pendapat ini dengan firman Allah SWT:

حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الْلَيْلِ

“Hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu.”

(Al-Baqarah ayat 187)

Kejadian ini seseorang yang makan secara nyata di siang hari dan dia tidak menyempurnakan puasa sampai malam, maka dia berbuka (sebelum waktunya) dan wajib mengqadha.

Mereka juga berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari sayyidina Ibnu Mas'ud bahwasanya beliau ditanya tentang lelaki yang bersahur, yang dia berpendapat saat itu masih malam, padahal fajar telah terbit lalu berkata sayyidina Ibnu Mas'ud:

من أكل من أول النهار فليأكل من آخره

“Barang siapa makan di awal siang (masuk waktu siang), maka makanlah di akhirnya.”

Maksudnya dia telah berbuka/batal puasa. Meriwayatkan Imam Baihaqi makna ini dari Abi Said Al-Khudri.

Dan meriwayatkan Oleh Imam Bukhari dari sayyidah Asma binti Abu Bakar As-Shiddiq Ra berkata:

أَفْطَرْنَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَيْمٍ، ثُمَّ طَلَعَتِ
الشَّمْسُ قِيلَ لِهَيْشَامٍ: فَأْمُرُوا بِالْقَضَاءِ؟ قَالَ: «لَا بُدَّ مِنْ قَضَاءٍ»

“Dulu kami berbuka di masa Rasulullah SAW ketika matahari tertutup awan, kemudian ternyata matahari muncul (awannya hilang dan ternyata matahari belum terbenam), apakah diperintah qadha? Mesti di qadha.”

Yakni puasanya wajib di qadha akan tetapi perbuatan itu tidak berdosa.

Meriwayatkan Imam Syafi'i dari Imam Malik bin Anas, dari Zaid bin Aslam dari saudaranya Khalid bin Aslam bahwasanya sayyidina Umar bin Al-Khattab Ra:

أفطر في رمضان في يوم ذي غيم ورأى أنه قد أمسى وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، قد طلعت الشمس، فقال عمر: الخطب يسير وقد اجتهدنا

“Kami dulu berbuka ramadhan di hari awan menutupi langit, dan dia beranggapan bahwa waktu telah sore dan matahari telah terbenam. Lalu seorang lelaki datang dan mengatakan: wahai Amirul mu'minin matahari masih belum terbenam. Lalu Sayyidina Umar bin Al-Khattab berkata:

الخطب يسير

Dan kami telah berjihad.”

Berkata Imam Syafi'i dan Malik maksud الخطب يسير itu wajib mengqadha satu hari tersebut sebagai gantian puasa yang batal tadi.

Berkata Imam Baihaqi: meriwayatkan pula dari dua jalur yang lain dari sayyidina Umar bin Al-Khattab yang menjelaskan tentang qadha puasa kemudian menyebutkan Imam Baihaqi dengan sanad-sanadnya dan pada hadits tersebut secara gamblang menyebutkan wajib qadha.

Diriwayatkan dari Ali bin Handzalah dari ayahnya, dulunya ayahnya itu teman dekat sayyidina Umar, lalu beliau bercerita: dulu aku bersama Umar Ra pada bulan ramadhan, dia berbuka. Kemudian kaum muslimin ikut berbuka, lalu ada naik penyeru untuk menyeru orang agar berkumpul dan dia berkata: wahai sekalian manusia, matahari belum terbenam, maka berkata sayyidina Umar Ra: siapa saja yang berbuka maka wajib puasa untuk mengqadhanya, diriwayat lain disebutkan sayyidina Umar berkata: kami tidak peduli, akan tetapi demi Allah kami akan mengqadha satu hari.

Berkata Imam Baihaqi: tentang terang benderangnya riwayat-riwayat ini dari sayyidina Umar Ra untuk melakukan qadha, itu menjadi petunjuk tersalahnya riwayat Zaid bin Wahab tentang tidak diqadhanya, kemudian masih panjang komentar beliau tentang riwayat ini dan ulama lainnya pun mengomentari juga.

Meriwayatkan Imam Baihaqi dari Sayyidina Syuaib bin Amri bin Sulaim Al-Anshari berkata:

أفطرنا مع صحيب الخير في شهر رمضان في يوم غيم وطش فبينما
نحن نتعشى إذ طلعت الشمس فقال صحيب: طعمة الله، أتموا صيامكم
إلى الليل واقضوا يوما مكانه

“Kami pernah berbuka bersama Shuhaib Al-Khair pada bulan ramadhan saat awan menutupi langit. Ketika kami sedang makan, ternyata matahari muncul. Maka berkata Shuhaib: ini

jamuan Allah, sempurnakan puasa kalian sampai malam dan qadhalah sehari.”

Dengan ini jelaslah bagi kita bahwa orang yang makan dengan ijtihad, kemudian jelas tersalah dalam ijtihadnya, maka dia tidak berdosa karena dia makan dengan berijtihad. Akan tetapi wajib mengqadha. Hal ini yang kami sebutkan bagi orang yang makannya berijtihad, sama ada makannya dengan dugaan atau ragu-ragu.

8) Makan Sahur atau Buka Puasa Tanpa Ijtihad

Adapun orang yang langsung makan tanpa adanya ijtihad, maka hal ini ada perinciannya pula, adakalanya kondisinya jelas (masuk maghrib atau belum masuk fajar), atau tidak jelas kondisinya. Apabila kondisinya jelas dan dia mengetahui telah tersalah maka hukumnya seperti yang telah kami sebutkan bagi orang yang berijtihad dan tersalah, yakni wajib mengqadha.

Dan jika jelas dia benar, gambarannya dia makan di waktu malam sebelum fajar dan berbuka sesudah terbenam matahari. Maka puasanya sah, karena sesuai dengan fakta (fakta dia makan sebelum fajar dan makan sesudah terbenam matahari).

Jika dia terus-menerus dalam kebingungan, dan tidak jelas apakah dia benar atau salah. Maka hukumnya pada kondisi ini berbeda antara awal puasa dan akhirnya.

Apabila berada di awal siang puasa maka dia tidak perlu mengqadha, karena secara asal masih malam saat itu.

Dan jika dia makan di akhir siang, maka wajib dia mengqadha, karena secara asal dia masih berada di siang hari.

C. Ketiga

Pembatal-Pembatal Puasa

Telah kami sebutkan sebelumnya rukun puasa hanya 2, atau syaratnya yang kedua adalah menahan diri dari pembatal-pembatal puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari.

Telah kami sampaikan masa/waktunya berpuasa, pertama: waktu dimulainya dan kedua: waktu berakhirnya.

Dan akan kami sempurnakan penjelasannya sekarang tentang pembatal-pembatal puasa yang wajib kita menahan diri darinya, yaitu;

1) Jima'

Telah sepakat ulama terhadap haramnya jima' saat berpuasa secara muthlaq. Sebagaimana pula telah sepakat ulama bahwa jima' itu selain haram juga merusak dan membatalkan puasa. Baik dia keluar mani saat jima' ataupun tidak.

Karena firman Allah SWT:

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا

عَنْكُمْ ۖ فَأَلْزَمَ بَشَرُوهُمْ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى
الَّيْلِ ۚ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.”

(Al-Baqarah ayat 187)

Maka firman Allah SWT:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa.”

Dapat dipahami bahwa jima’ diharamkan di waktu siang saat berpuasa.

Ayat ini sudah menjelaskan di akhirnya dengan mafhum ini yaitu

فَأَكُلْنَ بُشْرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ

“Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.”

Hukum Jima', Makan dan Minum Di Awal Islam

Dulunya pada awal Islam haram jima', makan dan minum sepanjang siang dan malam, tidak diperbolehkan itu semua kecuali di antara waktu berbuka puasa dan shalat isya atau tidur. Yang mana saja dilakukan terlebih dulu di antara keduanya (shalat isya atau tidur) maka haramlah sesudahnya melakukan itu semua. Kemudian hukum ini dihapus, lalu diperbolehkan melakukan itu semua sampai terbit fajar, sama ada dia telah tidur ataupun tidak.

Meriwayatkan Imam Bukhari pada shahihnya dari sayyidina Al-Bara bin Azib Ra:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَائِمًا، فَحَضَرَ الْإِفْطَارُ، فَنَامَ قَبْلَ أَنْ يُفْطَرَ لَمْ يَأْكُلْ لَيْلَتَهُ وَلَا يَوْمَهُ حَتَّى يُمْسِيَ،

وَأَنَّ قَيْسَ بْنِ صِرْمَةَ الْأَنْصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا، فَلَمَّا حَضَرَ الْإِفْطَارُ أَتَى امْرَأَتَهُ، فَقَالَ لَهَا: أَعِنْدِكَ طَعَامٌ؟ قَالَتْ: لَا وَلَكِنْ أَنْطَلِقُ فَأَطْلُبُ لَكَ، وَكَانَ يَوْمُهُ يَعْمَلُ، فَعَلَبَتْهُ عَيْنَاهُ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَتُهُ، فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ: حَبِيبَةُ لَكَ، فَلَمَّا انْتَصَفَ النَّهَارُ غُشِيَ عَلَيْهِ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ} [البقرة: ١٨٧] فَفَرَحُوا بِهَا فَرَحًا شَدِيدًا، وَنَزَلَتْ: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ} [البقرة: ١٨٧]

“Dulu Sahabat-sahabat Rasulullah SAW apabila seseorang berpuasa lalu disiapkan makanan, kemudian dia tertidur sebelum berbuka puasa (makan), maka dia tidak boleh lagi makan sepanjang malam itu dan sianginya (esoknya) sampai tiba waktu sore (terbenam matahari), sesungguhnya Qais bin Shirmah al-anshari Ra dulu beliau puasa, manakala tiba waktu berbuka beliau mendatangi istrinya dan berkata: apakah kamu mempunyai makanan? Dijawabnya: tidak ada, akan tetapi aku akan keluar mencarinya untukmu, beliau di siang harinya bekerja maka pada saat itu beliau sangat ngantuk lantas tertidur, beberapa saat kemudian istrinya datang, manakala istrinya melihat suaminya sudah tertidur itu berkata istrinya: celaka engkau/kasian engkau, manakala dipertengahan siang keesokan harinya beliau pingsan, maka diceritakan kejadian itu kepada Nabi SAW, maka turun ayat:

Dihalalkan untukmu di malam hari ramadhan menjima' istrinya, maka mereka pun bergembira sekali mendengar ayat ini. Dan lanjutan ayatnya: dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.”

Meriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sayyidina Abdullah bin Abbas Ra berkata:

فَكَانَ النَّاسُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّوْا الْعَتَمَةَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الطَّعَامَ وَالشَّرَابَ وَالنِّسَاءَ، وَصَامُوا إِلَى الْقَابِلَةِ، فَاخْتَانَ رَجُلٌ نَفْسَهُ، فَجَامَعَ امْرَأَتَهُ، وَقَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ، وَمَ يَفْطِرُ، فَأَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بَقِيَ وَرُحْصَةً وَمَنْفَعَةً، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: {عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: ١٨٧] الْآيَةَ، وَكَانَ هَذَا مِمَّا نَفَعَ اللَّهُ بِهِ النَّاسَ وَرَخَّصَ لَهُمْ وَيَسَّرَ

“Dulunya pada masa Rasulullah SAW apabila mereka telah shalat isya maka haram atas mereka makan, minum dan jima’, lalu mereka sampai besoknya. Lalu ada seseorang yang tidak mampu lagi menahan nafsunya, maka dia menjima’ istrinya, dia telah shalat isya dan belum berbuka (makan), maka Allah SWT membuatkan kemudahan bagi orang lainnya, menjadikan keringanan dan manfaat. Maka berfirman Allah SWT:

Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu.

Hal ini yang membuat Allah SWT memberi manfaat kepada orang banyak, dan Allah SWT beri keringanan serta kemudahan untuk mereka.”

Jima Itu Membatalkan Dengan Berbagai Bentuknya Selama Tidak lupa

Berdasarkan kesepakatan ulama haram jima' secara muthlaq pada siang ramadhan, baik dia keluar mani ataupun tidak. Maka sama saja perbuatan itu dilakukan kepada istrinya ataupun kepada budaknya. Jima' syubhat ataupun maksiat seperti zina (Naudzubillah min dzalik) semuanya membatalkan puasa jika dia ingat sedang berpuasa. Adapun jika dia lupa maka tidak batal puasanya, akan ada penjelasannya secara terperinci berkenaan ini

Bermesraan Pada Selain di Kemaluan

Penjesalan yang telah kami sebutkan sebelumnya apabila bermesraannya di kemaluan. Adapun jika bermesraannya pada selain kemaluan seperti berpelukan atau bersentuhan atau yang lainnya maka dalam keadaan seperti ini berbeda hukumnya di antara dia keluar mani ataupun tidak.

Jika dia keluar mani ketika bermesraan tersebut maka puasanya batal dan berdosa, Imam Mawardi telah mengutip kesepakatan ulama tentang permasalahan ini.

Adapun jika tidak keluar mani, maka tidak membatalkan puasa akan tetapi berdosa karena sebagaimana haram jima' maka haram pula pemanasannya. Karena hal itu bisa membawa kepada jima', orang yang berkeliling di sekitar pagar , maka hampir-hampir dia masuk ke dalamnya.

Orang Puasa Mencium Dan Hukum Keluar Mani sebab Ciuman

Permasalahan sebelumnya yang telah kami sebutkan itu bukan masalah ciuman. Adapun ciuman, jika saat mencium itu dia keluar mani, maka hukumnya seperti yang telah kami sebutkan yakni membatalkan puasa dan berdosa menurut ijma' ulama.

Adapun jika tidak keluar mani, maka berbeda hukumnya dengan berbeda pula orang yang berpuasa dan keadaan-keadaanya. Jika dia mencium itu bisa membangkitkan syahwatnya, maka diharamkan perbuatan itu, akan tetapi puasanya tidak batal.

Jika ciumannya tidak berbekas (tidak membangkitkan syahwat), maka tidak diharamkan, akan tetapi sebaiknya tidak dikerjakan. Akan kami jelaskan dalil-dalilnya serta menyebutkan pendapat madzhab-madzhab ulama ketika membicarakan kemakruhan-kemakruhan saat berpuasa.

2) Mengeluarkan Mani

Termasuk dari pembatal-pembatal puasa adalah mengeluarkan mani dengan cara onani yang diharamkan atau selainnya. Barang siapa memperbuat demikian maka sudah merusak puasanya. Karena onani itu adalah mengeluarkan air mani dengan sentuhan langsung. Dan telah kita ketahui bahwasanya keluar mani yang disebabkan sentuhan/pelukan itu merusak puasanya, begitupula onani itupun merusak juga.

Dan karena telah kami sebutkan merusak puasa yang ditimbulkan dari ciuman yang dibolehkan pada asalnya, akan tetapi bila menyebabkan ciuman itu keluar mani. Maka lebih utama lagi kita hukumkan merusak puasa dengan sebab onani yang secara asal pun sudah diharamkan.

Keluar Mani Tanpa Sengaja

Adapun jika keluar mani tanpa disengaja, seperti mengkhayalkan perempuan, lalu syahwatnya bangkit dan akhirnya keluar mani. Atau karena memandang perempuan, bangkit syahwat lalu keluar mani, maka hal ini tidak batal. Karena keluar maninya tidak disebabkan dari sentuhan, maka hal ini sama hukumnya dengan keluar mani karena mimpi basah.

Baik hal itu berulang-ulang pikiran dan memandangnya ataupun tidak, tapi secara pasti haram memandang perempuan dengan sengaja. Pembicaraan kita di sini bukan tentang haram memandang, tetapi tentang pandangan/pikiran tadi apakah menyebabkan batal puasa atau tidak.

Inilah pendapat Jabir bin Zaid At-tabi'i, Supian Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Abu Yusuf, Abu Tsaur, Dan madzhab Syafi'i Ra.

Dan berkata Imam Malik Ra pada salah satu dari dua riwayatnya: Hal ini membatalkan puasa.

Lebih jauh lagi pandangan Imam Hasan Al-Bashri Ra berkata: Hal ini membatalkan dan wajib membayar kafarat seperti kafarat jima' di bulan ramadhan, pendapat ini yang dikhayatkan oleh Imam Ibnu Mundzir dari Imam Al-Hasan bin Shalih, pendapat ini adalah riwayat kedua dari Imam Malik hal ini apabila dia terus-terusan memandang dan berulang-ulang (sehingga keluar mani).

Berkata oleh Imam Ibnu Mundzir: pendapat mukhtar(dipilih) adalah tidak batal, dan tidak wajib kafarat untuknya, akan tetapi bila seseorang itu berhati-hati maka dia mengqadha satu hari , ini perbuatan bagus.

Perbedaan ini adalah tentang pandangan kepada perempuan, adapun keluar mani yang disebabkan khayalan terhadap perempuan, maka berkata Imam Mawardi: Tidak wajib mengaqadha dan tidak pula kafarat menurut ijma' ulama.

Keluar Madzi Ketika Mencium atau Bersentuhan

Apabila seorang lelaki mencium istrinya saat dia berpuasa, lalu dia merasa nikmat dan keluar madzi, tetapi bukan keluar mani, maka menurut pendapat yang disepakati mayoritas ulama bahwa ini tidak membatalkan. Ini pendapat ulama-ulama madzhab syafi'i,

tanpa ada khilaf di antara mereka. Dan meriwayatkan oleh Imam Ibnu Mundzir dari Imam Hasan Al-Bashri, Sya'bi, Auza'i, Abu Hanifah dan Abu Tsaur berkata: aku berpegang dengan pendapat ini.

Para ulama berargumentasi bahwa tidak ada keluar mani saat keluar madzi itu. Dan madzi yang keluar itu menyerupai air kencing atau yang lainnya, itu tidak mewajibkan mandi.

Berpendapat dua Imam Malik dan Ahmad bahwa membatalkan jika keluarnya madzi yang ditimbulkan dari ciuman.

Mimpi Basah Saat Berpuasa

Adapun mimpi basah, maka tidak membatalkan puasanya menurut ijma' ulama. Siapa yang bermimpi basah di malam ataupun siang ramadhan, maka puasanya sah, tidak ada hukuman sama sekali untuknya.

Dan dia dalam permasalahan ini seperti seseorang yang memasukkan alat atau debu ke rongga tubuhnya, tanpa dia sengaja.

Pagi Hari dalam Keadaan Junub

Adapun seseorang yang berjima' di malam hari, dia belum mandi junub, lalu tiba shubuh hari (masuk waktu fajar) padahal dia masih berjunub maka puasanya sah. Seperti itu pula orang yang haid dan nifas di malam hari, apabila telah terhenti darahnya, dan

dia belum mandi, akan tetapi dia sempat berniat untuk esok (maka puasanya sah saja).

Pendapat ini dikatakan oleh mayoritas ulama sahabat, tabi'in, dan Imam-Imam Mujtahid, sahabat yang termasuk berpendapat seperti ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib Kw, Ibnu Mas'ud, Abu Dzar, Zaid bin Tsabit, Abu Darda, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Sayyidah Aisyah Ra. Dan Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, dan Imam Tsauri, berkata Imam Abdari: itulah pendapat seluruh ulama fiqih.

Dalil pendapat ini adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ بَشَرُوهُنَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ؕ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ

“Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar.”

Maka orang yang berjima' sebelum terbit fajar satu atau dua detik sebelumnya maka tidak dianggap berdosa. Dia dalam kondisi ini tidak mungkin untuk sempat mandi, dan akan masuk waktu adzan dan puasa, sedangkan dia dalam keadaan junub. Jikalau kondisi junub itu tidak boleh tergabung dengan puasa, dan bisa menyebabkan batal puasa, niscaya wajib mencabut (berhenti jima') sebelum fajar dengan waktu yang mencukupi untuk mandi, niscaya ayat itu mesti menjelaskan itu. Akan tetapi pada ayat membolehkan seseorang jima' sehingga terbit fajar. Inilah yang menjadi isyarat

bolehnya dalam kondisi junub saat berpuasa, dan kondisi ini tidak memudaratkan puasanya.

Telah meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidah Aisyah Ra dan Ummu Salamah Ra berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْبِحُ جُنُبًا مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، ثُمَّ يَصُومُ فِي رَوَايَةٍ مِنْ غَيْرِ إِخْتِلَامٍ

“Dulu Rasulullah SAW pernah berpagi-pagi hari dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah kemudian berpuasa. Pada riwayat lain: Bukan lantaran mimpi basah.”

Meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidah Aisyah Ra beliau berkata:

قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ جُنُبٌ، مِنْ غَيْرِ حُلْمٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ

“Dulu sungguh Rasulullah SAW pernah menemui fajar ketika ramadhan dalam keadaan junub, bukan lantaran mimpi basah, lalu beliau mandi dan berpuasa.”

Meriwayatkan Imam Muslim dari Sayyidah Aisyah berkata:

أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِيهِ، وَهِيَ تَسْمَعُ مِنْ وَرَاءِ الْبَابِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ، أَفَأَصُومُ؟

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَأَنَا تُدْرِكُنِي الصَّلَاةُ وَأَنَا جُنُبٌ فَأَصُومُ» فَقَالَ: لَسْتُ مِثْلَنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، فَقَالَ: «وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَحْشَاكُمُ لِلَّهِ، وَأَعْلَمَكُمُ بِمَا أَتَّقِي

“Seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan bertanya: wahai Rasulullah, waktu shalat shubuh telah tiba, padahal aku masih dalam keadaan junub, apakah aku boleh berpuasa?”

Maka Rasulullah SAW bersabda: akupun dijumpai waktu shalat shubuh, padahal aku masih junub maka aku berpuasa.

Maka dia berkata: Engkau tidak seperti kami wahai Rasulullah. Engkau sudah diampuni dosa yang telah lewat maupun yang akan datang. Lalu Nabi SAW menjawab: Demi Allah, aku berharap akulah yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling tahu apa yang harus dihindari.”

Adapun yang dijadikan dalil oleh orang yang berpendapat seseorang yang berpagi-pagi dalam keadaan junub itu tidak terhitung berpuasa adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Abu Hurairah Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ

“Orang yang di pagi hari dalam keadaan junub maka tidak ada puasa untuknya.”

Maka menjawab ulama berkenaan ini dengan beberapa jawaban diantaranya: hadits ini telah dihapus hukumnya.

Berkata Imam Baihaqi: Meriwayatkan dari Abu Bakar bin Al-mundzir bahwasanya beliau berkata: hal terbaik yang pernah aku dengar tentang hadits ini adalah telah dihapus hukumnya. Karena jima' pada awal-awal islam itu diharamkan daripada orang yang berpuasa sesudah tidur seperti makan dan minum juga, maka apabila Allah SWT membolehkan jima' sampai fajar maka boleh juga untuk junub sampai pagi hari sebelum mandi untuk berpuasa.

Berkata Abu Bakar bin Mundzir: dulu Abu Hurairah berfatwa dengan apa yang beliau dengar dari Fadhal bin Abbas dari Nabi SAW seperti pendapat yang menyatakan batal, dan tidak tahu beliau tentang adanya penghapusan hukum, manakala beliau mendengar hadits dari Sayyidah Aisyah dan Ummu Salamah maka beliau kembali mengikuti pendapat yang menyatakan tidak batal.

3) Sengaja Muntah

Apabila seseorang secara sengaja muntah di siang ramadhan maka puasanya batal, hal ini berlandaskan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Baihaqi, Ibnu Hiban, Hakim, Daraquthni, Abu Ya'la Al-Mushili, dan lain-lain. Dari sayyidina Abu Hurairah Ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلَيْقُضِ

Dan sabda Nabi SAW orang yang dikalahkan muntah, yakni tidak bisa ditahan lagi. Maka ini hadits yang gamblang tentang orang yang sengaja muntah itu membatalkan puasa dan wajib qadha.

Adapun orang yang tidak bisa menahan muntahnya lagi, tanpa disengaja maka tidak wajib dia mengqadha, dengan catatan-catatan/syarat yang akan kami sebutkan sebentar lagi Insya Allah.

Adapun pendapat yang menyuarakan orang yang sengaja muntah adakah membatalkan puasa, itu sudah ijma' ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka.

Berkata Imam Ibnu Mundzir: sepakat ulama bahwa sengaja muntah itu membatalkan puasa.

Akan tetapi ada perbedaan pendapat dikalangan ulama sesudah demikian itu: Hal apa yang wajib bagi orang yang sengaja muntah?

Berpendapat Imam Atha dan Abu Tsaur bahwa wajib baginya qadha dan kafarat.

Dan berpendapat mayoritas ulama di antaranya: sayyidina Ali, Ibnu Umar, Zaid bin Arqam, Alqamah, Zuhri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq bahwa orang yang sengaja muntah itu puasanya batal, wajib mengqadha setelah ramadhan dan tidak ada kafarat baginya. Berkata Imam Ibnu Mundzir: Aku sepakat dengan pendapat ini. Hal ini juga berlandaskan hadits sebelumnya yang hanya mewajibkan qadha tanpa kafarat.

Muntah Tanpa Sengaja

Adapun jika seseorang muntah akan tetapi tidak secara sengaja, maka mayoritas ulama menyatakan tidak membatalkan.

Ini pendapat Sayyidina Ali Kw, Ibnu Umar, Zaid bin Arqam, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Tsauri, Auza'i, Ahmad dan Ishaq.

Berkata Imam Ibnu Mundzir: Inilah pendapat orang yang dipelihara ilmunya dan dengan pendapat inilah aku berpegang.

Argumentasi yang diberikan oleh mayoritas ulama adalah hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya. Sungguh telah menjelaskan Rasulullah SAW ketidak wajiban qadha, karena batalpun tidak.

مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ

“Orang yang tidak tahan lagi muntah, maka tidak diwajibkan qadha.”

Berpendapat Imam Hasan al-bashri pada salah satu dua riwayatnya bahwa orang yang tidak tahan lagi muntah maka sungguh membatalkan puasa dan wajib qadha. Kecuali pendapat pada riwayat kedua maka itulah pendapat mayoritas ulama, yakni tidak batal dan tidak wajib qadha. Tanpa bayar kafarat juga, orang yang tidak dapat menahan muntahnya maka tidak batal dan qadha maupun kafarat.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Ma'dan bin Thalhah dari Abu Darda bahwasanya Rasulullah SAW

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَأَفْطَرَ». قَالَ: فَلَقِيتُ ثَوْبَانَ
بِمَسْجِدِ دِمَشْقٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: صَدَقَ، أَنَا صَبَبْتُ لَهُ الْوُضُوءَ

“Rasulullah SAW muntah lalu berbuka puasa, berkata ma’dan: aku bertemu dengan Tsauban (bekas budak Rasulullah SAW) di mesjid Damaskus, maka aku berkata: sesungguhnya Abu Darda mengkabarkan aku bahwa Rasulullah SAW muntah dan berbuka maka jawabnya: Benar, aku lah yang menuangi Rasulullah SAW dengan air wudhu.”

Berkata Imam Baihaqi: pada hadits ini ikhtilaf ulama tentang sanadnya, seandainya memang shahih maka kemungkinan ini muntah yang disengaja dan seperti nya Rasulullah SAW sedang puasa sunat.

Berkata lagi Imam Baihaqi: atas pemahaman ini berarti diartikan hadits Fadhalah bin Ubaid yang berkata: Berpagi-pagi Rasulullah SAW berpuasa muntah lalu beliau berbuka, maka ditanya tentang itu, jawab Rasulullah SAW : sesungguhnya aku muntah. Maka mungkin maksudnya adalah muntah yang disengaja.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari Ayahnya, dari Atha bin Yasar dari Abi Said Al-khudri Ra bahwa Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ، وَالْقَيْءُ، وَالْإِحْتِلَامُ.

“3 hal yang tidak membatalkan puasa; berbekam, muntah dan mimpi basah.”

Maka berkata Imam tirmidzi sesudah meriwayatkan haditsnya: hadits ini tidak mahfudz, dan beliau mendhaifkannya, begitu pula yang dikatakan Imam Baihaqi.

Dan andai shahih sekalipun maka dapat diartikan muntah di sini adalah muntah yang tidak disengaja, untuk mengkombinasikan di antara dalil.

Memuntahkan Dahak yang Dari Dada atau Kepala

Permasalahan yang telah kami sebutkan sebelumnya itu apabila muntahnya dari perut besar. Adapun jika yang keluar itu dari dada, seperti dahak dan yang lainnya. Maka mayoritas ulama berpendapat itu tidak membatalkan karena tidak bisa dihubungkan dengan muntah. Baik mengeluarkan dahak tadi secara sengaja atau tidak, karena ini semua termasuk darurat, yang terus berulang dan terkadang perlu untuk mengeluarkannya. Dari karena itulah permasalahan ini dapat keringanan, sama ada dahak itu dari dada ataupun kepala.

5) Makan dan Minum

Sepakat ulama berkenaan pengharaman makan dan minum untuk orang yang berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari.

Hal ini berlandaskan firman Allah SWT

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ
مِنَ الْفَجْرِ ۖ ثُمَّ أَتُمُوا الصَّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ

“Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam.”

(Ql-Baqarah ayat 187)

Maka orang yang makan atau minum padahal dia ingat sedang berpuasa, mengetahui tentang keharamannya, atas kehendak sendiri yang bukan lantaran paksaan, maka membatalkan puasanya, karena memperbuat sesuatu yang bisa membatalkan puasa tanpa ada udzur.

Ulama telah memberi batasan benda yang terhitung masuk ke dalam rongga yang bisa menyebabkan batal puasa dengan perkataan mereka: Ada benda masuk dari luar ke bagian dalam, dari rongga yang terbuka, yang dilakukan secara sengaja serta sadar sedang puasa.

Maka kami sekarang menunjukkan batasan-batasan yang bisa membatalkan puasa, yang mesti kita ketahui secara rinci, agar kita bisa membedakan antara yang membatalkan puasa dan yang tidak.

1. Benda yang masuk
2. Bagian dalam yang dimasuki
3. Rongga terbuka

Kita akan mulai dengan catatan pertama, yakni:

Benda yang masuk

Para ulama memberi batasan untuk maksud benda masuk yang bisa membatalkan puasa, dikecualikan dari kata benda adalah bekasnya saja, seperti angin yang ada baunya masuk lewat penciuman, uap dari air panas atau uap dari air dingin yang dirasakan maka itu tidak membatalkan menurut kesepakatan ulama.

Bukanlah yang dimaksud benda yang membatalkan saat masuk ke dalam rongga itu hanya sebatas benda yang bisa dimakan, akan tetapi seluruh jenis benda yang memasuki rongga, baik bisa dimakan ataupun tidak, kecil ataupun besar.

Berkata Imam Syafi'i Ra: apabila seseorang yang puasa menelan benda yang tidak dimakan secara adat, seperti dirham dan dinar, tanah, batu, rumput, api, besi, jarum dan lain-lain maka semua hal ini membatalkan puasa.

Sependapat dengan ini pula Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad, Daud Ad-dzahiri, dan Mayoritas ulama salaf dan khalaf.

Alasannya karena puasa itu adalah menahan diri dari tiap sesuatu yang memasuki rongga, dari itu ada perkataan: fulan memakan tanah, fulan memakan batu dan lain-lain.

Meriwayatkan Imam Baihaqi dengan sanad hasan atau shahih dari sayyidina Ibnu Abbas Ra berkata:

إِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا يُخْرَجُ وَلَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ وَإِنَّمَا الْفَطْرُ مِمَّا دَخَلَ وَلَيْسَ مِمَّا خَرَجَ

“Wudhu itu disebabkan sesuatu yang keluar bukan karena ada yang masuk, sedangkan batal puasa itu lantaran ada benda yang masuk, bukan karena ada yang keluar.”

Seperti batalnya karena benda, sekalipun dari jenis yang tidak dimakan, begitupula batal lantaran benda yang sangat kecil, seperti semut merah. Sebagaimana yang dikuatkan oleh ulama syafi’iyyah dan mayoritas ulama.

Menelan Sisa Makanan di antara Gigi-gigi

Adapun sisa makanan di sela-sela gigi, maka wajib kita mencarinya lalu mengeluarkan, jika secara sengaja menelannya maka menurut ulama syafi’iyyah puasanya batal tanpa ada khilaf di antara mereka. Dan pendapat ini juga sama dengan Imam Malik, Ahmad, Abu Yusuf termasuk muridnya Imam Abu Hanifah, dan pendapat Mukhtar dari Imam Ibnu Mundzir, dan mengutip dari seluruh ulama, berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah Ra.

Alasannya karena itu termasuk makanan, menelannya karena tidak ada hajat untuknya, dan mungkin saja untuk dihindari.

Dan berlebihan tentang ini pendapat Imam Zufar yang menyatakan batal puasa dan wajib kafarat.

Adapun air liur yang tercampur sisa makanan mengalir di mulutnya lalu dia meneguk tanpa sengaja atau dia meneguknya karena tidak mampu memisah/membedakan antara liur dan makanannya maka hal ini tidak membatalkan (karena ini perkara sulit) karena dia tidak terhitung lalai.

Meneguk Dahak

Termasuk yang membatalkan puasa, wajib menghindarinya, adalah dahak. Baik dahak itu turun dari kepala, dari dada. Dan tentang dahak ini ada dua keadaan:

Keadaan pertama: bahwa keluarnya tidak sampai ke had dzahir (tempat huruf ح dari mulut), dahaknya keluar dari kepala sampai ke kerongkongan, tanpa keluar sampai had dzahir dari mulut. Hal ini tidak memudharatkan menurut kesepakatan ulama.

Keadaan kedua: sampai ke had dzahir dari mulut, ulama telah memberi catatan dengan makhraj huruf ح. Jika sampai had dzahir, adakalanya mampu memutuskan dahak dan meludahkannya, dan adakalanya tidak mampu.

Jika dia tidak mampu untuk memutuskan dan meludahkannya sampai turun kembali ke rongganya, maka tidak memudharatkan karena dia tidak lalai.

Dan jika dia mampu memutuskan dan meludahkannya akan tetapi dia malah menelannya maka puasanya batal atas kesepakatan mayoritas ulama.

Menelan Liur

Adapun menelan liur, adakalanya air liur orang lain seperti air liur istrinya misalnya. Adakalanya menelan air liur dirinya sendiri. Maka jika air liur orang lain maka sepakat ulama bahwa hal itu membatalkan puasa, seperti keseluruhan benda-benda yang memasuki rongga.

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari hadits sayyidah Aisyah Ra:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ، وَيَمُصُّ لِسَانَهَا

“Bahwa Rasulullah SAW menciumnya dalam keadaan puasa bahkan mengecup lidahnya.”

Maka pada sanad hadits ini ada rawi yang jadi perdebatan tentang tsiqah dan jarahnya¹², yakni Sa’ad bin Aus dan Mishda’. Seandainya hadits ini dianggap shahih maka berkata ulama: diartikan mengecup tadi beliau muntahkan dan tidak menelannya.

Dan jika air liur puasa itu liurnya sendiri lalu menelannya. Maka hal ini tidak membatalkan menurut ijma’ ulama, apabila

¹² Adil dan cacatnya dalam periwayatan hadits.

meneguknya itu sesuai adat, karena itu sesuatu yang kita perlukan, dan sulit dihindari maka diperbolehkan hal itu.

Tetapi meneguk air itu dengan dua syarat:

1. Jangan sampai air liur yang diteguk bercampur dengan benda lain. Apabila bercampur benda lain maka meneguknya membatalkan. Baik suci benda yang mencampurinya, seperti kemasukan pada mulutnya celupan warna, maka halal, dan sekalipun tanpa warna. Ataupun najis seperti gusinya berdarah, atau giginya copot dan dia menelan liur bercampur darah.
2. Jangan sampai air liur itu keluar dari mulutnya, jika keluar liurnya dari mulutnya kemudian dia isap kembali dengan lidahnya kemudian dia telan maka membatalkan puasa. Begitu pula jika liurnya sampai ke bibirnya, kemudian dia kembalikan ke mulutnya dan menelannya.

Adapun jika mengumpulkan liurnya pada mulutnya kemudian menelannya, tanpa sempat keluar dari batasan mulut, maka hal ini tidak membatalkan puasa, yang lebih utama tidak usah melakukan itu.

Bagian dalam yang Sampai Masuknya Benda Itu

Ulama fiqih memberi catatan pada sesuatu yang dianggap rongga, sama ada rongga itu mampu menghancurkan makanan dan obat yang sampai masuk ke perut besar, atau tidak ditemukan kekuatan ini seperti tenggorokan dan kerongkongan.

Maka kepala, perut besar, usus, kandung kencing, itu termasuk batin yang apabila masuk benda maka membatalkan puasa.

Maka benda apapun yang masuk dari mulut dan melewati tenggorokan maka membatalkan puasa. Baik sampai ke perut besar ataupun tidak.

Menghisap Dengan Hidung

Begitupula benda yang memasuki kepala melalui jalur hidung dengan menghisapnya dan cara lainnya maka hal ini membatalkan puasa, inilah pendapat Madzhab Ats-Tsauri, Auza'i, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Abi Tsaur, berbeda dengan pendapat Madzhab Daud Dzahiri bahwa hal ini tidak membatalkan.

Mayoritas ulama yang menyatakan batal menghisap dengan hidung berargumentasi dengan hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan lain-lain dari sayyidina Laqith bin Shabirah berkata, aku berkata wahai Rasulullah SAW kabarkan kepadaku tentang wudhu jawab Rasulullah SAW:

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالَغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ صَائِمًا

“Sempurnakanlah wudhumu, selat-selati sisi jarimu, dan bersungguh-sungguhlah saat membasuh hidungmu (dengan menghisapnya) kecuali saat kalian berpuasa.”

Maka hadits ini menunjukkan dalil yang jelas menyatakan apabila sesuatu masuk ke kepala maka batal puasanya, sama ada itu air, obat atau yang lainnya dari benda cair maupun padat.

Anal Douche¹³

Adapun anal douche maka hal ini membatalkan puasa menurut ulama syafi'i, baik sedikit maupun banyak, sampai ke perut besar ataupun tidak.

Alasannya karena apabila batal puasa disebabkan sampainya suatu benda ke otak, maka membatalkan puasa disebabkan sampainya sesuatu ke rongga dengan anal douche terlebih utama.



Inilah madhhab Atha, Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, dan menukil Imam Abdari dari Malik sebagaimana menukil Imam Abu said Al-Mutawalli dari mayoritas ahli fiqih.

¹³ Alat untuk membersihkan bagian dalam dubur.

Berbeda dengan pendapat Al-Hasan bin Shaleh dan Daud Adz-Dzahiri yang menyatakan tidak batal.

Dari sini jelas jikalau seseorang meneteskan sesuatu ke dalam lubang kencingnya sekalipun tidak sampai ke kantong kencing, menurut pendapat shahihnya dari kebanyakan ulama syafi'iyah bahwa hal itu membatalkan, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Mundzir dari Abu Yusuf yang termasuk Murid Abu Hanifah.

Dan berkata Imam Abu Hanifah, Hasan bin Shaleh, dan Daud Adz-dzahiri bahwa itu tidak membatalkan.

Meletakkan Obat pada Luka

Jikalau luka bagian dalam tubuh seseorang, koyak kepalanya, dia letakkan obat pada lukanya lalu obat itu memasuki rongga atau bagian dalam kepalanya, maka membatalkan puasa menurut ulama Syafi'i. Karena benda memasuki ke rongga sekedar yang telah kami beri catatan sebelumnya. Sama ada menurut ulama syafi'i obat kering maupun basah.

Ini pula menurut ulama Hambali dan Hanafi akan tetapi Imam Abu Hanifah Ra merincikan antara obat basah maka membatalkan sedangkan obat kering tidak membatalkan.

Berpendapat Imam Malik, Abu yusuf, Muhammad bin Hasan, Abu Tsaur, dan Daud bahwa ini tidak membatalkan sama sekali, kering maupun basah.

Berargumentasi mayoritas ulama yang menyatakan batal dengan bahwasanya benda memasuki rongga dengan kehendaknya,

maka hal ini menyerupai menyedot dengan hidung dan menyerupai makan.

Menusuk Pisau ke dalam Rongga

Dari sisi ini seandainya seseorang menusukkan pisau ke dirinya sendiri, lalu pisau itu memasuki rongga atau otak, atau orang lain menusuk dengan perintahnya lalu pisau itu memasuki rongga atau otaknya, maka membatalkan menurut ulama syafi'iyah, tanpa ada khilaf di antara mereka. Karena benda memasuki rongga sekedar yang telah kami beri catatan.

Berkara Imam Nawawi: andai seseorang memasukkan obat ke bagian dalam kaki atau membelah dengan menggunakan pisau atau lainnya lalu sampai ke otak maka itu semua tidak membatalkan tanpa khilaf karena hal itu dianggap anggota yang jauh.

Menetesi Telinga

Termasuk rongga yang membatalkan puasa jika suatu benda memasukinya adalah telinga. Seandainya air dituangkan atau obat ke dalam telinga, sampai memasuki bagian dalam telinga maka hal ini membatalkan puasa menurut pendapat yang paling shahih oleh ulama syafi'i, baik rasanya sampai ke tenggorokan ataupun tidak. Seperti ini pula yang dikatakan Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal.

Berkata Imam Malik, Auza'i, dan Daud: tidak membatalkan puasa kecuali sampai rasanya ke tenggorokan.

Berargumentasi ulama yang menyatakan batal dituanginya air atau yang lainnya ke telinga itu apabila melewati dari luar masuk ke bagian dalam. Maka ini adalah masuknya dari sebuah rongga ke rongga kepala, inilah menyebabkan puasanya batal karena menganalogikan dengan sesuatu yang memasuki ke sebuah rongga dari jalur hidung, sebagaimana penjelasan yang telah kami paparkan tentang hadits Laqith bin Shabirah:

وبالغ في الإستنشاق إلا ان تكون صائما

Dan disyaratkan pada benda yang memasuki rongga hingga menyebabkan batalnya puasa itu bahwa benda itu masuk dari jalur lobang yang terbuka, sama ada terbukanya itu secara natural ataupun buatan. Apabila tidak masuk dari jalur lobang terbuka, hanya masuk dari jalur serapan pori-pori maka hal ini tidak membatalkan puasa

Jalur Masuknya Dari Lobang Terbuka

Disyaratkan benda yang masuk ke rongga yang menyebabkan batalnya puasa itu adalah masuknya lewat rongga terbuka.

Berdasarkan hal ini ulama berkata: apabila masuk air ke rongga seseorang bukan melewati rongga terbuka, misalnya melalui serapan pori-pori maka hal ini tidak membatalkan puasa. Dari karena itu seseorang yang berpuasa boleh berendam di dalam

air dan menyelam, membasahi kepalanya, sama ada dia melakukannya di kamar mandi atau yang lainnya, sama ada dia ada kebutuhan untuk melakukannya ataupun tidak. Misalnya karena dia ingin merasakan sesuatu yang dingin pada rongganya. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Malik pada kitab muwatha'nya, Ahmad pada musnadnya, Abu daud dan Nasa'i pada sunannya, Hakim pada mustadraknya, Baihaqi dan yang lainnya dari sayyidina Aby Bakar bin Abdurrahman bin harits bin Hisyam berkata:

حدثني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم صائف يصب
على رأسه الماء من شدة الحر أو العطش وهو صائم

“Menceritakan kepadaku oleh orang yang melihat Nabi SAW pada hari yang sangat panas beliau menumpahkan air ke kepalanya dikarenakan sangat panas atau haus padahal beliau berpuasa.”

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidah Aisyah Ra:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنباً وهو صائم ثم يغتسل

“Bahwa Rasulullah SAW dulu pernah berpagi hari dalam keadaan junub padahal saat itu beliau puasa, kemudian mandi.”

Bercelak Mata

Begitu pula dibolehkan orang yang berpuasa menggunakan celak mata apapun, hal ini tidak membatalkan puasa, sama ada didapat rasa di tenggorokan saat menggunakannya ataupun tidak. Sesuatu yang terasa di tenggorokan karena celak atau tetes mata hanyalah serapan pori-pori, sebagaimana itu sudah maklum, bukan lewat jalur lobang terbuka.

Dan pendapat ini tentang bolehnya orang yang puasa bercelak adalah pendapat madzhab syafi'i, Atha, Hasan al bashri, An-Nakha'i, Auza'i, Abu Hanifah, Abu Tsaur, Ibnu Umar, Anas, Ibnu Abi Aufa, dan Daud Ad-dzahiri.

Menghikayatkan Imam Ibnu Mundzir dari sulaiman At-Taymi, Manshur bin Mu'tamir, Ibnu Syibrimah, Ibnu Abi Laila bahwasanya mereka berpendapat: celak mata membatalkan puasa.

Berkata Imam Qatadah: boleh celak dari bahan itsmid¹⁴, dan makruh bila dari shabir.

Berkata Ats-tsauro dan Ishaq: dimakruhkan bercelak secara muhtlaq, dan tidak lebih dari makruh.

¹⁴ celak yang terbuat dari logam antimon



Berpendapat Imam Malik dan Ahmad makruh bercelak, bila tidak sampai rasanya ke tenggorokan, bila sampai maka membatalkan.

Berargumentasi para larangan celak mata saat puasa dengan sebuah hadits riwayat Imam Abu Daud dari Ma'bad Haudzah Ra dari Nabi SAW:

أَمَرَ بِالْإِثْمِدِ الْمُرَّوحِ عِنْدَ النَّوْمِ ، وَقَالَ : لِيَتَّبِعِهِ الصَّائِمُ

“Rasulullah memerintah menggunakan celak mata itsmid yang dibubuhi minyak wangi ketika mau tidur. Dan berkata: hendaklah berhati-hati menggunakannya saat berpuasa.”

Akan tetapi hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah karena dhaifnya. Berkata Imam Abu Daud setelah meriwayatkan hadits ini: Berkata kepadaku Yahya bin Ma'in ini hadits munkar.

Dan berargumentasi mayoritas ulama yang mereka berpendapat bolehnya bercelak mata bagi yang berpuasa dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari sayyidina Anas Ra berkata:

أَنَّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهُوَ صَائِمٌ

“Dulu Rasulullah SAW bercelak mata padahal beliau puasa.”

Karena benda itu tidak memasuki lobang terbuka dan bukan pula rongga, dari itu celak dan tetes mata tidak memudaratkan.

Mayoritas ulama berlandaskan juga dengan hadits-hadits dari Nabi SAW tentang bercelak, di antaranya hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sayyidah Aisyah Ra berkata:

اكتحل النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم

“Nabi SAW bercelak mata padahal beliau sedang puasa.”

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sayyidina Anas berkata:

جاء رجلٌ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اشْتَكَّتْ عَيْنِي،
أَفَأُكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: نَعَمْ

“Telah datang seorang lelaki kepada Nabi SAW berkata: mataku sakit, bolehkah aku bercelak sedangkan aku berpuasa? Jawab Nabi SAW: boleh.”

Dan hadits dari Nafi’ dari Sayyidina Ibnu Umar Ra berkata:

خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه مملوءتان من
الكحل وذلك في رمضان وهو صائم

“Nabi pernah keluar bertemu kami, mata beliau dipenuhi celak mata, hal itu terjadi di bulan ramadhan saat beliau berpuasa.”

Berkata Imam Nawawi: hadits ini seluruhnya dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah, beliau menyebutkan hadits-hadits tersebut. Dan kami sebutkan pula mengikut dengan apa yang beliau lakukan agar tidak ditipu dengannya.

Berkata Imam Al-Baghawi: tidak sah hadits bercelak mata dari Rasulullah SAW sedikitpun, dan yang diperpegangi oleh mayoritas ulama atsar dari sayyidina Anas, dan yang telah kami sebutkan pula bahwa mata itu bukan termasuk rongga.

Meriwayatkan Imam Abu Daud dari A'mas bahwasanya beliau berkata:

مَا رَأَيْتُ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِنَا يَكْرَهُ الْكُحْلَ لِلصَّائِمِ

“Aku tidak ada melihat seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang memakruhan celak bagi orang yang berpuasa.”

Suntikan di Urat/Infus

Termasuk pertanyaan yang banyak ditanyakan adalah menyuntuk pada urat atau bisa juga disebut suntikan, maka hal ini boleh jika untuk pengobatan pada siang ramadhan, dan dengan tiap jenis obat, hal ini tidak menyebabkan batal puasa.

Alasannya karena obat tidak dimasukkan dari lobang terbuka, sebagaimana urat atau pembuluh darah itu tidak termasuk rongga.

Maka siapa saja yang ingin berobat dengan suntikan pada siang ramadhan tidaklah masalah.

Hal ini berbeda dengan Anal douche, yang telah kami bahas sebelumnya, karena alat itu dimasukkan ke lobang terbuka, dan memasukkan air dari alat itu menuju tempat yang disebut rongga, seperti yang telah kami jelaskan.

Hal ini ditambah lagi dari catatan yang 3 tadi yang telah kami sebutkan yakni keadaannya benda yang masuk menuju rongga dari lobang terbuka, ditambah syarat yakni masuknya sengaja, apabila tidak sengaja maka tidak lah membatalkan, nanti akan kami jelaskan berkaitan hal ini.

Mengerjakan Perkara Yang Dilarang Karena Lupa

Jika seseorang mengerjakan yang dilarang karena lupa, seperti makan, minum, jima', muntah, memasukkan air ke hidung, menggunakan anal douche, maka hal ini tidak membatalkan. Sama ada melakukan itu sedikit ataupun banyak, sebagaimana yang disepakati mayoritas ulama, ini pendapat sayyidina Abu Hurairah, Ibnu Umar, Thawus, Hasan Al-bashri, Mujahid, Abu Hanifah, Syafi'i, Ishaq, Abi Tsaur, Daud Ad-dzahiri, Ibnu Mundzir dan Ibnu Abi Dzi'bi.

Dan berpendapat Imam Atha, Auza'i, Layst bin Sa'ad bahwa jika seseorang makan atau minum dalam keadaan lupa maka tidak apa, sebagaimana pendapat mayoritas ulama. Akan tetapi jika jima' dalam keadaan lupa maka ini membatalkan puasa, dan wajib dia mengqadha tapi tanpa kafarat.

Berpendapat Imam Ahmad bahwa jika makan dan minum karena lupa maka tidak mengapa sebagaimana pendapat mayoritas. Akan tetapi jika jima' karena lupa maka hal ini membatalkan, wajib mengqadha dan bayar kafarat.

Dan meriwayatkan Imam Ahmad bahwa beliau berkata:

Tidak ada kewajiban kafarat dan membatalkan untuknya sebagaimana pendapat mayoritas ulama.

Berpendapat Imam Malik mengikut dengan syaikhnya Rabi'ah ar-ra'yi bahwa orang yang berpuasa batal puasa dengan tiap-tiap memperbuat yang dilarang dalam keadaan lupa, wajib mengqadha tetapi tanpa kafarat.

Berargumentasi mayoritas ulama yang berpendapat puasanya tidak batal jika memperbuat yang dilarang saat lupa, sedikit atau banyak, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Nabi SAW bersabda:

إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَلَيْتَمَّ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ

“Apabila seseorang lupa lalu makan dan minum, maka sempurnakanlah/teruskanlah puasanya, karena itu adalah Allah SWT memberinya makan dan meminuminya.”

Ini lafadz hadits dari Imam Bukhari.

Pada riwayat lain disebutkan

مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ، فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ، فَلَيْسَ صَوْمُهُ، فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ
وَسَقَّاهُ

“Orang yang lupa sedang berpuasa lalu dia makan dan minum maka teruskanlah puasanya, sesungguhnya itu adalah Allah SWT memberinya makan dan meminuminya.”

Meriwayatkan Imam Tirmidzi, Daraquthni, Baihaqi, dan selain mereka dari sayyidina Abu Hurairah Ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا وَهُوَ صَائِمٌ فَلَا يُفْطِرُ، فَإِنَّمَا هُوَ رَزَقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ.

“Barang siapa makan atau minum dalam keadaan lupa sedang berpuasa maka itu tidak membatalkan. Sesungguhnya Itu suguhan dari suguhan Allah SWT.”

Meriwayatkan Imam Daraquthni dengan sanad shahih atau hasan dari sayyidina Abu Hurairah Ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ أَفْطَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قِضَاءَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارَةَ

“Barang siapa di siang ramadhan berbuka karena lupa maka tidak wajib dia mengqadha maupun kafarat.”

Maka hadits-hadits ini sebuah nash yang gamblang menyatakan tidak batalnya puasa orang yang makan dan minum saat lupa. Diqiyaskan dari ini yang telah kami sebutkan sebelumnya dari semua pembatal puasa termasuk jima', mengeluarkan mani, menghisap air dengan hidung, muntah dan lain-lain.

Mengerjakan Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa Karena Sesuatu Yang Tidak Bisa Dihindari/terpaksa

Jika seseorang yang berpuasa terpaksa melakukan hal yang membatalkan puasa tanpa kehendaknya sendiri¹⁵, seperti dipaksa makan, dimasukkan air ke hidung, dengan mulutnya dibuka secara paksa lalu dimasukkan makanan dan air, tanpa kehendaknya dan keinginan sedikitpun atau keridhaannya, atau ditusuk orang lain dengan sebuah pisau yang sampai masuk ke rongganya, atau perempuan diikat dan diperkosa, disiram seseorang hingga masuk

¹⁵ Di dalam bahasa arab disebut Mulja, yakni orang yang dalam keadaan sadar tidak mempunyai pilihan untuk menghindari dari apa yang terjadi dengan dirinya. Seperti orang yang jatuh dari tempat yang tinggi, hendak menimpa dan membunuh orang dibawahnya. Maka dia tidak ditaklif atas apa yang akan mengenai dirinya, juga atas kebalikannya.

Adapaun Mulja dia masih bisa sadar tentang sebuah hukum dan memahaminya, akan tetapi dia tidak bisa dan tidak punya kemampuan menghindari sama sekali. Tidak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Seperti orang yang dijatuhkan dari tempat yang tinggi, akhirnya menimpa dan membunuh orang dibawahnya. Maka hal yang sudah dipastikan jatuhnya itu mengenai seseorang, tanpa ada tujuan dari orang yang jatuh itu. Maka mulja itu menggugurkan keridhaan ataupun pilihan. Karena demikian itulah membedakan ahli fiqih antara mulja dan mukrah.

air ke telinganya, hidungnya atau kerongkongannya, maka tidak membatalkan puasanya pada semua hal ini. Karena ini semua bukan perbuatannya, bahkan dia tidak ridha dan tidak ada punya pilihan, ini sama saat seseorang mimpi basah pada siang ramadhan.

Orang yang dipaksa/tidak bisa menghindar secara umum tidak ditaklif (perbuatannya tidak dihitung dosa) baik pada permasalahan puasa atau yang lainnya.

Dari sisi ini dapat dipahami seandainya debu di jalanan masuk ke tenggorokannya atau tepung masuk ke dalamnya, serpihan tepung dan sebagainya saat sedang mengaduk adonan, atau ada lalat yang masuk saat sedang berbicara, maka semua itu tidak membatalkan karena ketidaksengajaan padanya.

Melakukan Hal Yang Membatalkan Puasa Lantaran Dipaksa

Adapun orang yang puasa dipaksa makan atau minum, lalu dia makan atau minum sendiri hasil dari paksaan. Atau seseorang dipaksa jima', lalu perempuan tadi membiarkan dijima' maka berbeda pendapat Ahli fiqih pada batalnya.

Maka yang merupakan pendapat mayoritas ulama syafi'i, Ulama Hambali, Dan Zufar dari ulama Hanafi bahwa itu tidak membatalkan. Berbeda dengan pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, dan berargumentasi mereka gugur dari bekas perbuatannya, maka dari ini dia tidak berdosa, karena jadilah dia disuruh makan bukan dilarang makan maka sama dia seperti orang lupa, bahkan lebih utama dari itu dengan ketidak batalannya.

Karena orang dipaksa makan tadi, dia makan untuk menghindari kemudaratan karena paksaan pada dirinya, berbeda dengan orang yang lupa, dia tidak ada tuntunan perintah maupun larangan.

Berargumentasi mereka dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani pada mu'jamul kabinnya dari sayyidina Tsauban, Baihaqi pada sunannya dari sayyidina Ibnu Umar, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban dari Nabi SAW bersabda:

رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

“Dimaafkan dari umatku tersalahnya, lupaanya dan ketika dia dipaksa melakukan sesuatu.”

Masalah ini dibuat/dibahas pada bab taklif al-mukrah pada ushul fiqih.

Perbedaan antara الملجأ dan المكروه adalah Mukrah itu masih bisa memahami suruhan dan dia mampu tidak mengerjakan paksaan itu, dengan sabar menahan paksaannya. Terkecuali dia tidak ridha dalam hal ini, paksaan itu menghilangkan keridhaan akan tetapi tidak menghilangkan pilihan (masih bisa memilih antara melakukan yang dipaksakan atau tidak).

Tertelan Air Kumur-Kumur Dan Hirupan Air Di Hidung ke dalam Rongga

Dan permasalahan yang berhubungan dengan Mukrah ataupun Mulja adalah air kumur-kumur dan hirupan air pada hidung (istinsyaq). Apabila tidak sengaja kemasukan air pada rongga orang yang berpuasa saat berwudhu, mandi atau aktifitas lainnya.

Ahli fiqh telah memberi perincian pada permasalahan air kumur-kumur dan istinsyaq ini; antara melakukannya saat wudhu dan mandi, atau perkara wajib dan sunat, atau perkara biasa saja misalnya hanya untuk mendinginkan tubuh atau perkara lainnya. Sebagaimana mereka juga merincikan antara berlebihan ataupun tidak.

1. Disunatkan saat berpuasa berkumur dan istinsyaq pada wudhu, mandi dan sejenis keduanya yang disunatkan juga berkumur dan istinsyaq, dan dimakruhkan berlebihan pada keduanya.

2. Apabila berkumur dan istinsyaq lalu tertelan air kumurnya atau istinsyaq memasuki rongganya, maka hal ini ada kalanya dia melakukan keduanya itu berlebihan atau tidak.

Jika dia tidak berlebihan lalu tertelan air maka tidak membatalkan. Dan jika berlebihan saat melakukannya maka membatalkan puasa, hal ini apabila dia ingat sedang berpuasa, dan mengetahui kemakruhannya.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, dan selain mereka dari sayyidina Laqith bin

Shabirah berkata: aku berkata kepada Rasulullah SAW ceritakan kepadaku tentang wudhu. Maka sabda Nabi SAW:

أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَبَالِغِ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَا صَائِمًا

“Sempurnakanlah wudhumu, gosok sela jari-jarimu, dan bersungguhlah/berlebihanlah saat istinsyaq kecuali saat itu kamu berpuasa.”

Seandainya masuknya air ketika melakukan istinsyaq secara berlebihan itu tidak membatalkan puasa maka tidak ada faidah pada larangan Nabi SAW tadi.

Karena yang namanya berlebihan/bersungguh itu memang sudah dilarang bagi yang berpuasa pada hadits shabirah yang sangat jelas tersebut. Dan hal apapun yang timbul dari sesuatu yang dilarang sama seperti dengan minum langsung. Apabila berlebihan/bersungguh pada berkumur dan istinsyaq yang dilarang, lalu dia saat itu tertelan air maka dia sama saja dengan orang yang langsung minum air. Karena dia tertelan itu adalah hasil dari berlebihan/bersungguh yang dilarang. Inilah pendapat Madzhab Mayoritas ulama Syafi’iyyah.

Berpendapat oleh Imam Abu Hanifah, Malik, Muzani murid Imam Syafi’i bahwa puasanya batal secara muthlaq, baik dia berlebihan ataupun tidak. Berkata Imam Mawardi : inilah pendapat mayoritas Ahli fiqih.

Berpendapat Imam Hasan Al-bashri, Ahmad, Ishaq, Abu Tsauro bahwa ini tidak membatalkan puasa secara muthlaq, baik dia berlebihan ataupun tidak.

Menghikayatkan Imam Abu Hasan Al-Mawardi dari sayyidina Ibnu Abbas, Sya'bi, An-Nakha'i, Ibnu Abi Laila, bahwasanya jika seseorang berwudhu sunat maka batal puasanya, dan jika dia berwudhu wajib maka tidak membatalkan, karena seseorang terpaksa saat berwudhu fardhu, dan saat wudhu sunat itu tidak dipaksakan berlebihan tersebut.

Dan pendapat ini dianggap lemah oleh Imam Mawardi karena berkumur dan istinsyaq keduanya sunat. Itu bukan hal yang mesti dilakukan pada fardhu wudhu bahkan keduanya adalah sunat pada wudhu fardhu maupun sunat.

Berdasarkan pendapat mayoritas ulama syafi'iyah yang berpendapat tidak batal pada saat tidak berlebihan, karena itu perbuatan sunat, dan dimaafkan lah sesuatu yang timbul darinya (tidak melanggar larangan, yang dilarang itu berlebihannya, bila dia tidak berlebihan mengerjakan hal sunat yakni istinsyaq dan berkumur lalu tertelan air, maka hal ini dimaafkan).

Berdasarkan pendapat ini apabila ada mulut orang yang berpuasa itu ada najis; adakalanya keluar darah dari gusinya, atau yang lainnya, lalu dia ingin membasuhnya, akhirnya air tertelan saat melakukannya. Maka hukumnya sama dengan hukum sebelumnya yakni membatalkan puasa jika dia berlebihan/bersungguh saat berkumurnya, karena dia melakukan hal yang dilarang. Dan tidak batal jika dia tidak berlebihan, karena

dia melakukan hal yang diwajibkan, maka diberi ampunan sesuatu yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut.

Hal ini semua jika dia tertelan air disebabkan dia berkumur untuk wudhu, yang wajib maupun sunat. Adapun jika dia tertelan air saat mandi hanya karena ingin mendinginkan tubuh, atau berkumur yang tidak disunatkan seperti berkumur hanya untuk membersihkan mulut umpamanya maka tertelan airnya membatalkan puasa, berlebihan ataupun tidak saat melakukannya.

Seandainya ada air pada mulut orang yang berwudhu yang sedang puasa digunakan untuk berkumur-kumur, tiba-tiba dia batuk atau flu, lalu turun air sebab batuknya itu ke tenggorokannya maka hal ini tidak membatalkan puasa, karena bukan kesengajaan dan termasuk perkara yang tidak bisa dihindari (mulja).

Sama saja ini semua yang telah kami kemukakan, baik pada puasa wajib maupun sunat.

Berkata Imam Abu Said Al-Mutawalli termasuk ulama syafi'iyah: apabila berkumur-kumur orang yang puasa, maka wajib dia memuntahkan airnya, akan tetapi tidak wajib mengeringkan mulutnya dengan kain misalnya tanpa ada khilaf ulama. Berkata beliau lagi: karena mengerjakan itu adalah suatu hal yang sulit, dan tidak tersisa pada mulut setelah memuntahkan air tersebut selain basahan yang tidak akan terpisah pada tempat mulut itu, karena jika bisa terpisah niscaya sudah keluar saat dimuntahkan.

Dan semua yang kami kemukakan ini apabila tertelan air sampai memasuki rongga, adapun jika seseorang berkumur, lalu tidak terjadi apapun, maka tidak ada permasalahan sama sekali

menurut ijma' ulama. Sama ada dia berkumur karena bersuci atau yang lainnya seperti hanya untuk mendinginkan dan membersihkan mulut.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad, dan Baihaqi dari sayyidina Jabir bin Abdullah Ra berkata: berkata sayyidina Umar bin al-khattab Ra:

هَشَشْتُ، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَنَعْتُ الْيَوْمَ
أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ، وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ مَضْمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ،
وَأَنْتَ صَائِمٌ، - قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَادٍ فِي حَدِيثِهِ - قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ
اتَّفَقَا، قَالَ: فَمَهْ

“Aku ini mudah rapuh, aku cium istriku padahal aku sedang puasa. Maka aku bertanya: Wahai Rasulullah, aku hari ini memperbuat suatu perkara besar. Aku telah mencium istriku padahal aku berpuasa. Nabi SAW bersabda: seandainya kamu berkumur menggunakan air saat sedang berpuasa bagaimana menurutmu?

Aku jawab: tidak apa-apa.

Maka sabda Nabi SAW: maka apa masalahnya? (yakni sama saja bahwa hal itu tidak apa-apa).”

Hadits ini menunjukkan bahwa berkumur-kumur selama tidak masuk air ke dalam rongga maka tidak mengapa.

BAḤ 4

MAKRUH-MAKRUH PUASA

A. Berbekam

Para ulama berbeda pendapat tentang boleh dan haramnya berbekam.

Berpendapat mayoritas ahli fiqih dan hadits bahwa hal ini dibolehkan, akan tetapi yang lebih utama tidak usah dikerjakan. Sebagaimana menashkan oleh Imam Syafi'i pada kitab Al-Umm ketika beliau berkata setelah menjelaskan dalil-dalil kebolehan: seandainya ditinggalkan oleh orang yang berpuasa itu lebih aku senangi. Sama saja tidak batal antara pembekam dan yang dibekam.

Inilah pendapat sayyidina Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Said Al-khudri, Ummu Salamah, Said bin Musayyib, Urwah bin Zubair, Sya'bi, An-Nakha'i, Malik, Tsauri, Abu Hanifah dan Daud Ad-Dzahiri.

Berkata Imam Malik dan Abu Hasan Al-Mawardi: dengan pendapat ini berpendapat kebanyakan sahabat dan ahli fiqih.

Dan berpendapat sekelompok ulama bahwa berbekam itu membatalkan puasa, ini pendapat sayyidina Ali bin Abi Thalib,

Abu Hurairah, sayyidah Aisyah, Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, Atha, Auza'i, Ahmad bin Hambal, Ishaq, Ibnu Mundzir, dan Ibnu Khuzaimah

Berkata Imam Abu Sulaiman Al-Khattabi: berkata Imam Ahmad dan Ishaq: membatalkan puasa pembekam dan yang dibekam, dan atas keduanya wajib qadha, tanpa kafarat.

Berargumentasi orang yang melarang berbekam dan menyatakan hal itu membatalkan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah Dengan sanad shahih dari sayyidina Tsauban berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda:

أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

“Batal puasa pembekam dan yang dibekam.”

Dan dengan hadits riwayat Imam Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah dengan sanad shahih dari sayyidina Syaddad bin Aus berkata:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ، وَهُوَ يَحْتَجِمُ، وَهُوَ آخِذٌ بِيَدَي لِثْمَانِ عَشْرَةَ حَلَّتْ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ

“Bahwasanya Rasulullah SAW mendatangi seorang lelaki pada baqi’ sedang berbekam, Nabi SAW sambil memegang

tanganku saat di 18 Ramadhan. Lalu Nabi bersabda: Batal puasanya pembekam dan yang dibekam.”

Dan meriwayatkan Imam Tirmidzi dari sayyidina Rafi' bin Khudaij, dan Imam Hakim pada kitab mustadraknya dari sayyidina Abu Musa. Dan meriwayatkan Imam Malik pada kitab Muwatha'nya dari sayyidina Nafi' berkata:

إن ابن عمر احتجم وهو صائم ثم تركه فكان إذا صام لم يحتجم حتي
يفطر

“Bahwasanya Ibnu Umar pernah berbekam saat berpuasa kemudian beliau tinggalkan. Apabila beliau puasa maka tidak berbekam sampai telah tiba waktu berbuka puasa.”

Dan akan kami jelaskan bantahan dari mayoritas ulama atas pengambilan dalil dengan hadits-hadits ini setelah kami sebutkan dalil-dalil mayoritas ulama.

Mayoritas ulama yang menyatakan berbekam tidak membatalkan berargumentasi dengan hadits riwayat Imam Bukhari pada kitab shahihnya dari sayyidina Ibnu Abbas Ra:

أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم واحتجم وهو صائم

“Bahwasanya Rasulullah SAW berbekam saat Ihram, dan berbekam saat berpuasa.”

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga dari sayyidina Tsabit Al-Banani berkata: telah ditanya sayyidina Anas,

apakah kamu memakruhkan berbekam terhadap orang berpuasa?
Jawab Anas: tidak, kecuali membuat lemah.

Dan meriwayatkan Imam Abu daud dengan sanad yang sesuai syarat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Abdurrahman bin Abi Laila berkata: menceritakan kepadaku salah seorang sahabat Nabi SAW

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحِجَامَةِ وَالْمُوَاصَلَةِ وَلَمْ يُحَرِّمَهُمَا إِنْقَاءً عَلَى أَصْحَابِهِ

“Bahwasanya Rasulullah SAW melarang berbekam dan menyambung puasa (keesok harinya tanpa buka), akan tetapi tidak mengharamkan keduanya sebagai balas kasihan terhadap sahabat-sahabatnya.”

Meriwayatkan oleh Imam Ad-daraquthni dari sayyidina Abi Said Al-Khudri berkata:

رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِبْلَةِ وَالْحِجَامَةِ

“Memberi keringanan Rasulullah SAW pada permasalahan mencium dan berbekam bagi yang berpuasa.”

Sebagaimana riwayat dari sayyidina Anas berkata:

أَوَّلُ مَا كَرِهْتُ الْحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ أَنْ جَعَفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَفْطِرْ هَذَا ثُمَّ رَخَّصَ النَّبِيُّ

صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم

“Pertama kali hijamah/bekam dimakruhkan (diharamkan) bagi orang yang berpuasa adalah ketika Ja’far bin Abu Thalib berbekam sedangkan ia berpuasa, lalu Nabi shallallahu’alaihi wasallam melewatinya dan bersabda: “Dua orang ini (yang membekam dan dibekam) telah batal puasanya”. Kemudian setelah itu Nabi shallallahu’alaihi wasallam memberikan keringanan/tarkhis bekam terhadap orang berpuasa”. Perawi dari Anas berkata: “Dan dulu Anas berbekam sedangkan ia puasa.”

Dari sayyidah Aisyah Ra berkata:

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم

“Bahwasanya Rasulullah SAW berbekam padahal sedang berpuasa.”

Imam Baihaqi: meriwayatkan kepada Kami tentang keringanan pada berbekam dari sayyidina sa’ad bin abi waqqash, Ibnu Mas’ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan Hasan bin Ali, Zaid bin Arqam, Aisyah, dan ummu salamah Ra.

Adapun sabda Nabi SAW :

أفطر الحاجم والمحجوم

Yang jadi pengambilan dalil ulama yang menyatakan batal puasanya orang berbekam maka dalam hal ini Imam Syafi'i telah memberikan jawaban dan mayoritas ulama yang tidak membatalkan juga memberikan beragam jawaban diantaranya:

* Hadits tersebut telah dihapus hukumnya sebagaimana yang telah kami sebutkan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa pada mulanya memang diharamkan, kemudian dinasakh (hapus hukumnya), alasannya karena hadits syadad bin Aus itu terjadi saat fathul mekkah (penaklukan mekkah), sebagaimana dijelaskan sendiri oleh beliau: kami bersama Rasulullah SAW pada masa penaklukan kota Mekkah.

Dan hadits Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW berbekam saat sedang berihram dan berpuasa, sebagaimana riwayat Imam Bukhari itu lebih akhir datangnya ketimbang hadits syadad, jadilah hadits syadad dinasakh.

Berkata Imam Syafi'i: dan Ibnu Abbas bersama Rasulullah SAW ketika berihram pada haji wada' pada tahun ke-10 hijriyah, dan tidak pernah bersama Rasulullah SAW dalam berihram sebelum itu. Sedangkan kejadian penaklukan kota mekkah terjadi pada ke-8 Hijriyah, dari karenanya Hadits Ibnu Abbas datangnya 2 tahun setelah hadits syadad, jadilah hadits Ibnu Abbas sebagai Naasikh (penghapus).

* Imam syafi'i memberi jawaban dan yang lainnya yang dimaksud dengan

أفطر الحاجم والمحجوم

Adalah keduanya sedang menghibah saat berpuasa, sebagaimana riwayat Imam Baihaqi pada sebagian jalur haditsnya dari sayyidina Tsauban.

Berkata Imam Syafi'i: dengan penakwilan ini maka yang dimaksud dengan batal puasa keduanya adalah batal pahala puasanya. Sebagaimana berkata sebagian sahabat untuk orang yang berbicara saat khutbah jum'at: Tidak ada jum'at untukmu! Yakni tidak ada pahala jum'at untukmu, dan jika tidak berkata-kata maka jum'atnya sah dan mendapat pahala.

* Bahwasanya hadits-hadits itu dianggap bertentangan, maka hadits sayyidina Ibnu Abbas lebih shahih dari hadits sayyidina Syaddad dan Tsauban. Sebagai tambahannya hadits Ibnu Abbas itu cocok dengan qiyas, karena keluarnya darah dari tubuh secara sengaja atau lupa itu tidak membatalkan puasa. Maka hadits Ibnu Abbas itu cocok dengan qiyas ditambah lebih shahih, dari karena itu haditsnya didahulukan ketika ada berlawanan.

Sebagaimana mayoritas ulama menjawab dengan jawaban beragam yang banyak yang tidak perlu diperpanjang lagi. Kesimpulannya bahwa pendapat yang disepakati mayoritas ulama adalah Berbekam tidak membatalkan puasa, dan hadits yang menyebutkan batal itu telah dinasakh dan berlawanan dengan hadits yang lebih shahih, itu menunjukkan puasanya tidak batal.

B. Ciuman

Telah aku sebutkan sebelumnya ketika membicarakan keharaman saat berpuasa, apabila orang yang berpuasa mencium,

dan saat mencium itu disertai dengan keluar mani maka puasanya batal menurut ijma' ulama.

Adapun jika tidak disertai keluar mani, maka hukum mencium itu berbeda-beda sesuai situasi dan kondisi orang yang berpuasa.

Apabila saat mencium itu membangkitkan syahwat dan mempengaruhinya maka hal ini dimakruhkan, akan tetapi tidak menyebabkan batal puasa.

Makruhnya ini adalah makruh haram (hampir haram) menurut kebanyakan ulama syafi'i. Pendapat lain mengatakan konon (qiila) orang ini hanya makruh tanzih.

Adapun jika tidak membangkitkan syahwat dan mempengaruhinya maka hal ini tidak makruh akan tetapi lebih utamanya ditinggalkan.¹⁶

¹⁶ Perbuatan yang hukumnya makruh tanzih adalah perbuatan terlarang tanpa dosa yang menyalahi adab, contohnya memulai sesuatu dengan serba kiri.

Perbedaan antara makruh tahrim dan haram—sekali pun keduanya menuntut dosa—adalah makruh tahrim adalah perbuatan terlarang yang didasarkan pada dalil yang mengandung ta'wil. Sedangkan haram adalah perbuatan terlarang yang didasarkan pada dalil qath'i yang tidak mengandung kemungkinan penakwilan baik dalil Al-Qur'an, sunnah, ijmak, atau qiyas

Tidak ada bedanya antara orang yang tua dengan pemuda, yang dijadikan patokan adalah “adakah membangkitkan syahwat dan keluar mani?”

Jika membangkitkan syahwat pada pemuda dan tua yang kuat maka makruh. Dan jika tidak membangkitkan syahwat untuk yang tua dan pemuda yang lemah maka tidak makruh, akan tetapi lebih baiknya tidak usah dilakukan.

Yang sama dengan hukum mencium adalah berpelukan, sentuhan dengan tangan dan lain-lain yang memberi pengaruh pada nafsu.

Berkenaan ini Ulama syafi'i, Hanafi dan Hambali telah memberikan perincian yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Adapun madzhab Malik Ra berpendapat makruh secara muthlaq bagi orang tua maupun pemuda.

Ini semua jika tidak disertai syahwat yang bisa membuat keluar madzi, jika disertai keluar madzi maka telah kami sebutkan sebelumnya saat membicarakan keharaman saat berpuasa bahwa 2 Imam; Ahmad dan Malik berpendapat bahwa hal ini membatalkan. Berbeda dengan pendapat Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Hasan, Sya'bi, Auzai sebagaimana telah kami sebutkan.

Dan berargumentasi Ulama syafi'i tentang perincian yang telah kami sebutkan pada permasalahan mencium, dengan hadits yang diriwayatkan tentang Nabi SAW pada kejadian beliau mencium.

Adapun yang menyatakan orang yang berpuasa tidak membatalkan dengan sebab mencium sekalipun serta ada syahwat maka ini hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Ahmad dan Baihaqi dari sayyidina Jabir bin Abdullah Ra berkata: berkata Umar bin Khattab Ra:

هَشَشْتُ، فَقَبَّلْتُ وَأَنَا صَائِمٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَنَعْتُ الْيَوْمَ
أَمْرًا عَظِيمًا قَبَّلْتُ، وَأَنَا صَائِمٌ، قَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ مَضَمَضْتَ مِنَ الْمَاءِ،
وَأَنْتَ صَائِمٌ»، - قَالَ عِيسَى بْنُ حَمَادٍ فِي حَدِيثِهِ - قُلْتُ: لَا بَأْسَ بِهِ، ثُمَّ
اتَّفَقَا، قَالَ: «فَمَهُ»

“Aku ini mudah rapuh, aku cium istriku padahal aku sedang puasa. Maka aku bertanya : Wahai Rasulullah, aku hari ini memperbuat suatu perkara besar. Aku telah mencium istriku padahal aku berpuasa. Nabi SAW bersabda: seandainya kamu berkumur menggunakan air saat sedang berpuasa bagaimana menurutmu?

Aku jawab: tidak apa-apa.

Maka sabda Nabi SAW: maka apa masalahnya? (yakni sama saja bahwa hal itu tidak apa-apa)”

Hal ini menunjukkan ciuman sekalipun dengan syahwat tidak menyebabkan batal puasa.

Adapun kemakruhannya untuk pemuda yang bangkit syahwatnya maka hal ini berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidah Aisyah Ra berkata:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ
أَمْلَكَكُمْ لِإِزْبِهِ

“Dulu Rasulullah SAW mencium dan menyentuh istrinya padahal sedang berpuasa, akan tetapi katanya Aku yang paling bisa menguasai/mengontrol nafsuku.”

Dari sayyidina Umar bin abi Salamah al-himyari bahwasanya Rasulullah ditanya:

أَيُّقَبِّلُ الصَّائِمُ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سَلْ
هَذِهِ» لِأَنَّ سَلَمَةَ فَأَخْبَرْتُهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ
ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا
تَأَخَّرَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا وَاللَّهِ، إِنِّي لَأَتَّقَاكُمْ
لِلَّهِ، وَأَخْشَاكُمْ لَهُ

“Apakah seorang yang lagi puasa boleh untuk mencium? Nabi SAW menjawab “tanyalah pada Ummi Salamah” kemudian Ummi Salamah memberitahu bahwa Nabi saw pernah melakukan perbuatan itu”. Umar bin Abi Salamah berkata wahai Rosulullah, Allah SWT telah mengampuni dosa-dosamu baik yang telah lampau atau yang akan datang. Kemudian Nabi saw bersabda “demi Allah sesungguhnya aku adalah orang yang paling taqwa dan takut pada Allah dari pada kalian.”

Meriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sayyidina Abdullah bin Abbas Ra berkata:

رُخِّصَ لِلْكَبِيرِ الصَّائِمِ فِي الْمُبَاشَرَةِ، وَكُرِهَ لِلشَّابِّ

“Diberi keringanan untuk orang yang tua saat berpuasa dengan boleh menyentuh istrinya dan dimakruhkan untuk pemuda melakukan hal itu.”

Meriwayatkan Imam Abu Daud dengan sanad jayyid¹⁷ dari sayyidina Abu Hurairah

أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ،
«فَرَّخَصَ لَهُ»، وَأَتَاهُ آخَرُ، فَسَأَلَهُ، «فَنَهَاهُ»، فَإِذَا الَّذِي رَخَّصَ لَهُ شَيْخٌ،
وَالَّذِي نَهَاهُ شَابٌّ

“Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW tentang menyentuh saat puasa, maka beliau ringankan (bolehkan), lalu datang lelaki lain (menanyakan hal yang sama) maka beliau larang untuk melakukannya. Ternyata lelaki yang dibolehkan adalah orang yang tua, sedangkan yang dilarang adalah pemuda.”

Meriwayatkan hadits oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah, Daraquthni, dari sayyidah Maimunah bekas budaknya Nabi SAW berkata:

¹⁷ Suatu peringkat hadits antara Shahih dan Hasan.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ قَبَّلَ امْرَأَتَهُ وَهُمَا صَائِمَانِ،

قَالَ: قَدْ أَفْطَرَا

“Ditanya Nabi SAW tentang lelaki yang mencium istrinya sedangkan keduanya berpuasa, jawab Nabi SAW: keduanya batal.”

Ini hadits dhaif.

C. Wishal (puasa bersambung selama dua hari atau lebih tanpa ada berbuka)

Termasuk hal yang dimakruhkan diperbuat orang yang berpuasa adalah wishal, makruhnya makruh tahrim menurut kebanyakan ulama. Qila (pendapat lemah) makruh tanzih.

Realita yang dilarang itu adalah seseorang yang berpuasa dua hari atau lebih, dia tidak makan dan minum di malam hari sedikitpun, apabila dia ada makan walau sedikit atau ada minum maka hal ini tidak termasuk wishal. Perlu diketahui wishal yang disebut antara makruh tahrim dan tanzih itu tidak menyebabkan puasanya batal.

Hikmah dilarangnya wishal agar tubuh ini tidak lemah untuk mengerjakan kewajiban yang lain. Bahkan terkadang wishal ini malah bisa memudharatkan tubuh dan membuat anggota tubuh stroke. Dan jika terus-terusan dikerjakan bisa menyebabkan kematian. Maka jadilah sia-sia.

Yang kami telah sebutkan ini tentang makruhnya wishal adalah pendapat mayoritas ulama. Berbeda dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair Ra, beliau suka mewishal puasanya.

Para ulama berargumentasi tentang makruhnya wishal ini dengan hadits yang diriwayatkan oleh sayyidina Abu Hurairah Ra bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ إِيَّاكُمْ وَالْوَصَالَ مَرَّتَيْنِ قَالُوا: إِنَّكَ تُوَاصِلُ، قَالَ:
«إِنِّي لست كهيتكم إني أبيتُ عند ربي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ»

“Takutilah/jauhilah kalian dari wishal (dua kali), mereka berkata: sesungguhnya engkau pun berpuasa wishal ya Rasulullah. Nabi SAW menjawab: aku berbeda dengan kalian. Aku malam hari diberi makan dan diberi minum Tuhanku.”

D. Bersiwak/gosok gigi Setelah Tergelincir Matahari

Dimakruhkan orang yang berpuasa menggunakan siwak setelah tergelincir matahari di tengah hari sampai terbenam matahari. Sebagaimana menashkan Imam Syafi’i Ra dan dipraktekkan oleh murid-muridnya.

Sama kedudukan makruhnya baik pada puasa fardhu maupun sunat. Kemakruhan ini dikhususkan pada siwak jika siwaknya

kering. Sekedar siwak itu tidak terlepas darinya rasa siwak. Jika siwaknya masih hijau atau kering lalu ada terlepas dari siwak itu rasanya, lalu tertelan oleh orang yang bersiwak beserta liurnya maka hal ini membatalkan puasa.

Iniilah pendapat Imam Syafi'i dan murid-muridnya yang menyatakan makruhnya siwak, sependapat juga Imam Atha, Mujahid, Ahmad, Ishaq, Abu Tsauro, dan menghiyakan Imam Ibnu Shabbagh yang termasuk muridnya Imam Syafi'i pula, meriwayatkan dari Imam Auza'i, dan Muhammad bin Al-Hasan murid dari Imam Abu Hanifah.

Iniilah pendapat Imam An-Nakha'i, Ibnu Sirin, Urwah bin Zubair, Malik, Abu Hanifah, bahwa boleh saja bersiwak bagi yang berpuasa sepanjang siang, sama saja antara sebelum tergelincir matahari maupun sesudahnya.

Berkata Imam Al-Baghawi: Mengamalkan pendapat ini mayoritas Ulama.

Mereka berargumentasi dengan hadits-hadits yang menceritakan keutamaan siwak saat berwudhu, shalat, dan yang lainnya.

Dan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi dan Bukhari dari sayyidina Amir bin Rabi'ah berkata:

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَا أَحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ

“Aku melihat Nabi SAW sangat sering bersiwak padahal sedang berpuasa.”

Dan berargumen Imam Syafi'i, Ahmad, dan ulama yang sependapat dengan keduanya yang sepakat tentang kemakruhan siwak setelah tergelincir matahari dengan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda:

حُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

“Sungguh aroma mulut orang yang berpuasa lebih wangi di hadrat Allah SWT daripada wanginya misk.”

Lalu mereka berkata: kewangian aroma mulut yang dipuji pada hadits tadi, dan dijadikan manakib orang yang berpuasa, menjadikan bau mulut yang wangi itu kekal hingga surga, diqiyas dari darahnya orang yang mati syahid. Apabila orang yang berpuasa menggunakan siwak unruk menghapus aroma itu, niscaya dia telah menghapus sesuatu yang sudah dapat pujian oleh Allah SWT tersebut. Dari karena itu dimakruhkan menggunakan siwak yang bisa menghilangkan aroma tersebut.

Lalu berargumen lagi mereka: Dikhususkan kemakruhan hanya setelah tergelincir matahari, tidak saat sebelumnya, itu sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Al-Hasan bin Supian pada musnadnya, Al-Hafidz Abu Bakar as-sam'ani pada kitab Amalnya, dan berkata hadits ini hasan: dari sayyidina Jabir Ra bahwasanya Nabi SAW berkata:

أُعْطِيَتْ أُمَّتِي فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَمْسًا وَعَدَ مِنْهَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي الثَّانِيَةِ أَنَّهُمْ يَمْسُونَ وَخَلُوفُ أَفْوَاهِهِمْ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ
الْمِسْكِ

“Diberikan kepada umatku pada bulan ramadhan 5 hal, menyebut Nabi SAW yang nomor dua, mereka bersore hari dan aroma mulut mereka lebih wangi daripada misik di hadrat Allah SWT.”

Dan dikarenakan kebiasaan perubahan aroma mulut orang yang berpuasa tidak muncul kecuali setelah tergelincir matahari. Adapun argumenasi ulama yang berpendapat bolehnya secara muthlaq diambil dari hadits-hadits yang menunjukkan keutamaan siwak, maka menjawab mereka yang memakruhkan dengan jawaban: hadits-hadits yang telah kami sebutkan itu sebagai pentakhsis/pengecualian dari kemuthlaqan tersebut.

E. Mencicipi dan Menguyah Makanan

Dimakruhkan orang yang berpuasa mencicipi makanan misalnya mencicipi kuah daging dan yang lainnya. Selama tidak turun/masuk ke rongganya sedikitpun, dan tidak ada keperluan saat mencicipinya, apabila masuk/turun sedikit ke rongganya maka puasanya batal. Apabila ada keperluan misalnya untuk kemaslahatan anaknya yang kecil, orang yang sakit dan yang lainnya maka hal ini tidak dimakruhkan (asal jangan masuk, kalau masuk ke rongga ya batal) karena ini termasuk darurat.

Atas hal ini diartikan hadits yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari sayyidina Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau berkata:

لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء

“Tidak apa-apa orang yang berpuasa mencicipi sedikit makanan.”

Adapun menguyah, apabila ada yang terpisah dari kunyahannya itu sedikit lalu bercampur dengan air liurnya, akhirnya tertelan oleh yang berpuasa, sebagaimana kebiasaan yang terjadi saat menguyah di zaman sekarang, maka ini haram menurut ijma’ ulama dan membatalkan puasa.

Adapun makanan yang selamanya tidak akan terpisah sedikitpun seperti sepotong karet yang lunak, maka ini dimakruhkan saja dan tidak haram.

Dan meriwayatkan Imam Baihaqi dari sayyidah Ummi Habibah istri Nabi SAW beliau berkata:

لا يمضغ العلك الصائم

“Janganlah mengunyahkan orang yang berpuasa!”

F. Kasar Saat Berbicara

Dimakruhkan orang yang berpuasa itu berkata kasar, dan yang termasuk wajib dijaga jenis pembicaraannya saat berpuasa

adalah Ghibah (gosip), Namimah (adu asah/adu domba) dan lain-lain.

Bukan maksudnya perkara-perkara ini hanya khusus saat berpuasa saja, lalu dibolehkan kalau tidak berpuasa, maksud sebenarnya adalah lebih ditekankan lagi saat berpuasa untuk menjaga lisannya dari perbuatan-perbuatan ini. Sebagaimana Allah SWT menyebutkan dalam permasalahan haji:

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

“Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh berkata kasar, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji.”

(Al-Baqarah ayat 197)

Bukan maksudnya perbuatan-perbuatan ini dibolehkan saat tidak berhaji, akan tetapi maksudnya ketidaksenangan/larangannya pada perbuatan-perbuatan ini lebih ditekankan saat berhaji.

Hal ini berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Abu Hurairah Ra berkata: bersabda Rasulullah SAW:

إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَا يَرْفَثُ وَلَا يَفْسُقُ فَإِنْ أَمَرُو قَاتِلَهُ أَوْ

شَاتَمَهُ فَلْيَقِلْ إِنِّي صَائِمٌ

“Jika kalian berpuasa maka janganlah berkata kotor dan berbuat fasiq, dan apabila ada orang yang mengajaknya berkelahi atau menyumpahimu maka katakanlah: aku sedang puasa!”

Tetapi orang yang berpuasa bila berbuat maksiat dan menghibah itu tidak membatalkan puasanya menurut mayoritas ulama, diantaranya Imam Syafi’i, Malik, Ahmad, Abu Hanifah. Berbeda dengan pendapat Imam Auza’i, beliau berpendapat membatalkan puasanya dan wajib qadha, berlandaskan hadits Imam Bukhari, bahwasanya Nabi SAW bersabda:

مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

“Orang yang tidak meninggalkan kata-kata keji dan melakukan perbuatan keji, maka Allah SWT tidak perlu/tidak memandang aktifitasnya meninggalkan makan dan minum (puasa).”

Dan hadits yang diriwayatkan Imam Nasa’i dan Ibnu Majah pada sunannya, Hakim pada mustadraknya bahwasanya Nabi SAW bersabda:

رُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرُ

“Betapa banyak orang yang berpuasa, tidak ada nilai pada puasanya tersebut selain lapar (yang dia dapat). Dan betapa

banyak orang yang beribadah di malam hari, tidak ada nilai pada ibadahnya tersebut selain bergadang.”

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Hakim dari Nabi SAW berkata:

ليس الصيام من الأكل والشرب فقط، الصيام من اللغو والرفث

“Bukanlah puasa itu hanya menahan dari makan dan minum belaka, akan tetapi sebenarnya puasa itu menahan diri dari perbuatan sia-sia dan perbuatan keji.”

Berkata Imam Nawawi:

Telah memberi jawaban murid Imam Syafi'i tentang ini dengan hadits-hadits. Yakni yang dimaksud adalah kesempurnaan puasa dan keutamaan yang dituntut itu didapat dengan memelihara diri dari perbuatan sia-sia dan pembicaraan rendah/jelek, bukan bermaksud membatalkan puasa. Wallahu a'lam

BAB 5

SUNAT-SUNAT PUASA

Perkara yang disunatkan saat berpuasa itu sangat banyak, diantaranya:

A. Bersahur

Disunatkan bagi orang yang ingin berpuasa untuk bersahur, karena pada sahur itu terkandung berkah, menolong untuk puasa di siang hari, dan menyalahi perbuatan ahlul kitab, sebagaimana dijelaskan baginda Nabi SAW pada hadits-haditsnya.

Meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Anas Ra bahwasanya Nabi SAW bersabda:

تَسَحَّرُوا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَهً

“Bersahurlah! Karena pada sahur itu terkandung berkah.”

Dan meriwayatkan Imam Muslim dari Amru bin ash Ra , bahwasanya Nabi SAW bersabda:

فَصَلُّ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَكَلَةُ السَّحْرِ

“Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah makan sahur.”

Dan meriwayatkan Imam Nasa'i dengan sanad jayyid dari sayyidina Al-Miqdam bin Ma'dikariba bahwasanya Nabi SAW berkata:

عليكم بهذا السحور فإنه هو الغذاء المبارك

“Lazimallah sahur ini! Maka sesungguhnya sahur itu mengandung makanan yang diberkahi.”

B. Waktu Sahur

Adapun waktu sahur itu dimulai saat tengah malam sampai terbit fajar, hasil/dapat pahala sahur dengan makan banyak ataupun sedikit, dan hasil pula dengan minum air.

Meriwayatkan Ibnu Abi Ashim dari sayyidina Anas dari Nabi SAW berkata:

أكلة السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء

“Makan sahur itu mengandung berkah, janganlah kalian tinggalkan! Sekalipun ada diantara kalian yang hanya meminum seteguk air.”

C. Melambatkan Sahur Dan Menyegerakan Berbuka

Disunatkan pula mengakhirkan sahur sampai di akhir malam, Selama seseorang meyakini masih berada di waktu malam. Sebagaimana disunatkan pula menyegerakan berbuka setelah yakin telah terbenam matahari. Karena apabila sudah terbenam matahari maka telah berakhir waktu puasa, jadilah orang yang berpuasa itu otomatis berbuka, maka tidak ada faidahnya menunda berbuka.

Berkata Imam Syafi'i pada kitab Al-Umm: apabila seseorang mengakhirkan berbuka setelah yakin terbenam matahari, jika dia berpendapat ada keutamaan dengan menunda tersebut maka dimakruhkan hal itu. Karena menyalahi hadits-hadits, dan jika dia tidak berpendapat ada faidah dengan menundanya tersebut maka ini tidak masalah. Karena puasa tidak pas/cocok di malam hari.

Meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ

“Senantiasa seseorang dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka puasa.”

Dan meriwayatkan Imam Muslim dari Abi Athiyyah berkata:

دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ، عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْنَا: يَا أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَحَدُهُمَا «يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ

وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ»، وَالْآخِرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ، قَالَتْ: أَيُّهُمَا
الَّذِي يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ " قَالَ: قُلْنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنُ
مَسْعُودٍ قَالَتْ: «كَذَلِكَ كَانَ يَصْنَعُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Aku dan Masruq mengunjungi sayyidah Aisyah, lalu kami berkata: wahai ummul mu'minin, dua orang lelaki dari sahabat Rasulullah SAW, salah seorang diantaranya menyegerakan berbuka dan menyegerakan shalat. Sedangkan yang satunya menunda berbuka dan menunda shalat, lalu Sayyidah Aisyah berkata: siapa yang menyegerakan berbuka dan shalat? Kami jawab: Abdullah bin Mas'ud, berkata sayyidah Aisyah: itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW.”

Meriwayatkan Imam Ahmad dari Abi dzar dari Nabi SAW bersabda:

لَا تَزَالُ أُمَّتِي بِخَيْرٍ مَا عَجَلُوا الْإِفْطَارَ وَأَخَرُوا السَّحُورَ

“Senantiasa umatku dalam kebaikan selama dia menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur.”

Meriwayatkan Imam Bukhari dari sayyidina Ibnu Umar dan sayyidah Aisyah bahwasanya bilal adzan di waktu malam maka sabda Nabi SAW:

كُلُّوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَدَّ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَدِّ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ

“Makan dan minumlah kalian hingga adzan Ibnu Ummi Maktum, dia tidak akan adzan kecuali telah terbit fajar.”

Meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Zaid bin Tsabit berkata:

تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ .
قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ مَا بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: خَمْسِينَ آيَةً

“Kami bersahur bersama Rasulullah SAW, kemudian kami bangun untuk shalat (shubuh), lalu ada yang bertanya: berapa jarak/waktu antara keduanya? Jawabnya: Sekedar 50 ayat.”

Adapun hadits yang diriwayatkan Imam Malik, Syafi’i, dan Baihaqi:

أن عمر وعثمان رضي الله عنهما كانا يصليان المغرب حين ينظران
إلى الليل الأسود ثم يفطران بعد الصلاة وذلك في رمضان

“Sesungguhnya Umar dan Utsman Ra keduanya shalat maghrib ketika mengetahui masuknya waktu malam, kemudian berbuka puasa sesudah shalat, hal ini saat ramadhan.”

Maka berkata Imam Syafi’i tentang hadits ini: seakan keduanya berpendapat bahwa menunda berbuka itu karena masih lama waktunya (berbeda dengan waktu shalat maghrib yang sedikit), bukan keduanya bersengaja menganggap menunda itu ada fadhilatnya.

Sungguh meriwayatkan Imam Baihaqi dari sayyidina Umar bin Maimun, beliau termasuk tokoh tabi'in, berkata:

كَانَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَلَ النَّاسِ إِفْطَارًا
وَأَبْطَأَهُمْ سَحُورًا

“Dulu sahabat-sahabat Rasulullah SAW itu paling menyegerakan berbuka dan paling mengakhirkan bersahur.”

D. Berbuka Dengan Kurma

Disunatkan berbuka puasa menggunakan kurma, jika tidak ada maka menggunakan air putih. Sebagaimana riwayat hadits dari Imam Abu Daud dari sayyidina Salman bin Amir berkata: bersabda Rasulullah SAW:

إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى الْمَاءِ؛
فَإِنَّهُ طَهُورٌ

“Apabila berbuka puasa salah seorang kalian maka berbukalah dengan kurma, jika kalian tidak mempunyai maka berbukalah dengan air putih, karena air putih itu menyucikan.”

Imam Abu Daud dan Tirmidzi meriwayatkan hadits dari sayyidina Anas Ra berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ، فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ حَسَا حَسَوَاتٍ مِنْ مَاءٍ

“Dulu Rasulullah SAW berbuka menggunakan kurma Ruthab (kurma setengah matang) sebelum melaksanakan shalat, jika tidak mempunyai ruthab maka beliau berbuka dengan beberapa biji tamar (kurma kering), jika tidak mempunyai beberapa tamar maka berbuka dengan beberapa teguk air.”

E. Berdoa Ketika Berbuka Puasa

Disunatkan orang yang berpuasa berdoa ketika (setelah) berbuka:

اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Ya Allah Hanya untukmu aku berpuasa, atas rizqimu aku berbuka, telah hilang lapar dan telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala puasa jika Allah SWT kehendaki.”

Imam Abu Daud meriwayatkan hadits dari Sayyidina Muadz bin Zahrah dari Nabi SAW riwayat mursal:

أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَامَ ثُمَّ أَفْطَرَ قَالَ اللَّهُمَّ لَكَ صُومْتُ، وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

“Bahwasanya Nabi SAW ketika berpuasa lalu berbuka maka beliau berdoa: Ya Allah hanya untuk Engkau aku berpuasa dan atas rizki Engkau aku berbuka.”

Imam Abu Daud dan Nasa’i meriwayatkan dari sayyidina Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW dulu berkata ketika berbuka puasa:

ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

“Telah hilang dahaga dan telah penuh urat-urat, dan telah hilang kepayahan dan tetap pahala puasa jika Allah SWT kehendaki.”

Disunatkan orang yang berbuka berpuasa dengan doa apa saja sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari sayyidina Amru bin Ash. Bahwasanya Nabi SAW berkata:

إِنْ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةٌ لَا تَرُدُّ

“Seseorang yang berpuasa ketika waktu berbuka itu mempunyai doa yang tidak akan ditolak.”

Dulu sayyidina Ibnu Umar apabila berbuka berdoa:

اللَّهُمَّ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ إِغْفِرْ لِي

“Ya Allah dengan rahmat Engkau yang meliputi setiap sesuatu, ampunilah diriku!”

F. Membukakan Orang Puasa

Disunatkan untuk orang yang berpuasa maupun yang tidak untuk membukakan orang berpuasa, sekalipun hanya dengan seteguk air maupun sebiji kurma kering. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, Nasa'i dan selain keduanya dari sayyidina Zaid bin Khalid Al-Juhani bahwasanya Nabi SAW bersabda:

مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا

“Siapa saja yang membukakan puasa maka dia akan mendapat pahala seperti pahala orang berpuasa, dan tidak akan dikurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikitpun.”

G. Memperbanyak Shadaqah dan Tilawah Al-Qur'an

Disunatkan orang yang berpuasa memperbanyak shadaqah di bulan Ramadhan, begitupula disunatkan memperbanyak membaca Al-Qur'an dan tadarus.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Abbas Ra berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جَبْرِيلُ، وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ

فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ
الْمُرْسَلَةِ

“Dulu Rasulullah SAW itu orang yang paling pemurah dalam kebaikan, dan lebih lagi saat beliau berada di bulan Ramadhan. Sampai beliau ditemui malaikat jibril, biasanya Malaikat Jibril menemuinya setiap malam ramadhan, tadarusan Al-Qur’an dengan Nabi. Sungguh Rasulullah SAW itu lebih pemurah daripada tiupan angin.

Dan bershadaqah itu disunahkan di bulan ramadhan secara muthlaq, terlebih lagi di 10 akhirnya maka sangat disunatkan dan mempunyai keutamaan besar karena tunduk terhadap Rasulullah SAW.

BAB 6

HUKUM-HUKUM QADHA TERHADAP ORANG YANG DIWAJIBKAN PUASA

Telah kami sebutkan sebelumnya ketika membahas kewajiban berpuasa pada awal pembahasan, kami telah katakan bahwa puasa itu wajib atas setiap muslim yang baligh dan berakal. Adapun orang kafir, anak kecil, dan orang gila maka tidak diwajibkan berpuasa, dan telah kami jelaskan makna tidak wajib berpuasa terhadap non-muslim, sebagaimana telah kami jelaskan sebagian hukum-hukum anak kecil dan orang gila.

Lalu masih ada sebagian pembahasan yang belum kami singgung sebelumnya, karena jauh dari tema yang dibahas. Maka mesti kami sebutkan di sini untuk karena sesuai konteks terhadap orang yang wajib berpuasa dan orang yang boleh berbuka, dan hal-hal yang berhubungan dengan demikian itu daripada hukum-hukum qadha.

A. Qadha Non-Muslim Asli

Adapun Non-muslim asli maka tidak diwajibkan berpuasa dengan kewajiban yang dituntut pada dunia, sesuai makna dan perincian yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Begitupula jika dia masuk Islam maka tidak wajib mengqadha puasa yang telah dilewatkannya pada masa ke_Non-muslimannya menurut ijma' ulama karena firman Allah SWT

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosa mereka yang sudah lalu.”

(Al-Anfaal ayat 38)

Dan karena sabda Nabi SAW:

الْإِسْلَامُ يَجِبُ مَا قَبْلَهُ

“Islam itu memutus/memotong kesalahan-kesalahan sebelum dia berislam.”

Hukum ini tidak khusus dengan puasa saja, akan tetapi umum dengan ibadah-ibadah lainnya pula.

B. Qadha Orang Murtad

Adapun orang murtad, maka dia tidak dituntut melakukan puasa saat murtadnya, pada waktu diminta taubat atau yang lainnya jika dia tidak bertaubat. Karena dia tidak sah puasa saat murtad, akan tetapi bukan maksudnya di sini kewajiban puasa tidak ada

padanya. Ahli fiqih sepakat bahwa dia wajib berpuasa, akan tetapi tidak sah jika dia mengerjakannya saat murtad, jadilah dia berdosa saat meninggalkan puasanya tersebut.

Apabila dia kembali masuk Islam, maka dia wajib mengqadha puasanya yang telah dilewatkannya saat murtad. Hal demikian itu karena saat dia kembali masuk Islam maka kembali lagi hukum-hukum sebelumnya. Apabila dia murtad maka murtadnya tersebut tidak menggugurkan akan sesuatu yang wajib baginya pada saat Islam. Dari karena itu didirikan kepada orang yang murtad itu had (hukuman), dituntut dengan hak-hak kemanusiaan, dan wajib mengqadha ibadah apa saja yang dia tinggalkan saat murtadnya, menurut pendapat mayoritas ulama.

C. Qadha Anak Kecil Muslim

Adapun anak kecil Muslim apabila sudah baligh maka tidak wajib mengqadha puasa yang telah dilewatkannya. Lantaran tidak diwajibkan puasa saat masih kecil. Karena seandainya dia wajib mengqadha niscaya diwajibkan dia melakukan puasa secara tunai saat kecil.

D. Qadhanya Orang Gila

Adapun orang gila maka tidak wajib mengqadha saat gilanya menurut ijma' ulama. Karena qalam diangkat darinya (tidak dicatat segala amalnya). Begitupula saat dia sudah sadar dari gilanya maka tidak wajib mengqadha, baik puasa yang dilewatkannya sedikit

maupun banyak. Sama ada tersadarnya setelah ramadhan maupun di tengah ramadhan menurut mayoritas ulama.

Berpendapat Imam Abu Hanifah dan Tsauri jika dia sadar pada pertengahan ramadhan maka wajib dia mengqadha puasa yang dilewatkannya di bulan itu. Dan jika setelah ramadhan maka dia tidak wajib mengqadha.

Berargumentasi mayoritas ulama atas ketidakwajiban qadha secara muthlaq tersebut dikarenakan puasanya dia lewatkan saat udzur pada waktu digugurkan taklif hukum darinya. Dengan dalil yang shahih dan jelas, “diangkat qalam dari orang gila hingga dia sadar” seperti anak kecil.

Akan tetapi jika non-muslim berislam, sadar orang yang gila, atau baligh oleh anak kecil kejadiannya pada siang hari ramadhan maka disunatkan dia menahan diri dari yang membatalkan puasa di sisa siang tersebut (sampai terbenam matahari). Karena menghormati waktu dan tidak diwajibkan untuknya.

Karena orang gila itu tidak puasa lantaran udzur, dan orang non-muslim tidak puasa sekalipun tanpa udzur akan tetapi dia saat itu belum islam maka dihitung dia seperti orang yang udzur. Dari karena itu dia tidak disiksa/diberatkan dengan mengqadha puasa yang dia tinggalkan, karena firman Allah SWT

قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ

“Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu: “Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni terhadap dosa-dosa mereka yang sudah lalu.”

(al-anfaal ayat 38)

Adapun jika baligh anak kecil yang berpuasa pada siang ramadhan, maka wajib menyempurnakan/menyelesaikannya puasanya, dan tidak wajib mengqadha.

E. Qadhanya Orang Yang Hilang Akal disebabkan Pingsan Dan Yang Lainnya

Sebagaimana orang gila pada tidak diwajibkannya puasa dan tidak sahnya, seperti itu pula halnya orang yang hilang akalnya lantaran pingsan umpamanya. Karena hilang akalnya disebabkan pingsan maka hilang juga taklif hukum melakukan puasa di saat pingsan, akan tetapi ada perbedaan orang pingsan dengan orang gila. Orang gila tidak wajib mengqadha puasanya sebagaimana telah kami sebutkan, akan tetapi orang yang pingsan wajib mengqadha ketika dia sudah tersadar dari pingsannya. Karena pingsan itu termasuk sakit, orang boleh berbuka dengan sebab sakit niscaya wajib mengqadha. Sebagaimana firman Allah SWT:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.”

Dan wajib mengqadha orang yang pingsan itu hanya berlaku pada puasa, adapun shalat maka tidak wajib mengqadhanya,

alasan karena shalat itu berulang-ulang, maka menyulitkan jika mengqadhanya, sedangkan puasa berbeda dengan itu.

Bandingannya dalam menetapkan illat/alasan yaitu perbedaan pada mengqadha puasa orang haid dan nifas, dan tidak wajibnya mengqadha shalat.

Iniilah yang kami sebutkan tentang orang yang pingsan terus-terusan termasuk orang yang hilang akalnya dengan sebab sakit, atau orang yang terus meminum obat meminumnya karena diperlukan, atau udzur syara' lainnya yang disyariatkan, maka hal ini mewajibkan qadha puasa, tidak wajib qadha shalat.

Adapun orang yang hilang akalnya sebab keharaman seperti minum khamar umpamanya, maka wajib mengqadha shalatnya seperti wajib mengqadha puasa. Serta dia dapat dosa karena meninggalkan ibadah dan mengeluarkan ibadah dari waktunya yang telah ditentukan syara'. Karena dia secara sengaja menghilangkan akalnya dengan memperbuat sesuatu yang dilarang syara'.

BAB 7

PUASA ORANG-ORANG YANG MEMILIKI UDUZUR DAN QADHA MEREKA

A. Puasa Orang Yang Haid Dan Nifas

Adapun haid dan nifas maka tidak diwajibkan bagi keduanya berpuasa saat haidnya dan tidak sah bagi keduanya bahkan haram berpuasa karena dia melakukan ibadah yang rusak dan dilarang. Sebab keduanya tidak memenuhi syarat menurut syara', yakni keduanya tidak suci dari haid dan nifas.

Akan tetapi bila orang haid dan nifas bila menahan diri dari makan dan minum, tidak dengan niat puasa, hanya karena ingin merasakan puasa di dalam rumah. Atau lantaran motivasi lainnya yang bukan ibadah, maka hal ini tidak menimbulkan dosa. Yang termasuk dosa hanya apabila dengan niat berpuasa saat menahan dirinya.

Apa yang telah kami sebutkan tentang tidak wajibnya berpuasa dan tidak sah puasa keduanya itu adalah perkara yang telah ditetapkan menurut ijma' ulama.

Dan yang telah disebutkan oleh sebagian ahli fiqh dan ushul tentang wajibnya puasa bagi keduanya, bukanlah maksudnya wajib keduanya berpuasa saat haid. Hal ini tidak ada satupun ulama yang

berpendapat seperti ini, hanyasanya maksud mereka adalah bahwa puasa dulunya wajib untuk keduanya, seperti layaknya orang mukallaf lain. Akan tetapi keduanya dilarang berpuasa lantaran adanya udzur yang membuatnya terlarang untuk berpuasa, yakni haid dan nifas, dari karena itu wajib keduanya mengqadha. Jikalau tidak diwajibkan keduanya berpuasa, tidaklah wajib keduanya mengqadha. Karena qadha'an menurut ulama adalah mengikut bagi ada'an (tunai), secara asal wajib mengqadha, jika udzur melakukan yang ada'an niscaya wajib mengqadha sebagai ganti daripada ada'an.

Dan berpendapat mayoritas ahli fiqih dan ahli ushul bahwa puasa tidak wajib untuk mereka secara asal. Dan qadhaan yang ditetapkan syara' untuk keduanya itu adalah perintah baru dari syara', bukan disebabkan wajib secara ada'an.

Meriwayatkan Imam Muslim dari sayyidah Aisyah Ra bahwasanya berkata tentang haid:

كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة

“Kami diperintahkan mengqadha puasa, dan kami tidak diperintah mengqadha shalat.”

Apabila suci orang yang haid dan nifas di pertengahan puasa disunatkan imsak (menahan diri dari yang membatalkan puasa) disisa hari itu. Akan tetapi hal itu tidak wajib, seperti orang gila apabila tersadar dan anak kecil apabila baligh.

Berkata Imam Abu Hanifah, Auza'i, Dan Tsauri: Wajib bagi keduanya imsak disisa siangnya.

B. Puasanya Orang Yang Tua Bangka dan Sakit

Adapun orang yang tua bangka yang kepayahan berpuasa, dengan mengenainya kesulitan yang sangat, tidak memungkinkan. Dan orang yang sakit dengan sakit yang berat tidak diharap sembuhnya maka tidak diwajibkan keduanya berpuasa menurut ijma' ulama. Akan tetapi andai keduanya tetap memaksakan lalu berpuasa keduanya, maka puasanya sah dan tidak ada masalah bagi keduanya.

Jika keduanya tidak berpuasa, maka wajib keduanya membayar fidyah, menurut pendapat mayoritas ulama fiqih seperti Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, Auza'i, Tsauri, said bin Jubair, Thawus dan selain mereka.

Berbeda dengan pendapat Imam Malik, Syaikhnya Rabi'atur ra'yi, Abu Tsaur, mereka membolehkan tidak puasa dan tidak mewajibkan fidyah bagi keduanya.

Dan berargumentasi mayoritas untuk wajibnya fidyah dengan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sayyidina Ibnu Abbas bahwasanya berkata:

من أدركه الكبر فلم يستطع صيام رمضان فعليه لكل يوم مد من قمح

“Orang yang telah tua bangka, lalu tidak mampu lagi berpuasa maka wajib baginya untuk (ganti) tiap harinya satu mud gandum.”

Dan hadits yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari sayyidina Ibnu Umar Ra berkata:

إذا ضعف عن الصوم أطعم عن كل يوم مدا

“Apabila lemah dari berpuasa, maka wajib memberi makan sebagai ganti tiap harinya satu mud.”

Akan tetapi berbeda pendapat ulama-ulama yang mewajibkan fidyah, berbeda mereka tentang qadarnya. Maka berpendapat ulama syafi’i bahwa yang wajib satu mud makanan, untuk setiap hari dia tidak berpuasa, sama saja antara gandum, kurma kering dan syair (jenis gandum juga) dan lain-lain dari jenis makanan negeri itu, seperti beras, jagung dan yang lainnya.

Dan sependapat dengan ini Imam Thawus, Said bin Jubair, Tsauri dan Auza’i.

Dan berpendapat Imam Abu Hanifah bahwa wajib untuk setiap harinya satu sha’ dari kurma kering, atau setengah sha’ dari biji gandum.

Berkata Imam Ahmad: wajib baginya untuk setiap satu hari yang dia tidak berpuasa satu mud dari biji gandum, atau dua mud dari kurma kering atau syair.

Dan boleh bagi orang yang keadaanya tua bangka atau sakit terus-menerus untuk mengeluarkan/membayar fidyah untuk satu hari setelah terbit fajar, dan tidak ada lagi kewajibannya setelah itu.

C. Orang Yang Sakit Pada Waktu Tertentu

Adapun orang sakit yang tidak sanggup berpuasa karena sangat sakit, akan tetapi tidak terus-terusan, bahkan diharapkan saja sembuhnya dan hilang sakitnya, maka boleh dia tidak puasa. Apabila dia berpuasa maka akan membuatnya sangat kesulitan yang nampak jelas, akan tetapi tidak boleh dia mengeluarkan fidyah, bahkan dia wajib mengqadha ketika dia sembuh dari sakitnya, karena firman Allah SWT:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.”

(al-Baqarah ayat 184)

D. Sakit Sedikit

Adapun jika sakitnya sedikit saja, tidak menyebabkan dia kesulitan bila dia berpuasa, maka tidak boleh dia berbuka langsung saat itu. Sebab puasa mestilah akan menimbulkan kesulitan untuk orang yang sakit dan yang lainnya (maksudnya saat sudah tidak sanggup lagi baru berbuka).

E. Tiba-Tiba Sakit Bagi Yang Berpuasa

Apabila di pagi hari orang yang berpuasa itu sehat afiat, kemudian tiba-tiba mendatang sakit di pertengahan siang, maka boleh dia berbuka tanpa ada khilaf ulama, karena adanya hal darurat dan udzur yang membolehkan berbuka.

F. Puasanya Orang-Orang Pekerja Berat

Adapun orang sehat yang mampu berpuasa, akan tetapi pekerjaan-pekerjaan mereka berat dan keras. Seperti orang yang bekerja di jalanan-jalanan saat bersengatan panas, atau orang yang bekerja di tambang misalnya maka mereka tidak boleh berbuka langsung saat itu. Karena Allah SWT memberi hak berbuka puasa hanya untuk orang yang dalam perjalanan dan sakit, dan tidak memberi hak bagi orang yang kesulitan saja.

Maka wajib mereka berniat puasa dan menjalankannya. Apabila mereka sampai di tengah-tengah pekerjaannya mencapai batas kepayahan, kesulitan dan letih yang ditakuti bisa membuat binasa, maka mereka boleh saat itu berbuka puasa. Seperti orang yang sangat lapar dan haus yang sampai membuat binasa jika dilanjutkan, karena firman Allah SWT:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

(An-nisa ayat 29)

Dan firman-Nya

وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan”

(Al-Baqarah ayat 195)

Sesudah demikian itu wajib mereka mengqadha di saat mungkin mengqadhanya.

Hal ini seluruhnya jika pekerja tersebut memerlukan pekerjaannya seumpama pekerjaan ini harus dilakukan di Ramadhan. Adapun jika bisa saja dia mendapatkan dari pekerjaan lain, maka wajib dia meninggalkan pekerjaan ini dan berpuasa.

G. Puasanya Musafir

Ulama telah ijma' bahwa boleh berbuka pada bulan Ramadhan bila dalam perjalanan, apabila perjalanannya jauh dan tidak perjalanan maksiat. Begitupula mereka ijma' bahwa wajib mengqadha setelah muqim (berada di tempat tinggalnya).

Karena firman Allah SWT :

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

“Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya

berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.”

(Al-Baqarah ayat 184)

Adapun jika perjalanannya tidak jauh, yakni tidak mencapai batas boleh mengqashar shalat (masafatul qashar), maka tidak boleh berbuka puasa pada perjalanan itu, sebagaimana tidak boleh juga mengqashar shalat. Hal ini menurut pendapat mayoritas ulama di antaranya Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Berbeda dengan pendapat ulama yang membolehkan tidak puasa pada setiap perjalanan, pada perjalanan jauh maupun pendek.

Batasan perjalanan jauh itu adalah perjalanan sehari yakni kurang lebih 90 KM. Dan wajib atas seseorang pada perkara ibadah itu selalu berhati-hati, itu lebih menyelamatkan untuk agama dan kehormatannya.

Dan begitu juga tidak boleh tidak berpuasa pada perjalanan, sekalipun perjalanan jauh, jika itu adalah perjalanan maksiat. Karena tidak berpuasa itu keringanan, dan keringan tidak berhak didapat oleh pelaku maksiat.

1) Perbedaan Pendapat Tentang Bolehnya Puasa Saat Musafir

Ulama fiqih berbeda pendapat berkenaan bolehnya puasa saat dalam perjalanan, pendapat membolehkan mereka berbeda pendapat tentang lebih utama mana antara tidak puasa ataukah puasa.

Ulama syafi'i berpendapat bahwa boleh berpuasa dan boleh pula tidak puasa. Jika puasa membuatnya mudharat, maka tidak puasa lebih utama untuknya daripada berpuasa. Jika puasa tidak memudharatkannya dan tidak mempengaruhinya maka puasa lebih utama untuknya.

Dan sependapat dengan ini oleh Imam Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan mayoritas sahabat, tabi'in dan para ulama secara umum. Kecuali yang diriwayatkan oleh sayyidina Abdullah bin Umar dan Said bin Jubair yang menyatakan makruh puasa saat dalam perjalanan. Dan hadits yang diriwayatkan dari sayyidina Ibnu Abbas yang menyatakan tidak boleh berpuasa saat dalam perjalanan, dan sependapat dengan ini Imam Daud ad-dzahiri.

Sungguh berargumentasi ulama-ulama yang tidak membolehkan puasa bila dalam perjalanan dengan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Jabir Ra berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَرَأَى زَحَامًا وَرَجُلًا
قَدْ ظَلَّلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟»، فَقَالُوا: صَائِمٌ، فَقَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ
الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

“Dulu Rasulullah SAW dalam perjalanan, lalu Nabi Melihat lelaki yang kepayahan maka Sabda Nabi SAW: ada apa ini?”

Jawab sahabat: Saya puasa. Maka sabda Nabi SAW: bukanlah sebuah kebaikan jika berpuasa dalam perjalanan.”

Dan meriwayatkan Imam Muslim dari sayyidina Jabir pula

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْعَمِيمِ، فَصَامَ النَّاسُ، ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ، حَتَّى نَظَرَ النَّاسُ إِلَيْهِ، ثُمَّ شَرِبَ، فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ النَّاسِ قَدْ صَامَ، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعَصَاةُ، أُولَئِكَ الْعَصَاةُ

“Bahwasanya Rasulullah SAW keluar pada saat penaklukan menuju mekkah di bulan ramadhan, lalu berpuasa, sampai mencapai daerah Kura’il Ghamim, orang-orang pun berpuasa, kemudian Nabi SAW meminta sebuah wadah yang diisi air, lalu Nabi SAW mengangkatnya sampai orang-orang melihatnya, kemudian Nabi SAW minum, lalu ada yang berkata setelah itu: sesungguhnya ada sebagian sahabat yang berpuasa, maka sabda Nabi SAW: Mereka melakukan dosa mereka melakukan dosa.”

Dan berargumentasi mayoritas ulama yang berkata bolehnya tidak puasa ataupun puasa dengan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidah Aisyah Ra:

أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرِو الْأَسْلَمِيِّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَأَصُومُ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ»

“Bahwasanya Hamzah bin Amrin al-aslamiy berkata kepada Nabi SAW: Apakah aku berpuasa saat dalam perjalanan? Jawab

Nabi SAW: Jika kamu ingin maka berpuasa, dan jika kamu ingin maka tidak berpuasalah.”

Meriwayatkan Imam Muslim dari sayyidina Hamzah bin Umar Ra berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصَّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ رُحْصَةٌ مِنَ اللَّهِ، فَمَنْ أَخَذَ بِهَا، فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ

“Wahai Rasulullah, aku mampu saja berpuasa pada perjalanan, apakah aku ada dosa (saat mengerjakan puasa ataupun meninggalkannya)?

Maka jawab Rasulullah SAW: itu sebuah keringanan dari Allah SWT, barang siapa mengambilnya maka itu bagus, dan jika ingin berpuasa maka tidak ada dosa padanya.”

Meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Abu Darda Ra berkata:

خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ حَتَّى يَضَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا مَا كَانَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنِ رَوَاحَةَ

“Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada bulan ramadhan di tengah panas yang sangat terik, tidak ada di antara

kami yang berpuasa selain Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawahah.”

Meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Anas berkata:

كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَعْيبُ الصَّائِمَ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ

“Kami pergi bersama Rasulullah SAW, tidak ada di antara kami yang berpuasa mencela orang yang tidak puasa, dan tidak ada orang yang tidak puasa mencela orang yang berpuasa.”

Meriwayatkan Imam Daraquthni dari sayyidah Aisyah Ra berkata:

خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَمْرَةٍ فِي رَمَضَانَ فَأَفْطَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصُمْتُ وَقَصُرْتُ وَأَتَمَمْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْطَرْتَ وَصُمْتُ وَقَصُرْتُ وَأَتَمَمْتُ فَقَالَ أَحْسَنْتَ يَا عَائِشَةُ

“Aku keluar bersama Rasulullah SAW untuk umrah di bulan ramadhan, lalu berbuka puasa Rasulullah SAW dan aku puasa, Nabi mengqashar sedangkan aku shalat sempurna, lalu aku berkata: demi ayahku dan ibuku engkau berbuka sedangkan aku puasa, engkau mengqashar sedangkan aku shalat sempurna. Maka sabda Nabi SAW: engkau benar wahai Aisyah.”

Maka ini hadits-hadits shahih dan jelas tentang bolehnya keduanya (tidak puasa dan puasa) saat dalam perjalanan.

Adapun hadits-hadits yang telah kami sebutkan yang jadi argumen Imam Daud bisa diartikan itu untuk orang yang bisa memudaratkannya ketika berpuasa. Jadi kedua argumen bisa dikombinasikan.

Adapun hadits yang diriwayatkan dari sayyidina Abdullah bin Abbas Ra yang menyatakan tidak boleh berpuasa saat dalam perjalanan, maka ditolak dengan hadits Imam Bukhari dari sayyidina Abbas Ra berkata:

خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ، فَصَامَ
حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَهُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ، فَأَفْطَرَ حَتَّى
قَدِمَ مَكَّةَ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ "، فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: «قَدْ صَامَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَفْطَرَ، فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ

“Rasulullah SAW dalam perjalanan pada bulan ramadhan, beliau berpuasa sampai di daerah ushfan, kemudian meminta dengan sebuah wadah yang berisi air, lalu beliau meminumnya padahal hari masih siang, agar para sahabat melihatnya. Lalu para sahabat pun berbuka sampai tiba di mekkah, maka sayyidina Ibnu Abbas berkata: Rasulullah SAW berpuasa dalam perjalanan lalu beliau berbuka, maka siapa yang ingin berpuasalah, dan jika ingin maka berbukalah.”

2) Apa Yang Lebih Utama Antara Puasa Dan Berbuka Saat dalam Perjalanan?

Menurut pendapat mayoritas ulama yang membolehkan berpuasa saat dalam perjalanan, mana jadinya yang lebih utama? Puasa saat dalam perjalanan atautkah berbuka?

Berbeda pendapat ahli fiqih dalam permasalahan ini pula. Menurut pendapat ulama syafi'iyah jika puasanya menyebabkan mudarat maka yang lebih utama untuknya adalah tidak puasa. Jika puasanya tidak memberi mudharat, maka untuknya yang lebih utama adalah berpuasa.

Sependapat dengan Imam syafi'i oleh sayyidina Hudzaifah bin Al-Yaman, Anas bin Malik, Ustman bin Ash, Urwah bin Zubair, An-Nakha'i, Fudhail Bin Iyadh, Abu Hanifah, Malik, Tsauri, Ibnu Mubarak, Abu Tsaur, dan yang lainnya.

Dan berpendapat sayyidina Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Musayyib, Sya'bi, Auza'i, Ahmad, Ishaq, dan Abdul Malik bin Al-Majisun Al-Maliki menyatakan tidak berpuasa lebih utama secara muthlaq.

Dalil ulama yang berpendapat lebih utama tidak berpuasa secara muthlaq adalah hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari perkataan Nabi SAW:

ليس من البر الصيام في السفر

“Bukanlah termasuk kebaikan, berpuasa saat dalam perjalanan.”

Dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sabda Nabi SAW ketika berpuasa sebagian sahabat sesudah Nabi SAW berbuka di tahun penaklukan kota mekkah di tengah jalannya dengan sabdanya: Mereka telah melakukan dosa, mereka telah melakukan dosa.

Dan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari sabdanya Nabi SAW ketika ditanya tentang puasanya pada perjalanan yang dia mampu saja melanjutkannya dengan sabdanya: itu adalah keringan (berbuka saat dalam perjalanan) barang siapa mengambilnya maka bagus, dan barang siapa ingin melanjutkan puasa maka tidak ada dosa baginya.

Telah kami jelaskan saat kami menyebut satu per satu hadits-hadits yang diartikan itu untuk orang yang bisa menjadi mudarat pada perjalanannya, untuk mengkombinasikan antara hadits-hadits pada bab ini.

Dan telah memberi bantahan oleh mayoritas ulama dengan pendapatnya yang memberi perincian hukumnya sebagaimana telah kami sebutkan.

Dan dengan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari sayyidina Abi Said Ra berkata:

كُنَّا نَعُزُّوهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى

الصَّائِمِ، يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةَ فَصَامَ، فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ
وَجَدَ ضَعْفًا، فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ

“Kami berperang bersama Rasulullah SAW di bulan ramadhan, diantara kami ada yang puasa, ada yang tidak puasa, tidak mencela orang yang puasa dengan orang yang tidak puasa, dan tidak mencela orang yang tidak puasa dengan orang yang puasa. Mereka berpendapat orang yang masih mempunyai kekuatan maka dia puasa, itu hal bagus. Dan mereka berpendapat jika dia sudah lemah maka dia tidak puasa, maka itu pun hal bagus.”

Dan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Daraquthni dengan sanad hasan dari sayyidah Aisyah Ra berkata:

خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة في رمضان
فأفطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصمت وقصر وأتممت فقلت بأبي
وأمي أفطرت وصمت وقصرت وأتممت فقال أحسنت يا عائشة

“Aku keluar bersama Rasulullah SAW untuk umrah di bulan ramadhan, lalu berbuka puasa Rasulullah SAW dan aku puasa, Nabi mengqashar sedangkan aku shalat sempurna, lalu aku berkata: demi ayahku dan ibuku engkau berbuka sedangkan aku puasa, engkau mengqashar sedangkan aku shalat sempurna. Maka sabda Nabi SAW: engkau benar wahai Aisyah.”

Ini semua dalil yang jelas bahwa orang dalam perjalanan jika dia kuat berpuasa, tidak ada pengaruhnya, atau tidak memudaratkan, maka berpuasa saat itu lebih utama baginya. Dan jika tidak demikian maka berbuka yang lebih utama.

Dan ini semua yang telah kami sebutkan tentang bolehnya tidak puasa untuk orang yang dalam perjalanan apabila **perjalanannya di malam hari, sebelum fajar dan sebelum masuk waktu berpuasa** menurut kesepakatan ulama.

Adapun jika dia dalam perjalanan berangkat dari negerinya **setelah fajar dan telah masuk waktu puasa**, maka menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan mayoritas ulama bahwa tidak boleh dia berbuka pada hari tersebut. Alasannya karena wajib baginya berpuasa dengan sebab masuknya waktu puasa padahal dia masih muqim (berada di tempat diam/tinggal), lalu dia memulai puasa kemudian melakukan keberangkatan setelah itu, maka tidak ada untuknya keringanan pada hari itu. Sebagaimana saat dia berada di tempat tinggal lalu tiba waktu shalat, kemudian dia melakukan perjalanan, seperti dengan kapal umpamanya maka tidak boleh dia mengqashar shalatnya, bahkan wajib menyempurnakannya.

Berbeda dengan pendapat Imam Ahmad dan Ishaq dengan bolehnya berbuka pada keadaan tersebut.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Nabi SAW keluar pada tahun penaklukan dari madinah dalam keadaan puasa, sampai beliau tiba di Kura'i Ghamim lalu beliau berbuka. Maka tidak bisa dijadikan hujjah pada hadits ini bagi orang yang membolehkan berbuka untuk orang yang

berpuasa apabila dia berangkat setelah fajar, hal itu dikarenakan Kura'i Ghamim itu di dekat Usfan, antara tempat itu dengan madinah adalah perjalanan 7 atau 8 hari, maka Nabi SAW tidak berbuka pada permulaan keluarnya, beliau berbuka saat sudah di tengah perjalanan, ini boleh menurut kesepakatan ulama.

Jikalau datang orang yang dalam perjalanan dari perjalanannya dan dia dalam keadaan berbuka atau sembuh orang sakit dari sakitnya dan dia sudah keadaan berbuka, maka disunatkan keduanya menahan diri disisa hari tersebut, menurut pendapat ulama syafi'iyah. Dan berpendapat Imam Abu Hanifah bahwa wajib menahan diri pada sisa hari tersebut.

Mayoritas ahli fiqih berpendapat orang yang dalam perjalanan dan orang yang sakit jika dibolehkan berbuka keduanya pada Ramadhan, maka tidak boleh keduanya berpuasa sedikitpun dari puasa qadhaan, Nadzar, kafarat atau puasa sunat. Jikalau keduanya berpuasa dengan puasa tersebut maka puasanya tidak sah, tidak sah (memperoleh) untuknya puasa ramadhan dan yang lainnya.

H. Puasanya Orang Hamil dan Menyusui

Ini termasuk yang dibolehkan berbuka pada siang Ramadhan yakni orang yang hamil dan orang yang menyusui, akan tetapi beragam hal-hal keduanya, berbeda hukum dengan berbeda pula keadaan keduanya.

Alasannya karena keduanya adakalanya berbuka sebab mengkhawatirkan diri mereka pribadi dan adakalanya berbuka

sebab mengkhawatirkan diri keduanya serta anak keduanya. Dan adakalanya hanya mengkhawatirkan anak keduanya.

Jika berbuka mengkhawatirkan diri keduanya pribadi maka boleh berbuka dan wajib keduanya mengqadha tapi tidak wajib membayar fidyah, mengqiyas dengan orang sakit, berbuka dan mengqadha serta tidak fidyah.

Dan jika keduanya mengkhawatirkan diri keduanya pribadi serta dua anaknya maka boleh berbuka, hukumnya sama seperti sebelumnya wajib qadha dan tidak wajib fidyah.

Dan jika berbukanya lantaran hanya mengkhawatirkan anak keduanya yang bisa mudharat jika keduanya puasa maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

Pendapat Imam Syafi'i dan menashkan beliau pada qaul qadim dan jadid¹⁸ adalah wajib keduanya mengqadha dan begitu pula fidyah, ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal juga diriwayatkan dari Mujahid.

Alasannya sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanadnya hasan¹⁹ dari sayyidina Abdullah bin Abbas Ra bahwasanya beliau berkata pada firman Allah SWT:

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ

¹⁸ Qaul Qadim adalah pendapat Imam Syafi'i terdahulu yakni saat berada di Irak, sedangkan Qaul Jadid adalah pendapat terbaru Imam Syafi'i yakni saat beliau berada di Mesir.

¹⁹ Hadits yang sanadnya tersambung, dengan perantara rawi yang adil, yang sedikit lemah hafalannya, tidak ada kejanggalan dan cacat.

“Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah (yaitu): memberi makan seorang miskin.”

(Al-Baqarah ayat 184)

Pada ayat ini dinasakh, dan tersisa hanya untuk orang tua Bangsa dan Orang yang lemah. Sedangkan perempuan hamil dan menyusui Apabila keduanya mengkhawatirkan, berbuka keduanya dan memberi makan tiap satu harinya orang miskin.

Dan karena berbuka itu kemurahan hati untuk dua jiwa; ibu dan anaknya.

Berkata Imam Atha bin Abi Ribah dan Hasan Al-Bashri, Dahhak, An-Nakha'i, Zuhri, Rabiah ar-ra'yi Guru Imam Malik, Auza'i, Abu Hanifah, Tsauri, Abu Tsaur, Abu Ubaid, dan Ibnu Mundzir mereka berpendapat: seluruhnya berbuka keduanya dan wajib mengqadha sesudah hilang keudzuran. Akan tetapi tidak wajib bayar fidyah seperti keadaan-keadaan sebelumnya, mengqiyas dengan orang sakit.

Dan berpendapat Imam Malik bin Anas dengan memberi perincian antara ibu hamil dan menyusui, orang hamil itu boleh berbuka, Mengqadha dan tidak bayar fidyah. Dan orang yang menyusui itu boleh berbuka, mengqadha dan wajib fidyah.

BAB 8

QADHA PUASA DAN BAYAR KAFARAT TERHADAP ORANG YANG BERBUKA TANPA UDZUR

Sesungguhnya sebagaimana kita ketahui pada penjelasan sebelumnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan puasa dari hukum-hukum yang mudah diketahui dan mesti diketahui oleh orang yang berpuasa. Dan akan kami beritahu sekarang akibat-akibat yang ditimbulkan orang yang berbuka puasa.

Alasannya karena orang yang puasa itu adakalanya berbuka karena udzur dan ada kalanya tanpa udzur. Jika seseorang berbuka dengan ada udzur, maka tidak ada dosa baginya menurut ijma' ulama dan wajib mengqadha untuk hari-hari dia berbuka setelah Ramadhan karena firman Allah SWT:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَر

“Maka barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain.”

(Al-Baqarah ayat 184)

Dan adapun orang yang berbuka tanpa ada udzur, maka dia berdosa menurut ijma'. Dan terkadang menjadi kekafiran, jika saat dia tidak puasa itu menentang/mengingkari kefardhuan puasa, sebagaimana penjelasan kami di awal-awal bab.

Selain berdosa ada lagi yang didapatkan bagi yang berbuka tanpa udzur:

Mengqadha untuk hari yang dia berbuka dan Bayar kafarat yang diakibatkan dia berbuka (selain hari dia mengqadha), menurut perincian yang akan kami sebutkan.

Maka berbuka pada bulan ramadhan adakalanya dengan jima' dan adakalanya dengan sesuatu yang lain misalnya makan, minum dan yang lainnya.

Jika dia berbuka dengan selain jima' misalnya makan, minum dan yang lainnya maka wajib dia mengqadha satu hari sebagai gantinya. Jika dia sudah mengqadha maka cukuplah sudah puasanya dan dia telah terlepas dari tanggungannya.

Inilah pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, dan mayoritas ulama. Berkata Imam Abdari: inilah pendapat seluruh ahli fiqih.

Dan menghiyakan Imam Ibnu Mundzir dari Imam Rabi'ah ar-ra'yi gurunya Imam Malik berkata: wajib orang yang berpuasa 12 hari sebagai gantinya (dari tidak puasa sehari), karena dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dan berkata Imam Ibnu Musayyib: wajib mengqadha 30 hari.

Ini sesuatu berlebihan yang tidak ada dalilnya, bahkan ada dalil yang menyalahi hal ini.

Berkata sayyidina Ali bin Abi Thalib Ra dan Ibnu Mas'ud Ra: bahwasanya tidak menandingi tidak puasa sehari di bulan ramadhan itu oleh puasa setahunan.

Dan berdalil untuk perkataan mereka ini dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah dari sayyidina Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda:

مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ، لَمْ يُجْزِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ

“Orang yang berbuka satu hari di bulan ramadhan tanpa udzur, maka tidak akan mencukupi/menutupi puasa setahun.”

Akan tetapi hadits ini tidak menunjukkan atas tidak mencukupinya qadha. Kalau kita anggap hadits ini hasan atau shahih maka bisa diartikan bahwa orang yang berbuka tanpa udzur tidak akan bisa menghasilkan pahala puasa satu hari di bulan ramadhan yang dia berbuka itu oleh puasa setahunan. Karena pada bulan ramadhan itu ada banyak keutamaan yang tidak didapat pada bulan lain.

Dan wajib bagi orang yang sengaja berbuka pada siang Ramadhan untuk menahan diri di sisa hari tersebut dari makanan dan minuman seperti layaknya orang yang berpuasa. Ini termasuk kekhususan pada bulan ramadhan, maka siapa saja yang berbuka secara sengaja pada puasa nadzar misalnya, maka tidak wajib baginya menahan diri disisa siangnya.

Dan penjelasan yang telah kami sebutkan tentang wajibnya qadha, hanyasanya itu dinisbahkan dengan mengqadha hari yang dia berbuka, adapun kafarat yang ditimbulkan dari orang yang berbuka, maka itu hal yang berbeda dari qadha'an. Dan sungguh berbeda pendapat ahli fiqih pada kewajibannya.

Pendapat ulama Syafi'iyah bahwa kafarat tidak wajib dengan berbukanya dia dengan makan, minum, atau yang lainnya. Hanyasanya wajib kafarat itu bila dia berbukanya dengan jima' saja. Adapun selain jima' maka tidak ada kewajiban selain qadha.

Dan sependapat dengan ini oleh sayyidina Said bin Jubair, Ibnu sirin, An-Nakha'i, Hammad bin Abi Sulaiman, Ahmad bin Hambal, dan Daud Adz-Dzahiri.

Dan berpendapat oleh Imam Abu Hanifah bahwa sesuatu yang tidak dimakan secara adat seperti adonan, biji batu, biji kurma, mutiara, maka jika batalnya dengan memakan ini semua tidak ada kewajiban baginya selain mengqadha. Tidak wajib kafarat. Dan begitupula jika seseorang menyentuh yang selain kemaluan lalu keluar mani. Adapun kafarat wajib untuk yang selain ini.

Berpendapat Imam Malik bahwa tidak wajib kafarat secara muthlaq untuk orang yang berbuka. Sependapat dengannya oleh Imam Zuhri, Auza'i, Tsauri, Abu Tsaur dan Ishaq.

Dan menarik kesimpulan oleh ulama yang berkata tidak wajib kafarat selain dengan Jima' berdasarkan secara asal tidak ada kewajiban kafarat kecuali pada sesuatu yang dinyatakan oleh syara'. Dan sungguh menyatakan syara' pada wajibnya kafarat itu

hanya pada jima', karena ini perkara besar, maka tetaplah yang lainnya secara asal, yakni mengqadha saja tanpa kafarat.

A. Cara Membayar Kafarat

Adapun jika seseorang berbuka (berbatal) dengan jima' maka sepakat ulama bahwa dia wajib kafarat. Kafarat yang berurutan seperti kafarat dzihar, maka pertama-tama wajib memerdekakan budak, jika tidak ada budak maka wajib puasa dua bulan berturut-turut, jika tidak mampu melakukannya maka wajib memberi makan 60 orang miskin. Tidak boleh melompat ke bagian yang lain kecuali setelah tidak mampu melakukan hal-hal di atas secara berurutan.

Hal ini berlandaskan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Abu Hurairah Ra berkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلَكْتُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: وَمَا أَهْلَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ، قَالَ: هَلْ تَجِدُ مَا تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَجِدُ مَا تُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: «تَصَدَّقْ بِهَذَا» قَالَ: أَفْقَرُ مِنَّا؟ فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ

مِنَّا، فَضَحَكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ، ثُمَّ قَالَ:
«اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»

“Datang seorang lelaki kepada Nabi SAW lalu berkata: aku binasa wahai Rasulullah, jawab Nabi SAW: apa yang membuatmu binasa? Lelaki itu pun bercerita: Aku telah menjima’ istriku pada bulan ramadhan. Nabi bersabda: apakah kamu memiliki budak untuk dimerdekakan? Jawabnya: tidak ada. Sabda Nabi: apakah kamu mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut? Jawabnya: tidak mampu. Sabda Nabi: apakah kamu memiliki makanan untuk 60 orang miskin? Jawabnya: tidak ada, kemudian dia duduk. Lalu Nabi SAW mendatangi lelaki itu dengan sebuah wadah yang di dalamnya ada kurma. Sabda Nabi: bershadaqahlah dengan ini! Maka katanya: apakah ada lagi orang yang lebih fakir dari kami? Maka tidak ada di antara dua perbatasan ini sebuah keluarga yang lebih membutuhkan dari kami. Nabi SAW tertawa hingga nampak oleh gigi taringnya, kemudian dia bersabda: pergilah, dan beri makan keluargamu.”

B. Kafarat Perempuan

Sebelumnya yang kami sebutkan adalah wajib untuk suaminya sendiri, adapun perempuan maka tidak ada kewajiban kafarat menurut pendapat yang lebih shahih dari ahli fiqh.

C. Jima' Di Dua Hari Yang Berbeda

Apabila seseorang menjima' pada dua hari yang berbeda, maka setiap harinya wajib diganti dengan kafarat. Karena setiap hari itu ibadah tersendiri menurut mayoritas ahli fiqih, diantara ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Dzahiriyah.

Berbeda jika berulang-ulang jima' pada hari yang sama, maka tidak wajib kafarat kecuali untuk satu hari menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Karena pada kali kedua dia tidak lagi berpuasa.

BAB 8

CARA MENGGADHA PUASA RAMADHAN DAN AKIBAT-AKIBAT YANG DITIMBULKAN KARENA MEMPERLAMBAT QADHA

Kami akan membicarakan pada lembaran ini tentang cara mengqadha puasa ramadhan dan akibat yang ditimbulkan karena memperlambat mengqadha.

Alasannya karena mukallaf itu adakalanya meninggalkan puasa secara sengaja atau ada udzur.

Apabila mengqadha adakalanya mengqadha sebelum tiba ramadhan selanjutnya atau setelah terlewat ramadhan selanjutnya.

A. Buka Tanpa Ada Udzur

Jika seseorang buka tanpa ada udzur maka wajib dia mengqadha puasa bersegera sesudah selesai bulan ramadhan dan hari raya idul fitri. Sama halnya dengan orang yang meninggalkan

shalat tanpa udzur Dan orang yang membatalkan ibadah hajinya, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan mayoritas ahli fiqih.

B. Berbuka karena ada udzur

Adapun jika seseorang berbuka karena ada udzur seperti haid, nifas, sakit atau dalam perjalanan dan sebagainya dari udzur-udzur yang membolehkan berbuka. Maka wajib atasnya mengqadha, tapi tidak wajib harus bersegera. Bahkan santai saja sepanjang tahun sampai sebelum tiba ramadhan berikutnya. Tapi jika dia bersegera dia akan mendapatkan pahala sunnat bersegera. Dan tidak wajib selain qadha selama dia tidak memperlambat mengqadha sampai tiba ramadhan berikutnya.

C. Memperlambat Mengqadha Ramadhan

Apabila seseorang memperlambat qadha sampai tiba ramadhan berikutnya itu adakalanya memperlambat karena ada udzur atau tidak.

Contoh orang yang memperlambat karena ada udzur seperti orang yang sakitnya terus-menerus atau orang selalu dalam perjalanan atau selain demikian itu daripada udzur-udzur yang memperbolehkan berbuka maka boleh baginya memperlambat qadha.

Selama udzurnya masih ada, dan tidak wajib baginya bayar fidyah dan selainnya, sekalipun terus menerus udzurnya selama

bertahun-tahun. Pendapat ini menurut mayoritas ulama, karena boleh saja menunda menunaikan ramadhan sebab udzur ini, maka mengakhirkkan qadha lebih utama lagi.

Adapun jika mengakhirkannya tanpa udzur, gambarannya seperti orang yang telah sembuh dari sakitnya, atau sudah menetap di suatu tempat setelah melakukan perjalanan. Dan dia mampu saja melakukan qadha akan tetapi dia mengakhirkkan lantaran kemalasannya semata sampai memasuki ramadhan berikutnya, maka sebelum membahas konsekuensi lainnya:

Pertama: dia sudah melakukan dosa karena sikapnya menunda puasa tersebut.

Kedua: wajib mengqadha puasa yang dia lewatkan sesudah berakhir ramadhan kedua yang telah dia dapati.

ketiga: wajib membayar fidyah untuk tiap satu hari yang dia akhirkkan puasanya, sebagaimana yang telah dinashkan oleh Imam Syafi'i dan menyepakati oleh murid-muridnya.

Inilah pendapat sayyidina Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Atha bin Abi Rabah, Qasim bin Muhammad, Zuhri, Auza'i, Malik, Tsauri, Ahmad bin Hambal dan Ishaq.

Dan fidyah yang diwajibkan itu satu mud makanan dari makanan pokok negerinya, untuk satu hari puasa yang dia akhirkkan. Ini menurut kesepakatan ulama yang mewajibkan fidyah, seperti para sahabat, tabi'in dan Para Imam Mujtahid, kecuali apa yang diriwayatkan dari Imam Tsauri yang menyatakan: fidyah itu dua mud untuk satu hari yang diakhirkkan.

Dan berargumentasi ulama yang berpendapat wajibnya fidyah dan qadha hadits yang diriwayatkan Imam Daraquthni dari sayyidina Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, mereka berkata:

من مرض ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قالوا يصوم
الذي أدركه ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه ويطعم مكان كل يوم
مسكيناً

“Orang yang sakit, kemudian sehat, akan tetapi tidak berpuasa, lalu mendapati ramadhan berikutnya, kemudian dia berpuasa untuk (mengqadha) bulan ramadhan sebelumnya ditambah memberi makan untuk setiap hari yang dia akhirkkan puasa.”

D. Cara Mengqadha Hari-Hari Puasa Yang Banyak

Adapun cara mengqadha bila dia memiliki utang puasa yang lebih dari satu, maka boleh dia mengqadhanya secara terpisah, sebagaimana bolehnya juga jika dilakukan bersambung, dan bersambung ini disunatkan menurut kesepakatan ulama, akan tetapi tidak wajib.

Dan hadits yang diriwayatkan Imam Daraquthni dan Baihaqi dari sayyidina Abu Hurairah, dari Nabi SAW bahwasanya beliau bersabda:

من كان عليه صوم من رمضان فليسرده ولا يقطعه

“Barang siapa mempunyai kewajiban puasa Ramadhan (yang belum diqadha) hendaklah menyambungnya (saat mengqadha) dan jangan diputus-putus.”

Hadits ini dhaif menurut Imam Daraquthni, Baihaqi dan yang lainnya.

Dan sebagaimana pendapat yang telah kami sampaikan tentang sunatnya bersambung saat mengqadha, itu bukan wajib, berpendapat demikian oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib Kw, Muadz bin Jabal, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Auza’i, Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Syafi’i, Ahmad bin Hambal, Ishaq dan Abu Tsaur.

Dan berpendapat Sayyidina Ibnu Umar, Aisyah, Hasan Al-Bashri, Urwah bin Zubair, An-Nakha’i, Daud Ad-Dzahiri: wajib bersambung saat mengqadha, berdasarkan hadits yang telah kami sebutkan di atas yang telah sudah kami beritahu bahwa itu hadits dhaif.

E. Matinya Seorang Mukallaf Sebelum Mengqadha Puasanya

Ini semua yang telah kami sebutkan sebelumnya adalah jika orang yang belum mengqadha itu belum meninggal. Adapun jika dia meninggal sebelum mengqadha, ada kalanya dia sebelumnya mungkin mengqadha dan adakalanya dia tidak mungkin mengqadha.

Jika dia mati, dan dia tidak mungkin untuk mengqadha karena udzurnya terus-menerus maka tidak ada masalah baginya, tidak masalah juga bagi walinya dan harta peninggalannya, karena dia difardhukan dalam kondisi yang dia tidak memungkinkan untuk mengerjakannya sampai dia mati. Maka hukumnya gugur. Diqiyas dengan orang berhaji, apabila dia mati sebelum mampu untuk menunaikannya.

Adapun jika hilang keudzurannya, dia mampu untuk mengqadha, akan tetapi dia tidak mengqadha sampai dia mati. Maka sungguh wajib pada harta peninggalannya membayar satu mud dari makanan untuk setiap satu hari kewajiban qadhanya yang dia tidak qadha, sebagaimana bolehnya untuk wali untuk berpuasa sebagai ganti qadhanya jika dia ingin. Maka dalam hal ini boleh memilih antara memberi makanan ke orang fakir dari harta peninggalannya atau mengqadhakan puasanya.

Hal ini berdasarkan hadits Nabi SAW yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidah Aisyah , dari Nabi SAW:

من مات وعليه الصيام صام عنه وليه

“Barang siapa mati, padahal dia mempunyai kewajiban puasa, maka berpuasa oleh walinya.”

Dan meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Ibnu Abbas bahwasanya beliau berrkata:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَى

أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ
بالقضاء

“Seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal, akan tetapi dia mempunyai hutang puasa sebulan, apakah aku boleh mengqadhakannya?”

Jawab Nabi SAW: jika ibumu memiliki hutang (urusan dunia), apakah kamu akan melunasinya? Jawabnya: iya. Maka sabda Nabi SAW: Maka hutang kepada Allah SWT lebih berhak untuk ditunaikan.”

Meriwayatkan Imam Muslim dari sayyidina Ibnu Abbas berkata:

جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، إِنَّ أُمَّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمٌ نَذَرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟ قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ
كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ، أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكَ عَنْهَا؟» قَالَتْ: نَعَمْ،
قَالَ: «فَصُومِي عَنْ أُمِّكَ

“Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata: wahai Rasulullah sesungguhnya ibuku telah mati dan dia mempunyai hutang puasa, apakah aku boleh mengqadhanya? Jawab Nabi SAW: bagaimana menurutmu jika ibumu ada memiliki hutang, apakah kamu akan melunasinya? Jawabnya: iya.

Maka sabda Nabi SAW: Puasalah untuk ibumu.”

Meriwayatkan Imam Bukhari pada kitab shahihnya memberi komentar hadits ini.

Dan dengan pendapat yang telah kami sebutkan tentang wajibnya memberi makanan untuk membayar qadha orang yang mati maupun puasa sebagai qadhanya, ini sesuai pendapat Imam Thawus, Hasan Al-Bashri, Qatadah, Abu Tsaur, Daud, dan ini menurut pendapat Madzhab qadim Imam Syafi'i, dan menguatkan oleh murid-muridnya pada pendapat jadid beliau bahwa tidak boleh berpuasa bagi walinya untuk mengqadhakannya.

BAB 9

BERBAGAI JENIS PUASA

Akan kami jelaskan pada bab ini berbagai jenis puasa dari segi halal dan haramnya, karena terkadang puasa itu wajib, terkadang sunat, dan terkadang malah haram.

A. Puasa Wajib

Adapun puasa wajib itu adalah puasa ramadhan, puasa qadha ramadhan, puasa nadzar, puasa fidyah dan puasa kafarat.

B. Puasa Sunat

Adapun puasa sunat adalah puasa yang ada hadits yang menyatakan kesunatannya, yakni:

1. Puasa 6 hari di bulan syawal

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dari sayyidina Abu Ayyub Al-Anshari Ra, dari Nabi SAW bersabda:

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَاتَّبَعَهُ بِسِتٍّ مِنْ شَوَّالٍ، كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ

“Barang siapa berpuasa ramadhan, lalu mengikutkannya dengan puasa 6 hari di bulan syawal niscaya dia seperti puasa setahunan.”

Dan disunatkan pada 6 hari puasa tersebut dilakukan dengan bersambung, dan dimulai pada hari kedua syawal.

Akan tetapi boleh saja puasanya tidak bersambung dan memulai tidak dari hari kedua, di hari apa saja dia ingin maka terhitung juga mendapat pahala asal sunat.

Berpendapat seperti ini oleh Imam Syafi’i, Ahmad, Dan Daud Adz-dzahiri.

2. Puasa Hari Arafah untuk orang yang tidak berhaji

Berpuasa hari arafah untuk orang yang tidak berhaji, hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari sayyidina Abu Qatadah berkata: sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang puasa arafah maka jawab Nabi SAW:

يُكَفِّرُ السَّنَةَ الْمَاضِيَةَ وَالْبَاقِيَةَ

“Puasa hari arafah mengkifarat (menghapus dosa) tahun lalu dan tahun yang akan datang.”

Adapun untuk orang yang berhaji, maka tidak disunatkan berpuasa arafah, bahkan sunat tidak berpuasa, hal ini berdasarkan

hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidah Ummu Fadhal binti Al-Harits:

أَنَّ أَنَسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا فِي يَوْمِ عَرَفَةَ فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ صَائِمٌ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَيْسَ بِصَائِمٍ فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ وَهُوَ وَقَفَ عَلَى بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَشَرِبَهُ

“Para sahabat berbeda pendapat di sampingnya pada hari arafah tentang Rasulullah SAW, maka berkata sebagiannya: beliau berpuasa. Dan berkata sebagiannya: beliau tidak berpuasa. Maka aku utus kepadanya sebuah wadah yang diisi susu dan beliau sedang berhenti di atas tunggangannya di arafah, lalu beliau meminumnya.”

Dan hadits yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari Abi Najih berkata: ditanya sayyidina Ibnu Umar tentang puasa hari arafah, lalu beliau berkata:

حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُومْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُومْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُومْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُومْهُ، وَأَنَا لَا أَصُومُهُ، وَلَا أَمُرُ بِهِ، وَلَا أَنْهَى عَنْهُ

“Aku berhaji bersama Rasulullah SAW, beliau tidak puasa. Aku berhaji bersama Abu Bakar, beliau tidak puasa. Aku berhaji bersama Umar, beliau tidak puasa. Aku berhaji bersama Utsman,

beliau tidak puasa. Maka aku tidak puasa, tidak memerintahnya dan tidak melarangnya.”

Dan karena doa pada hari arafah itu tujuan utama orang berhaji, pahalanya sangat besar, kalau berpuasa itu membuat seseorang jadi lemah, dan membuat malas berdoa. Dari karena itu yang utama untuknya tidak berpuasa.

Berpegang dengan pendapat ini oleh Ulama dari para sahabat, tabi'in, Imam-Imam Mujtahid, tunduk dengan perbuatan Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali.

Sebagaimana disunatkan puasa arafah maka disunatkan pula berpuasa pada 9 dzulhijjah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari pada shahihnya dari sayyidina Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah SAW:

ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام -يعنى

العشر- قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ ولا الجهاد في سبيل

الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع منهما بشيء

“Tidak ada hari berbuat amal shaleh yang lebih Allah SWT sukai dari hari-hari ini (arafah). Berkata para sahabat: wahai Rasulullah, bukan pula jihad fi sabilillah? Sabda Nabi SAW: bukan pula jihad fisabilillah, kecuali seorang lelaki yang keluar jihad dengan dirinya sendiri serta hartanya, lalu tidak kembali pulang dari keduanya sedikitpun.”

Meriwatatkan Imam Abu Daud, Ahmad, Nasa'i dari sebagian istri Rasulullah SAW berkata:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ تِسْعَ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْحَمِيسَ

“Dulu Rasulullah SAW biasanya berpuasa pada 9 dzulhijjah, 10 Muharram, 3 hari disetiap bulannya, senin pertama pada setiap bulannya dan hari kamis.”

3. Disunatkan Puasa Asyura, Tasu'a, hari-hari putih yakni 3 hari setiap bulannya dan hari senin kamis setiap minggunya.

Sebagaiman hadits yang diriwayatkan sebelumnya.

Dan meriwayatkan Imam Muslim dari Abi Qatadah Rasulullah SAW ditanya tentang puasa Asyura maka jawab Nabi SAW puasa itu mengkifarati dosa setahun yang telah lalu.

Dan hadits lain yang diriwayatkan Imam Muslim pula dari sayyidina Ibnu Abbas berkata: bersabda Rasulullah SAW :

لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَّاسِعَ

“Jika umurku masih tersisa tahun depan niscaya aku akan puasa pada 9 Muharram juga.”

Meriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Abu Hurairah Ra berkata:

أَوْصَانِي خَلِيلِي بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى أَمُوتَ: «صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

“Aku diwasiati kekasihku SAW yang tidak akan aku tinggalkan sampai aku mati; puasa 3 hari setiap bulannya....”

Meriwayatkan Imam Ahmad, Ad-Darimi, Abu Daud dan Nasa’i dari sayyidina Usamah bin Zaid bahwasanya berkata Usamah kepada Nabi SAW:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَصُومُ حَتَّى لَا تَكَادَ تُفْطِرُ، وَتُفْطِرُ حَتَّى لَا تَكَادَ أَنْ تَصُومَ، إِلَّا يَوْمَيْنِ إِنْ دَخَلَ فِي صِيَامِكَ وَإِلَّا صُمْتَهُمَا، قَالَ: «أَيُّ يَوْمَيْنِ؟» قُلْتُ: يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ، قَالَ: «ذَانِكَ يَوْمَانِ تُعْرَضُ فِيهِمَا الْأَعْمَالُ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأَحَبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ

“Engkau berpuasa sampai hampir-hampir tidak berbuka, dan tidak berpuasa sampai hampir-hampir tidak puasa, kecuali pada 2 hari ini, jika masuk dua hari ini dalam puasamu maka engkau berpuasa dan jika tidak masuk maka engkau tetap puasa, sabda Nabi SAW: dua hari yang mana?

Aku jawab: hari senin dan kamis. Sabda Nabi SAW: dua hari itu diperlihatkan amal-amal kepada Tuhan Rabbal ‘aalamin, dan aku suka saat amalku diperlihatkan itu aku dalam keadaan puasa.”

C. Puasa Makruh

Adapun puasa yang dimakruhkan, yakni bila puasa satu hari jum'at saja. Jika disambung dengan puasa sebelumnya atau sesudahnya, atau berbarengan dengan nadzarnya, atau sudah jadi adat maka tidak dimakruhkan.

Ini pendapat sayyidina Abu hurairah, Ibnu Syihab Az-zuhri, Abu Yusuf, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Ibnu Mundzir.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sayyidina Abu Hurairah Ra dari Nabi SAW bersabda:

لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

“Janganlah kalian berpuasa di hari jum'at, kecuali bersama hari sebelumnya atau sesudahnya.”

Dan meriwayatkan Imam Bukhari dari sayyidah Juwairiyah binti Harits ummul mu'minin Ra Nabi SAW bersabda:

دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: «أَصُمْتَ أَمْسِ؟»،

قَالَتْ: لَا، قَالَ: «تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَأُفْطِرِي

“Nabi SAW berkunjung ke tempat Sayyidah Juwairiyah pada hari jum'at padahal sayyidah Juwairiyah berpuasa. Maka sabda Nabi SAW: engkau kemaren puasa? Jawabnya: tidak. Sabda Nabi

SAW: Besok engkau mau berpuasa? Jawabnya tidak. Maka sabda Nabi SAW: berbukalah!”

Dengan hadits-hadits ini dan yang lainnya yang haditsnya shahih dan jelas membantah Imam Abu Hanifah, Malik, Muhammad bin Al-Hasan, kepada ulama yang menyatakan tidak makruh puasa menunggal pada hari jum’at.

D. Puasa Sepanjang Tahun (dahar)

Adapun puasa dahar, yakni orang yang berpuasa sepanjang tahun, kecuali dia ada berbuka satu hari setelah beberapa hari puasa, maka hal ini tidak dimakruhkan. Apabila seseorang berbuka/tidak puasa pada hari yang diharamkan puasa, dan tidak meninggalkan dengan sebab puasa ini satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang lain, dan tidak menyebabkan kemudharatan, tetapi jika dia meninggalkan satu hak atau dia menjadi mudarat maka makruh.

Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan sayyidah Ummu Kultsum mantan budak sayyidah Asma berkata:

قيل لعائشة تصومين الدهر وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر؟ قالت: نعم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن صيام الدهر، ولكن من أفطر يوم النحر ويوم الفطر فلم يصم الدهر

“Dikatakan orang kepada sayyidah Aisyah: Engkau puasa Dahar? Bukankah sungguh telah melarang Rasulullah SAW kepada puasa dahar?”

Jawab sayyidah Aisyah: benar, aku pun mendengarnya dari Rasulullah SAW, akan tetapi orang yang tidak puasa pada hari idul adha dan Idul fitri maka tidak disebut puasa dahar.”

Meriwayatkan Imam Baihaqi bahwasanya sayyidina Ibnu Umar ditanya tentang puasa dahar maka berkata beliau:

أولئك فينا من السابقين يعنى من صام الدهر

“Mereka sudah terdahulu, yakni melakukan puasa dahar. “

Ini pendapat madhhab seluruh ulama dan mayoritas mereka.

Adapun kemakruhan di sini jika dia mensia-siakan hak-haknya dan melemahkannya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Rasulullah SAW mensaudarakan antara Salman dan Abi Darda, lalu datang Salman mengunjungi Abu Darda lalu melihat Ummu darda tampil dengan pakaian tidak layak maka berkata salman: ada apa denganmu? Maka dijawab oleh Ummu darda: Sesungguhnya saudaramu tidak memerlukan dunia lagi. Maka berkata Salman: wahai Abu Darda sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak darimu, istrimu memiliki hak darimu, jasadmu memiliki hak darimu. Maka puasalah dan berbukalah, bangun mamlah dan tidurlah, “bergaul” lah dengan istrimu, dan datangkanlah setiap hak yang mempunyai haknya. Maka menceritakan Abu Darda terhadap Nabi SAW apa yang

dikatakan Salman, maka jawab Nabi SAW: benar apa yang dikatakan Salman.

Adapun hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW berkata:

لَا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ

“Tidaklah berpuasa bagi orang yang puasa selamanya.”

Dan hadits-hadits yang semakna dengan ini.

Maka menjawab ahli fiqih dengan hadits yang diriwayatkan sayyidah Aisyah Ra dengan perkataannya itu dikhususkan untuk orang yang tetap berpuasa pada hari yang diharamkan puasa, adapun jika dia saat itu tidak puasa maka tidak dinamakan puasa dahar. Disamping jawaban lain yang kami tidak perlu panjang lebar menjelaskannya di sini.

E. Puasa Yang Diharamkan

Diharamkan seseorang berpuasa di dua hari raya (idul fitri dan Idul Adha) sebagaimana diharamkan pula berpuasa di hari tasyriq. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dan yang lainnya dari sayyidina Nubaisyah Ra berkata: bersabda Rasulullah SAW:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ لِلَّهِ

“Hari tasyriq itu hari-hari makan, minum dan dzikir kepada Allah SWT.”

Dan hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’i dari sayyidina Uqbah bin Amir berkata: bersabda Rasulullah SAW:

يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيقِ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ
أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ

“Hari arafah, hari idul adha, dan hari tasyriq itu hari raya kita umat Islam, yakni dia hari makan dan minum.”

Dan hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan yang lainnya dari sayyidina Amru bin Ash berkata:

فَهَذِهِ الْأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا
بِإِفْطَارِهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا»، قَالَ مَالِكٌ: «وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ

“Hari-hari ini yang dulu Rasulullah SAW memerintah kami tidak berpuasa dan melarang berpuasa, berkata Malik yakni hari-hari tasyriq.”

Dan diharamkan perempuan puasa sunat tanpa izin suaminya.

Begitu pula diharamkan puasa di hari syak yakni 30 sya’ban. Apabila ada desas desus dari orang bahwa mereka melihat hilal, kecuali jika dia memiliki kebiasaan berpuasa lalu kebetulan mengenai hari itu, atau dia puasa qadha, nadzar atau kafarat.

Sebagaimana hadits yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Tirmidzi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ صَامَ هَذَا الْيَوْمَ (يُشَكُّ فِيهِ)، فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Barang siapa berpuasa pada hari ini (hari syak) niscaya telah bermaksiat kepada Ayahnya Qasim SAW.”

والله سبحانه وتعالى أعلم وهو ولي التوفيق

الحمد لله

SELESAI



TENTANG PENERJEMAH



Penerjemah bernama Sayyid Ali Husein bin Syahru Abdurrahman Alaydrus, lahir di Binuang 8 maret 1995. Saat ini bertempat tinggal di Jl Rahayu No 71 Rt 9 Rw 4 Kel Sungai Paring Kab Banjar Kal-Sel.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah SDN Binuang 1. Lalu penerjemah melanjutkan studi pada Pondok Pesanten Darussalam sejak tahun 2006 sampai 2016. Juga mengikuti pembelajaran di Darusyakinir sejak tahun 2016 sampai tahun 2019. Pengasuh Zawiyah Anwar as-Syumus.

Dan sejak 2019 sampai sekarang menjabat sebagai ketua LD NU. Dan saat ini berkhadam dan mengaji kepada Ust Zaky Bin Ahmad Rofii Abanjari

TENTANG PENERJEMAH



Penerjemah bernama Arif Freadi, lahir di kota Amuntai, shubuh Selasa, 7 Januari 1992 bertepatan dengan 2 Rajab 1412 H. Saat ini bertempat tinggal di Desa Lok Bangkai Kec Banjang Kab HSU Kal-Sel.

Anak bungsu dari dua bersaudara dari pasangan suami istri Kursani dan Masnunah.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh adalah TK Raudhatul Athfal Al Ukhuwwah lulus tahun 1998, SDN Sei Karias 4 lulus tahun 2004, MTs NIPA Rakha lulus tahun 2007, dan MA NIPA Rakha lulus tahun 2010.

Setelah menyelesaikan studi di Amuntai melanjutkan studi di Ponpes Darussalam Martapura selama 6 Tahun, dari Wustha hingga lulus Ulya, kemudian belajar tambahan selama 2 tahun di Madrasah Qira'ah Wat Tahqiq pimpinan Guru Zaki, dan juga dapat menyelesaikan studi di Darus Syakirin selama 2 tahun setengah. Dan sejak 2019 hingga sekarang menjadi salah seorang mahasantri di Ma'had Aliy Rakha, Amuntai.

Mulai aktif menulis sejak April 2020. Di antara karya yang telah dihasilkan penulis adalah: *Risalah Malam Nishfu Sya'ban*, *Risalah Puasa Ramadhan #Dirumahaja*, *Risalah Idul Fitri*, *Malam Nishfu Sya'ban Malam Sejuta Keampunan*. dan buku yang ada ditangan pembaca saat ini yakni *Fiqih Puasa*

Email penerjemah: ariffreadi51@gmail.com